



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM RANGKA
PEMBERIAN KREDIT MELALUI PRODUK PINJAMAN
UNTUK USAHA KECIL MENENGAH (UKM) PADA
COMMONWEALTH BANK**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana pada Fakultas
Hukum Universitas Indonesia**

BELINDA KRISTY WULANDARI


0806341596

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN IV
HUKUM EKONOMI**

**DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**



Nama: Belinda Kristy

NPM: 0806341596

Tanda tangan :..... *Belinda Kristy W*


Tanggal: 23 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Belinda Kristy Wulandari
NPM : 0806341596
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Rangka
Pemberian Kredit Melalui Produk Pinjaman
Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) Pada
Commonwealth Bank

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	: Dr. Yunus Husein S.H., LL.M	(..... )
Pembimbing	: Nadia Maulisa S.H., M.H	(..... )
Penguji	: Aad Rusyad Nurdin S.H., M.Kn	(..... )
Penguji	: R.A. Velentina S.H., LL.M	(..... )
Penguji	: Farida Prihatini S.H., M.H	(..... )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 23 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karuniaNya maka saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya tulis berupa skripsi ini merupakan salah satu komponen penilaian mata kuliah wajib, sekaligus sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Di dalam skripsi ini, Penulis akan membahas mengenai bagaimana Commonwealth Bank (PTBC) menerapkan prinsip kehati-hatian seperti yang telah diatur di dalam UU Perbankan dan peraturan lainnya serta di dalam pedoman tersendiri milik PTBC dalam pemberian kredit melalui produk pinjaman Usaha Kecil Menengah (UKM). Penulis juga akan membahas mengenai prinsip kehati-hatian yang diterapkan PTBC dalam perjanjian kredit dengan nasabah. Adapun judul yang diangkat oleh Penulis adalah “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Rangka Pemberian Kredit Melalui Produk Pinjaman Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) Pada Commonwealth Bank”.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Penghargaan terima kasih Penulis tujukan kepada:

1. Dr. Yunus Husein S.H., LL.M selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Nadia Maulisa S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberi masukan, saran, arahan serta dukungannya.
3. Penasihat akademis penulis, Fitriani Ahlan Sjarif S.H., M.H. Terima kasih banyak Mbak Fitri atas saran akademis selama saya kuliah di FHUI walaupun jarang bertemu.

4. Jajaran Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah memberi kesempatan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Semua dosen pengajar yang telah mengisi perkuliahan sehingga penulis dapat menerapkan segala ilmu yang diterimanya dari awal masuk hingga kuliah terakhirnya di FHUI.
6. Haryanti dari Commercial Legal PTBC, selaku narasumber yang sejak awal telah meluangkan waktunya memberi masukan, penjelasan serta bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini.
7. Andreas dari Legal Operation PTBC, selaku narasumber yang membantu mendapatkan bahan-bahan untuk skripsi ini.
8. Fany Septiani dari Credit Risk PTBC, selaku narasumber yang telah meluangkan waktunya memberi masukan serta mencarikan bahan-bahan untuk skripsi ini.
9. Keluarga saya terutama Papa, Mama, Andre dan Rika yang selalu mendukung baik secara moral maupun materiil
10. Nicolas Andalan Napitupulu, doa, dukungan, semangat serta kesabaran yang tiada habisnya dari awal dimulainya skripsi ini sampai selesai.
11. Astie Hendrakoewardhani, atas dukungan dan masukan selama proses pembuatan skripsi.
12. Indra Ardiaputra, atas dukungan dan semangat sampai akhirnya skripsi ini selesai.
13. Sahabat Penulis di Fisip UI: Oneng, Zita, Nikita, Iduy dan Thea, atas segala perhatian dan dukungan.
14. Sahabat-sahabat SMA Penulis: Donna, Cissy, Ega, Aldy, Jati, Joe, Sandy, Ary, Kiel, Tino, atas dukungan dan semangatnya.
15. Aldilla Stephanie, Cindy Nova, Dian Kirana, dan Aya Sofia, atas segala perhatian, dukungan dan persahabatan.
16. Kepada teman-teman seangkatan FHUI 2008 yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Terima kasih atas waktu yang luar biasa selama ini.

17. Kepada Pak Jon, atas informasi dan bantuannya pada awal dimulainya skripsi sampai akhirnya skripsi ini selesai.
18. Kepada pengurus Birpen. FHUI Pak Selamat, Pak Slamet, Pak Indra, telah membantu memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan Penulis dari awal kuliah sampai masa-masa penulisan skripsi ini.
19. Kepada bapak-bapak Lab.Kom. FHUI Pak Catur, Pak Achmadi, Pak Sarju, dan Pak Rosadi. Terima kasih banyak karena telah menerima Penulis dengan ramah dari siang sampai malam ketika mencari data-data skripsinya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, kelemahan, dan jauh dari kesempurnaan. Penulis juga memohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi sesuai kata pepatah bahwa tak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, Penulis membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada pembaca untuk memberikan kritik dan saran, dengan harapan dapat membantu kemajuan Penulis di masa yang akan datang. Namun, dengan segala keterbatasan yang ada, mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi para pembacanya.

Depok, 2012

Belinda Kristy W

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Belinda Kristy Wulandari
NPM : 0806341596
Program Studi : Sarjana Reguler
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM RANGKA
PEMBERIAN KREDIT MELALUI PRODUK PINJAMAN UNTUK
USAHA KECIL MENENGAH (UKM) PADA COMMONWEALTH BANK.**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok
Pada tanggal: 23 Januari 2012
Yang Menyatakan,

Belinda Kristy Wulandari

ABSTRAK

Nama : Belinda Kristy Wulandari
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul : Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Melalui Produk Pinjaman Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) Pada Commonwealth Bank

Perbankan nasional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama UKM dan koperasi. Salah satu faktor yang membuat sistem perbankan nasional keropos adalah akibat perilaku para pengelola dan pemilik bank yang mengabaikan prinsip kehati-hatian. Commonwealth Bank dikenal sebagai PTBC merupakan anak perusahaan Commonwealth Bank of Australia dengan fokus usahanya menumbuhkan bisnis UKM. Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) pengaturan prinsip kehati-hatian dalam UU Perbankan dan (2) penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit untuk UKM oleh PTBC yang dituangkan dalam perjanjian kredit. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Obyek penelitian adalah prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit PTBC. Data dikumpulkan dengan dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian adalah: UU Perbankan mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam Pasal 2, 8, 10, 11, 29 ayat (2), (3), dan (4). Lebih lanjut, prinsip kehati-hatian tersebar dalam berbagai peraturan. PTBC melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta memiliki pedoman tersendiri dalam melaksanakan usahanya. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang diaplikasikan dalam perjanjian kredit oleh PTBC mencakup: kewajiban penyusunan dan pelaksanaan perkreditan, batas maksimum pemberian kredit, penilaian kualitas aktiva, sistem informasi debitur, penerapan prinsip mengenal nasabah.

Kata Kunci: Hukum perbankan, prinsip kehati-hatian, usaha kecil menengah.

ABSTRACT

Name : Belinda Kristy Wulandari
Program : Economic Law (Regular Bachelor)
Judul : The Application of Prudential Banking Principle Through Loan Products for Small Medium Enterprise (SME) of Commonwealth Bank

National bank functions to empower people and all of the national economy, especially small and medium enterprises (SMEs) and cooperatives. One factor that makes the national banking system loss is due to the behavior of bank managers and owners who ignore the prudential principle. Commonwealth Bank known as PTBC is a subsidiary of Commonwealth Bank of Australia focus on growing SME business. This study aims to find out (1) regulation of the prudential principle in the Banking Act and (2) application of the principle of prudential banking in SMEs lending by PTBC set forth in the credit agreement. This research is a normative juridical literature. Object of research is the principle of prudence in lending PTBC. Data collected with the documentation and interviews. The result is: the Banking Act regulating the prudential principle in Article 2, 8, 10, 11, 29 paragraph (2), (3), and (4). Furthermore, the principle of prudential are regulated in various laws. PTBC will conduct its operations under the provisions of the legislation and has its own guidelines in conducting its business. Implementation of the precautionary principle is applied in the credit agreement by PTBC include: the preparation and implementation of credit obligations, legal lending limit, the assessment of asset quality, debtor information system, the application of the principle of Know Your Customer.

Keywords: Banking law, prudential banking principle, small medium enterprise.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Metodologi Penelitian	10
1.6. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II	13
TINJAUAN UMUM MENGENAI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT UNTUK UKM	13
2.1. Kredit.....	13
2.1.1. Pengertian Kredit.....	13
2.1.2. Unsur-unsur kredit.....	17
2.1.3. Fungsi kredit.....	20

2.1.4.	Jenis-jenis kredit.....	21
2.1.5.	Prinsip-prinsip kredit.....	24
2.1.6.	Penggolongan kredit bank.....	27
2.1.7.	Perjanjian kredit	29
2.1.8.	Jaminan dan agunan kredit.....	33
2.1.9.	Kredit modal kerja.....	39
2.2.	UKM.....	43
2.2.1.	Latar belakang UKM.....	43
2.2.2.	Pengertian UKM.....	44
2.2.3.	Ruang lingkup UKM.....	49
2.2.4.	Kriteria UKM	51
2.2.5.	Peranan UKM dalam perekonomian Indonesia.....	56
2.2.6.	Pengembangan UKM	59
2.2.7.	Pembedayaan UKM	63
2.2.8.	Pembinaan UKM	70
2.3.	Prinsip kehati-hatian perbankan	72
2.3.1.	Pengertian dan prinsip kehati-hatian bank.....	72
2.3.2.	Prinsip-prinsip pemberian kredit secara sehat.....	77
2.3.3.	Pedoman penyusunan kebijaksanaan perkreditan	81
2.3.4.	Manajemen Risiko.....	83
2.3.5.	Pengaturan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia	89
BAB III.....		98
PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM RANGKA PEMBERIAN KREDIT MELALUI PRODUK PINJAMAN UKM MILIK PTBC.....		98
3.1.	Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit melalui produk pinjaman UKM milik PTBC.....	98

3.1.1	Profil Perusahaan.....	98
3.1.2	Peranan PTBC dalam rangka mendukung UKM	102
3.1.3	Produk Pinjaman UKM milik PTBC.....	106
3.1.4	Pedoman pemberian kredit untuk UKM milik PTBC	108
3.1.5	Proses pemberian kredit untuk UKM di PTBC	124
3.1.6	Penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit milik PTBC.....	130
3.2.	Manajemen risiko di PTBC	138
3.3.	Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> di PTBC	145
BAB IV	152
PENUTUP	152
4.1.	Kesimpulan.....	152
4.2.	Saran.....	156
DAFTAR PUSTAKA	157

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sektor perbankan telah menunjukkan peranan yang semakin penting dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional, baik melalui fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat maupun sebagai lembaga yang dapat menyalurkan dana ke berbagai pihak dan kegiatan yang potensial.¹ Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan dan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.² Peraturan yang berkaitan dengan fungsi bank di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), menyatakan bahwa:

Pasal 1 ayat (2):

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari Pasal ini secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank sebagai pendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional memiliki peran sebagai lembaga intermediasi, sebagai transmisi kebijakan moneter, dan lalu lintas sistem pembayaran.³ Bank tidak hanya menampung dana dari masyarakat dalam

¹ Lady, Frengky. "Evaluasi Pemberian Kredit oleh PT BPR Arta Panggung Perkasa Trenggalek". (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah, Malang, 2007), hlm. 1.

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet.4, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 7.

³ *Ibid.*

bentuk tabungan tetapi di sisi lain bank juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit.⁴

Sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*), bank menjadi media perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*).⁵ Di Indonesia, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.⁶ Pelaksanaan pembangunan nasional diatur dalam Pasal 4 UU Perbankan yang menentukan bahwa tujuan dari Perbankan Indonesia adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang dilakukan demi meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dari ketentuan ini jelas bahwa lembaga perbankan memiliki peranan penting tidak saja dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, tetapi juga diarahkan agar mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, serta diarahkan agar mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

Sehubungan dengan penyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat, bank harus dapat memelihara keseimbangan disamping tujuannya memperoleh keuntungan, bank juga harus dapat menjamin lancarnya pelunasan kredit yang telah disalurkan.⁷ Hal ini selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 UU Perbankan yang menyebutkan bahwa bank dalam memberikan kreditnya wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya. Yang dimaksud dengan keyakinan bank adalah jaminan yang

⁴ *Ibid.*

⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cet.2, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), hlm. 67.

⁶ Tujuan Perbankan Nasional seperti yang tertera dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.

⁷ Muhammad Djumhana, *Ibid.*

disyaratkan oleh pihak bank yang biasanya berbentuk agunan.⁸ Hal ini dikarenakan kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko.

Perbankan nasional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi.⁹ Bank dalam menjalankan fungsi menyalurkan kredit bersama dengan Pemerintah turut mendorong, mendukung, dan membantu sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) atau dalam istilah asing *Small Medium Enterprise* (SME).¹⁰ Hal ini selaras dengan apa yang tercantum dalam Pasal 12 UU Perbankan mengenai pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak yang harus ditunjang oleh Pemerintah bersama Bank Indonesia yang bekerjasama dengan Bank Umum melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah. Sektor UKM diharapkan untuk dapat menjadi penopang tatanan perekonomian Indonesia, artinya, Pemerintah menginginkan agar perekonomian Indonesia berkembang terutama melalui sektor UKM.¹¹

Di Negara seperti Korea dan China yang mempunyai sektor UKM kuat, kondisi ekonomi negara-negara tersebut lebih tahan terhadap distorsi-distorsi yang menurunkan perkembangan ekonomi.¹² Di negara-negara maju lainnya seperti di Jepang dan Amerika, pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat telah dikaitkan dengan besarnya peran sektor UKM.¹³ Melihat kenyataan tersebut, banyak negara berkembang mulai merubah orientasinya ketika melihat pengalaman negara-negara industri maju tentang peranan dan sumbangan sektor UKM dalam pertumbuhan ekonomi.¹⁴ Sehubungan dengan pembangunan ekonomi nasional, UKM menempati posisi strategis dalam perekonomian di Indonesia.¹⁵ Dari segi

⁸ Try Widiyono, *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*, cet. 1, (Bogor: Ghlmia Indonesia, 2009), hlm. 2.

⁹ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, cet.1, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 15.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Maryanto Supriyono. *Buku Pintar Perbankan*, cet. 1, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011), hlm. 3.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

penyerapan tenaga kerja, sekitar 90% bekerja pada sektor usaha kecil menengah.¹⁶ Sektor UKM menjadi pusat perhatian karena kontribusinya yang besar dalam perekonomian riil. Akan tetapi, pada kenyataannya, sektor UKM seringkali menghadapi kendala-kendala dalam mempertahankan atau mengembangkan usahanya. Kendala tersebut antara lain seperti kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan usaha, kurangnya modal, dan lemahnya bidang pemasaran.¹⁷ Selain itu, kondisi pasar yang dihadapi UKM adalah situasi pasar yang monopolistic yang juga merupakan sebuah masalah tersendiri sehingga menyebabkan UKM sulit berkembang.¹⁸

Bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh risiko meski menjanjikan keuntungan besar jika dikelola secara baik dan hati-hati (*prudent*). Dikatakan bisnis penuh risiko karena aktifitasnya sebagian besar melibatkan dana-dana titipan masyarakat berupa tabungan, giro, maupun deposit.¹⁹ Salah satu yang membuat sistem perbankan nasional keropos adalah akibat perilaku pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengeksploitasi atau mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam berusaha, di samping juga karena lemahnya pengawasan dari Pemerintah.²⁰ Padahal, prinsip kehati-hatian adalah salah satu dari prinsip utama pencapaian sistem keuangan yang baik.

Ketentuan Pasal 2 UU Perbankan mengemukakan bahwa dalam melakukan usahanya, Perbankan Indonesia berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 UU Perbankan, tidak ada penjelasannya secara resmi tetapi kita dapat mengemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya

¹⁶ Tim Bisnis UKM, "Posisi Strategis UKM Dalam Perekonomian Negara", <http://bisnisukm.com/posisi-strategis-ukm-dalam-perekonomian-negara.html>. Diunduh 10 September 2011

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, cet.1, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010, hlm. 31.

wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat.²¹ Selain itu, bank dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik.²² Kepercayaan masyarakat merupakan kata kunci utama bagi berkembang atau tidaknya suatu bank, dalam arti tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, suatu bank bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya.²³

Tiga pilar pencapaian sistem keuangan yang baik adalah kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat, tepat dan aman, serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat dan efisien.²⁴ Bank Indonesia mempunyai tugas utama mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah agar dapat mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja.²⁵ Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Bank Indonesia tidak mungkin melakukannya sendiri. Untuk itu, Bank Indonesia dibantu oleh bank-bank umum sebagai perpanjangan tangan dan kakinya dalam mengurus berbagai aliran keuangan.²⁶

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan kokoh. Krisis yang terjadi di tahun 1997 merupakan pengalaman buruk yang pernah terjadi di industri perbankan Indonesia. Terpaan krisis global menimpa dunia perbankan negara lain, sehingga krisis tersebut turut memperparah kondisi perbankan di Indonesia. Terjadi kebijakan uang ketat²⁷ yang menyebabkan rupiah jatuh terhempas, bunga

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Hermansyah, *op.cit.*, hlm. 19

²⁴ Hermansyah, *op.cit.*, hlm. 4.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Rimsky K Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, cet.2, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 128.

²⁷ Kebijakan uang ketat (*tight money policy*) adalah salah satu langkah untuk mengendalikan keadaan ekonomi secara makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Kebijakan uang ketat atau Kebijakan Moneter Kontraktif (*Monetary Contractive Policy*) adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. (Sumber: <http://organisasi.org/definisi-pengertian->

kredit melonjak. Banyak sekali debitur yang macet tidak bisa membayar bunga, apalagi pinjamannya dalam mata uang US Dollar (USD). Dalam waktu sesaat kewajiban ke bank besarnya menjadi 4-5 kali lipat. Pada periode tersebut bank mengalami masa sulit luar biasa. Manajemen risiko masih belum tertata baik, disamping asas kehati-hatian masih belum maksimal.²⁸ Kegiatan perbankan tidak bisa seluruhnya diserahkan pada mekanisme pasar, karena kenyataannya pasar tidak selalu mampu membetulkan dirinya sendiri (*self correcting*) bila terjadi sesuatu di luar dugaan.²⁹ Oleh karena itu, dukungan kontrol terhadap aktivitas perbankan oleh BI dengan kewajiban melaksanakan prinsip kehati-hatian merupakan solusi terbaik untuk menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan, yang pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan itu sendiri³⁰.

Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.³¹ Yang dimaksud dengan “mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu” adalah antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, kegiatan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non-migas, dan pengembangan pembangunan perumahan.³² Commonwealth Bank, salah satu bank asing yang terdaftar sebagai PT Bank Commonwealth (“PTBC”), adalah anak perusahaan Commonwealth Bank of Australia yang berbasis di Sydney dan merupakan penyedia jasa keuangan terintegrasi terbesar di Australia.³³ Didirikannya PTBC merupakan bagian dari rencana ekspansi Commonwealth Bank of Australia di Asia, secara khusus pasar Indonesia dan China. Kehadiran Commonwealth Bank of Australia di Indonesia ditandai dengan pembukaan kantor perwakilan pada

[kebijakan-moneter-dan-kebijakan-fiskal-instrumen-serta-penjelasan-nya](#). Diakses tanggal 16 September 2011.)

²⁸ Maryanto Supriyono, *op.cit.*, hlm. 2.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Mulhadi, “Prinsip kehati-hatian (Prudent Banking Principle) Dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia,” (Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005), hlm. 2.

³¹ Hermansyah, *op.cit.*, hlm. 21.

³² *Ibid.*

³³ *Annual Reports* PTBC tahun 2010, hlm. 4.

tahun 1990.³⁴ PTBC berfokus pada penyediaan layanan perbankan yang lengkap. Dengan posisi yang kuat sebagai penyedia layanan pengelolaan kekayaan atau *Wealth Management*, PTBC telah berhasil memperluas focus bisnisnya pada segmen *Business Banking*, UKM dan menengah-atas dengan menawarkan solusi keuangan yang dirancang khusus untuk memenuhi beragam kebutuhan nasabah.³⁵

Sehubungan dengan perluasan fokus bisnisnya dalam melayani kelompok masyarakat, salah satu yang menjadi focus utama PTBC adalah modal kerja untuk mendukung UKM. Sepanjang tahun 2004, jumlah kredit yang diberikan oleh PTBC kepada sektor UKM adalah sebesar 97,3%.³⁶ Di tahun 2005, PTBC berhasil mengembangkan produk-produk untuk melayani pinjaman sektor UKM dengan diluncurkannya *Demand Loan* dan produk-produk Pinjaman Modal Kerja.³⁷

Pemberian fasilitas kredit oleh bank idealnya mendasarkan pada faktor finansial, yang tercakup pada tiga pilar, yaitu prospek usaha, kinerja, dan kemampuan calon debitur.³⁸ Namun demikian, dengan memerhatikan adanya prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*), maka faktor finansial saja belum cukup untuk memberikan keyakinan bahwa fasilitas kredit tersebut akan kembali dengan aman dan menguntungkan.³⁹ Sekalipun pada dasarnya agunan merupakan *second way out*, tetapi arah perkembangan kredit perbankan akhir-akhir ini diluar kredit konsumtif telah mengarah pada faktor agunan sebagai variabel dominan yang dapat memberikan keyakinan pada bank.⁴⁰

Sebagai lembaga yang dikelola secara profesional, PTBC tentunya menganut prinsip kehati-hatian sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mengutamakan prinsip independensi yang obyektif dan bebas dari benturan kepentingan dan tekanan dari pihak manapun.⁴¹ PTBC menempatkan perhatian yang besar pada tanggung jawab menjalankan perusahaannya berdasarkan prinsip kehati-hatian sambil terus mengembangkan usaha dan meningkatkan *stakeholders*

³⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

³⁶ Annual Report PTBC Tahun 2004, hlm. 19.

³⁷ Annual Report PTBC Tahun 2005, hlm. 15.

³⁸ Try Widiyono, *op.cit.*, hlm. 2

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Annual Report PTBC Tahun 2004, hlm. 37.

value. PTBC memberikan penekanan yang besar dalam memenuhi tata kelola perusahaan yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip utama dalam penata-kelolaan, yaitu, keterbukaan, independensi, akuntabilitas, kehati-hatian, tanggung jawab dan kewajaran.⁴²

Sektor UKM pada umumnya sangat membutuhkan pemberian kredit untuk menambah modal usahanya. Beberapa permasalahan umum lainnya yang dihadapi oleh sector UKM adalah kualitas sumber daya yang dimiliki, akses pasar dan permodalan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah yang antara lain dengan melakukan pembinaan melalui Dinas Teknis, membentuk tim pendamping Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau *Business Development Service* (BDS), melembagakan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB), meminta komitmen bank dalam pembiayaan UMKM dalam *Business Plan* milik bank tersebut dan juga menyediakan dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau bagian laba BUMN/D yang disisihkan⁴³.

Berkaitan dengan masalah permodalan, upaya pemerintah menyediakan dana bergulir baru menjangkau sebagian kecil usaha yang ada. Sementara itu, banyak UKM yang masih membutuhkan bantuan kredit untuk usahanya. Hal ini selaras dengan sasaran bisnis PTBC yaitu pembiayaan dan pengembalian modal UKM. PTBC memiliki fokus pada usaha menumbuhkan bisnis UKM dengan melakukan penetrasi ke pasar kelas menengah yang sedang bertumbuh pesat, selaras dengan hal ini PTBC sendiri tentunya juga memiliki langkah-langkah tersendiri dalam mengantisipasi ketika terjadi kredit macet atau *bad debt*.

1.2. Pokok Permasalahan

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

⁴² Annual Report PTBC Tahun 2005, hlm. 28.

⁴³ Boks, "Optimalisasi Pemberdayaan UMKM Melalui Kerjasama PEMDA, Lembaga Penjaminan Kredit dan perbankan – Suatu Solusi bagi Pengembangan UMKM di Daerah," <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/13D05B69-5D00-48DF-B6E9-E0964C620F33/10766/Boks.pdf>. Diakses tanggal 15 September 2011.

1. Bagaimana pengaturan prinsip kehati-hatian dalam rangka pemberian kredit yang diatur oleh UU Perbankan?
2. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit untuk UKM di PTBC?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah dan pokok permasalahan, adapun tujuan penulisan skripsi ini mempunyai tujuan umum dan khusus, yaitu:

1. Tujuan Umum

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran dan menambah pengetahuan mengenai prinsip kehati-hatian sebagai salah satu hal penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan kokoh.

2. Tujuan Khusus

Berdasarkan tujuan umum tersebut, penulis merumuskan tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui pengaturan prinsip kehati-hatian dalam Undang-undang Perbankan terkait pemberian kredit;
2. Mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian terkait pemberian kredit untuk usaha melalui produk pinjaman UKM milik PTBC dengan menganalisa perjanjian kredit PTBC.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan pemikiran kepada dunia perbankan terkait prinsip kehati-hatian yang menjadi dasar setiap kegiatan perbankan demi mencapai sistem perbankan yang sehat.
2. Sebagai sumbang saran dan pemikiran bagi para pelaku usaha di bidang perbankan untuk terus menjalankan prinsip kehati-hatian

dalam setiap kegiatan perbankan agar terhindar dari krisis ekonomi yang dampaknya luas.

1.5. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴⁴

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Metode penelitian kepustakaan merupakan penelitian terhadap norma-norma hukum tertulis, dokumen-dokumen, atau buku-buku ilmiah sehubungan dengan obyek yang diteliti yang dilakukan menggunakan data sekunder. Yuridis normatif artinya penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.⁴⁵

Penulisan skripsi yang dilakukan penulis merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.⁴⁶ Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem; sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁴⁷ Penulisan skripsi yang dilakukan penulis adalah merupakan penelitian hukum yang dilihat dari tujuannya dibedakan menjadi 2, yaitu penelitian hukum yang normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia/UI-Press, 1988), hlm. 43.

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979), hlm. 18.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 43.

⁴⁷ *Ibid.*

mencakup: penelitian terhadap azas-azas hukum; penelitian terhadap sistematika hukum; penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; penelitian sejarah hukum; penelitian perbandingan hukum.⁴⁸ Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang terdiri: penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis); penelitian terhadap efektivitas hukum.⁴⁹

Jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam, yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perbankan dan peraturan lainnya yang terkait.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku, makalah, jurnal yang berhubungan dengan prinsip kehati-hatian dalam perbankan.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, seperti *Annual Reports* PTBC, kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan website resmi dari internet.

Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui metode wawancara. Metode wawancara adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan narasumber melalui proses Tanya jawab yang berkaitan dengan topik yang dibahas penulis terhadap pihak karyawan yang terkait di PTBC. Di dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan 3 orang, yaitu Haryanti sebagai Commercial Legal, Andreas sebagai Credit Operation dan Fany sebagai Credit Risk.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami penulisan ini, sistematika penulisan dilakukan dengan membagi pembahasan menjadi empat bab sebagai berikut:

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 51.

⁴⁹ *Ibid.*

BAB I:

Sebagai Pendahuluan. Pada Bagian ini penulis memberikan uraian mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, dan tujuan penulisan. Kemudian penulis juga melengkapi dengan metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II:

Pada bagian ini penulis akan menjabarkan hasil tinjauan umum yang terdiri dari tinjauan umum tentang kredit, tinjauan umum tentang UKM dan tinjauan umum tentang prinsip kehati-hatian.

BAB III:

Pada bagian ini ini penulis akan menjelaskan mengenai proses dan alur pemberian kredit untuk UKM di PTBC serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian penambahan jumlah kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit.

BAB IV:

Merupakan bagian penutup. Bagian ini terdiri dari dua sub-bab yaitu mengenai kesimpulan dan saran yang akan penulis kemukakan.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT UNTUK UKM

2.1. Kredit

2.1.1. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi, yaitu dari kata “*Credere*” yang berarti percaya, artinya pemberi pinjaman (kreditur) percaya bahwa penerima pinjaman (debitur) dapat dipercaya kemampuannya untuk memenuhi perikatannya.⁵⁰ Demikian pula dengan bank selaku pemberi pinjaman (pemberi kredit) dalam memberikan pinjamannya berdasarkan rasa percaya (kepercayaan), sehingga seseorang yang memperoleh kredit adalah seseorang yang mendapatkan suatu kepercayaan dari pihak bank, bahwa pada suatu waktu yang telah ditentukan ia mampu untuk mengembalikan kepada pihak bank.⁵¹

Istilah kredit ditemukan dalam Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14/1967 sebagai landasan idiil, landasan konstitusional dan landasan politis⁵². Pasal 1 huruf c menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dimana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya sesuai waktu dan jumlah bunga yang telah ditentukan. Dari kata berkewajiban tersebut diatas dapat

⁵⁰ H.M Hazniel Harun, *Aspek-aspek Hukum Perdata dalam Pemberian Kredit Perbankan*, cet.1, (Jakarta: Ind-Hill Co., 1995), hlm. 3

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Menurut Mariam Darus Badruzaman, landasan idiil adalah pembinaan sistem ekonomi terpimpin yang berdasarkan pada Pancasila yang menjamin berlangsungnya Demokrasi Ekonomi yang bertujuan menciptakan masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966. Sedangkan landasan konstitusional Undang-Undang Perbankan tahun 1967 ialah Pasal 33 UUD 1945 yang menurutnya mengandung ajaran Demokrasi Ekonomi. Landasan konstitusional tersebut dijabarkan dalam TAP MPRS RI Nomor XXII/MPRS/1966 Pasal 6 tentang Pembaharuan Kebijakan ayat a TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1978 yang di dalamnya diuraikan tentang ciri-ciri positif Demokrasi Ekonomi. Selanjutnya, UU Perbankan tahun 1967 merupakan landasan politis (yang seterusnya dituangkan dalam TAP MPR No. IV/MPR/1973 dan TAP MPR RI No. IV/MPR/1978 tentang GBHN, dan dilanjutkan dalam TAP MPR berikutnya, yaitu GBHN 1983, 1998, 1993). (Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1992, hlm. 56. Pada saat itu belum disahkan UU No. 7 Tahun 1992).

dikatakan bahwa kredit hanya dapat diberikan kepada mereka yang “dipercaya mampu” mengembalikan kredit dikemudian hari, pemenuhan kewajiban mengembalikan pinjaman itu sama artinya dengan kemampuan memenuhi prestasi suatu perikatan.⁵³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Kemudian pengertian yang ada dalam UU Perbankan adalah sebagai berikut

Pasal 1 butir 11:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.⁵⁴

Berkaitan dengan pengertian kredit di atas, menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk: (a) cerukan/*overdraft*, yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari; (b) pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak-piutang; dan (c) pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.⁵⁵

⁵³ H.M Hazniel Harun, *op.cit.*, hlm. 4.

⁵⁴ Hermansyah, *op.cit.*, hlm. 57.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 58.

Bank sebagai pemberi kredit (kreditur) menjalankan perannya berdasarkan suatu kebijaksanaan untuk selalu tetap memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk tingkat bunga dengan tujuan likuiditas, dan solvabilitas bank.⁵⁶ Yang dimaksud dengan likuiditas di sini adalah kemampuan bank tersebut di dalam menjamin terbayarnya hutang-hutang jangka pendeknya. Pengukuran tingkat likuiditas ini dilakukan dengan membandingkan antara kewajiban (hutang) jangka pendeknya dengan alat-alat likuidnya.⁵⁷ Dengan demikian, pemegangan kas ditentukan harus sekian persen dari hutang jangka pendeknya, di Indonesia berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia, menurut Surat Edaran BI No. SE 10/12 UPPB tanggal 30 Desember 1977 ditentukan harus 15% dari hutang jangka pendeknya, dan menurut peraturan yang baru, yaitu SK Direksi Bank Indonesia No. 21/56/KEP/DIR tanggal 27 Oktober 1988, besarnya hanya 2% dari hutang jangka pendeknya.⁵⁸

Sedangkan yang dimaksud solvabilitas adalah sebagai kemampuan untuk melunasi semua hutang-hutangnya (baik jangka pendek maupun jangka panjang).⁵⁹ Dimana solvabilitas bank juga bergantung pada solvabilitas masing-masing nasabahnya. Untuk menjaga solvabilitas bank maka bank harus berhati-hati, dan harus menyelidiki dulu apakah si calon peminjam (debitur) itu sungguh-sungguh dapat dipercaya (*reliable*) dan juga dapat diandalkan (*bankable*).⁶⁰ Cara menyelidikinya dengan demikian melalui analisis kredit pada si calon debitur dengan mengemukakan persyaratan yang dikenal dengan 5 (lima) C, yaitu meliputi: *Character* (sifat-sifat si calon debitur); *Capital* (modal dasar si calon debitur); *Capacity* (kemampuan si calon debitur); *Collateral* (jaminan yang disediakan calon debitur); dan *Condition of economy* (kondisi perekonomian).⁶¹

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Muhamad Djumhana, *op.cit.*, hlm. 230

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

Kredit disamping kegiatan pengerahan dana dan masyarakat merupakan kegiatan utama dari bank-bank umum di Indonesia karena dua alasan.⁶²

1. Bunga Kredit merupakan sumber-sumber pendapatan utama.
2. Dalam kegiatan penyaluran kredit sumber dana dari kredit itu berasal terutama dari dana-dana yang dikerahkan oleh bank dari masyarakat berupa simpanan. Kredit bank merupakan lembaga yang peranannya sangat strategis bagi pembangunan perekonomian dan bagi perkembangan usaha bank itu sendiri serta sarat dengan berbagai pengaturan (memiliki aspek yuridis).

Kegiatan pemberian kredit merupakan kegiatan yang sangat pokok dan sangat konvensional dari suatu bank bahkan sementara pakar mengatakan bahwa fungsi tradisional bank adalah menghimpun dana-dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat.⁶³ Penyaluran dana pada umumnya dilakukan dalam bentuk pemberian kredit.⁶⁴ Pemberian kredit bank akan sangat berguna apabila kredit diberikan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan. Karena bagaimanapun dana hasil pencairan kredit harus dikembalikan debitur kepada bank, sehingga dana hasil pencairan kredit harus digunakan secara bijaksana.⁶⁵

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Oleh karena pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.⁶⁶ Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit.⁶⁷

⁶² Sutan Remi Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001), hlm. 38.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Neni Sri Imaniyati, *op.cit.*, hlm. 139.

⁶⁵ Maryanto Supriyono, *op.cit.*, hlm. 74.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Muhamad Djumhana, *op.cit.*, hlm. 180.

Dasar dari suatu saling percaya adalah “keyakinan” dan oleh karena itu, dalam pemberian kredit haruslah didasarkan pada suatu keyakinan bahwa fasilitas kredit yang diberikan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan dibayarkan kembali sesuai rencana sebagaimana diatur dalam dokumen perkreditan.⁶⁸ Suatu keyakinan adalah suatu yang menyentuh pada nurani, yang berkembang bersama berbagai faktor yang mengelilinginya, termasuk interpretasi atas suatu keadaan tertentu yang dipengaruhi oleh empiri dan pengalaman hidup.⁶⁹ Oleh karena itu, keyakinan tidak terjadi dengan sendirinya atau terjadi dengan *instant*. Keyakinan adalah proses analisis dari fakta dan data yang dikumpulkan dan diinterpretasikan serta dikonklusikan dalam suatu kesimpulan yang utuh.⁷⁰ Dengan demikian, keyakinan adalah kesimpulan nurani yang mendalam, yang di dasarkan pada keadaan lahir yang berupa fakta dan data.⁷¹ Hal demikian dipertegas dalam UU Perbankan Pasal 8 ayat 1, yang menyatakan bahwa bank dalam memberikan kredit maupun pembiayaan wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utang dan mengembalikan pembiayaan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

2.1.2. Unsur-unsur kredit

Intisari dari kredit adalah unsur kepercayaan, unsur yang lainnya, adalah mempunyai sifat atau pertimbangan saling tolong menolong.⁷² Selain itu dilihat dari pihak kreditur, unsur yang paling penting dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan kontraprestasi, sedangkan bagi debitur, adalah adanya bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan oleh kreditur.⁷³ Hanya saja antara prestasi dengan kontraprestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya, sehingga ada tenggang waktu tertentu. Kondisi ini

⁶⁸ Try Widiyono, *op.cit.*, hlm. 3.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Muhamad Djumhana, *op.cit.*, hlm. 231.

⁷³ *Ibid.*

mengakibatkan adanya risiko berupa ketidakpastian, dan karenanya diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut.⁷⁴

Menurut Drs Thomas Suyatno et.al dalam bukunya *Dasar-dasar Perkreditan*, kita dapat menyimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam kredit, adalah:⁷⁵

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.
4. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

Bertitik tolak dari pendapat di atas, maka bisa dikemukakan bahwa selain unsur kepercayaan tersebut, dalam permohonan dan pemberian kredit juga mengandung unsur lain, yaitu unsur waktu, risiko dan unsur prestasi.⁷⁶

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Drs Thomas Suyatno et.al, *Dasar-dasar Perkreditan*, cet. 3, (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 12-13.

Dalam pemberian kredit ditentukan juga mengenai unsur waktu. Unsur waktu ini merupakan jangka waktu atau tenggang waktu tertentu antara pemberian atau pencairan kredit oleh bank dengan pelunasan kredit oleh debitur.⁷⁷ Lazimnya pelunasan kredit tersebut dilakukan melalui angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kemampuan dari debitur, misalnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jangka waktu pelunasannya sampai dengan 20 tahun.⁷⁸

Menurut Prof. Subekti, SH., dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, yang dimaksud dengan risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Berkaitan dengan pemberian kredit oleh bank kepada debitur tentu pula mengandung risiko usaha bagi bank. Risiko di sini adalah risiko dari kemungkinan ketidakmampuan dari debitur untuk membayar angsuran atau melunasi kreditnya karena sesuatu hal tertentu yang tidak dikehendaki.⁷⁹

Oleh karena itu, semakin lama jangka waktu atau tenggang waktu yang diberikan untuk pelunasan kredit, maka makin besar juga risiko bagi bank. Risiko disini adalah risiko dari kemungkinan ketidakmampuan dari debitur untuk membayar angsuran atau melunasi kreditnya karena sesuatu hal tertentu yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, semakin lama jangka waktu atau tenggang waktu yang diberikan untuk pelunasan kredit, maka makin besar juga risiko bagi bank.⁸⁰

Setiap perjanjian tentu mengandung adanya prestasi dan kontraprestasi. Oleh karena itu, dalam perjanjian kredit sejak adanya kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak (bank dan nasabah debitur) telah menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai kesepakatan yang telah mereka sepakati.⁸¹ Bank sebagai kreditur berkewajiban untuk memberikan kredit sesuai dengan jumlah yang disetujui, dan

⁷⁶ Hermansyah, *op.cit.*, hlm. 59.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 60.

⁸¹ *Ibid.*

atas prestasinya tersebut bank berhak untuk memperoleh pelunasan kredit dan bunga dari debitur sebagai kontraprestasinya.⁸²

2.1.3. Fungsi kredit

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang bagi kedua belah pihak untuk saling menolong untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari.⁸³ Pihak yang mendapat kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi dari kemajuan usahanya itu sendiri, atau mendapatkan pemenuhan kebutuhannya. Adapun bagi pihak yang memberi kredit, secara material dia harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit, dan secara spiritual mendapatkan kepuasan dengan dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan.⁸⁴

Suatu kredit mencapai fungsinya, apabila secara sosial ekonomis, baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik. Bagi pihak debitur dan kreditur, mereka memperoleh keuntungan, juga mengalami peningkatan kesejahteraan, sedangkan bagi negara mengalami tambahan penerimaan negara dari pajak, juga kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro.⁸⁵

Sekarang ini kredit dalam kehidupan perekonomian, dan perdagangan mempunyai fungsi:⁸⁶

1. Meningkatkan daya guna uang.
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
4. Salah satu alat stabilitas ekonomi.
5. Meningkatkan kegairahan berusaha.
6. Meningkatkan pemerataan pendapatan.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Muhamad Djumhana, *op.cit.*, hlm. 232.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 233.

⁸⁶ Drs Thomas Suyatno, *op.cit.*, hlm. 14.

7. Meningkatkan hubungan internasional.

2.1.4. Jenis-jenis kredit

Jenis kredit dapat dibedakan menurut berbagai kriteria, mulai dari kriteria menurut lembaga pemberi – penerima kredit, jangka waktu serta penggunaan kredit, kelengkapan dokumen perdagangan, atau dari berbagai kriteria lainnya.⁸⁷

Dari pihak lembaga pemberi – penerima kredit yang menyangkut struktur pelaksanaan kredit di Indonesia, maka jenis kredit terdiri dari:⁸⁸

1. Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, dan atau konsumsi. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah, atau bank swasta kepada dunia usaha untuk ikut membiayai sebagian kebutuhan permodalan, dan atau kredit dari bank kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa.
2. Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh BI kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya. Pelaksanaan kredit ini, merupakan operasi BI dalam rangka pelaksanaan tugasnya yang diemban sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU Bank Sentral 1968, yaitu untuk memajukan urusan perkreditan, sekaligus bertindak mengadakan pengawasan terhadap urusan kredit tersebut. Dengan demikian BI mempunyai wewenang untuk menetapkan batas-batas kuantitatif, dan kualitatif di bidang perkreditan bagi perbankan yang ada.
3. Kredit langsung, kredit ini diberikan oleh BI kepada lembaga pemerintah, atau semi pemerintah. Misalnya BI memberikan kredit langsung kepada Bulog dalam rangka pelaksanaan program pengadaan pangan, atau pemberian kredit langsung kepada Pertamina, atau pihak ketiga lainnya.

⁸⁷ Muhamad Djumhana, *op.cit.*, hlm 234.

⁸⁸ *Ibid.*

Dari segi tujuan penggunaan kredit, jenis kredit terdiri dari:⁸⁹

1. Kredit konsumtif

Kredit yang diberikan oleh bank pemerintah, atau bank swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari.

2. Kredit produktif baik kredit investasi, ataupun kredit eksploitasi

Kredit investasi, kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung, dan mesin-mesin, juga untuk membiayai rehabilitasi, dan ekspansi. Adapun jangka waktunya 5 tahun, atau lebih. Di Indonesia jenis kredit investasi ini mulai diperkenalkan pada pertengahan tahun 1969, bersamaan dengan dimulainya Repelita I sebagai penunjang program industrialisasi yang mulai dilancarkan pemerintah.

3. Perpaduan antara kredit konsumtif, dan kredit produktif (semi konsumtif dan semi produktif).

Dari segi dokumen maka kredit jenis ini, yaitu kredit yang sangat terikat dengan dokumen-dokumen berharga yang memiliki substitusi nilai jumlah uang, dan dokumen tersebut merupakan jaminan pokok pemberian kredit. Kredit ini banyak digunakan oleh orang yang mengadakan transaksi dagang yang berlainan tempat. Jenis kredit ini terdiri dari:⁹⁰

1. Kredit Ekspor, adalah semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha ekspor. Jadi bisa dalam bentuk kredit langsung maupun tidak langsung seperti pembiayaan kredit modal kerja jangka pendek, maupun kredit investasi untuk jenis undistri yang berorientasi ekspor.
2. Kredit Impor.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 235.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 236.

Dari segi besar kecilnya, aktivitas perputaran usaha, yaitu melihat dinamika, sektor yang digeluti, aset yang dimiliki, dan sebagainya, maka jenis kredit terdiri dari:⁹¹

1. Kredit Kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil. Kebijaksanaan Januari 1990 antara lain mengharuskan bank-bank untuk menyalurkan 20% kreditnya kepada kegiatan usaha kecil (Kredit Usaha Kecil atau KUK), dan realisasinya dijadikan sebagai salah satu faktor penilaian kesehatan bank. Yang termasuk dalam usaha kecil, adalah kegiatan usaha yang asetnya di luar tanah, dan bangunan yang ditempati, tidak melebihi Rp 600 juta, sedangkan maksimum kredit yang dapat diberikan, adalah Rp 200 juta. Ketentuan ini kemudian diperbaiki melalui deregulasi Mei 1993, maka pagu kredit kecil dinaikkan menjadi Rp 250 juta. Jenis kredit di Indonesia merupakan andalan pemerintah dalam rangka pemerataan, mengingat sejak keluarnya PakJan 1990, Kredit Investasi Kecil (KIK), dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dihapuskan. Misi KUK, adalah pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
2. Kredit Menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar daripada pengusaha kecil.
3. Kredit Besar

Dari segi jangka waktunya jenis kredit meliputi:⁹²

1. Kredit jangka pendek (*short term loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun. Bentuknya dapat berupa kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembeli, dan kredit wesel.
2. Kredit jangka menengah (*medium term loan*), yaitu kredit berjangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun.
3. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya, adalah kredit investasi yang

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*, hlm. 237.

bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

Dari segi jaminannya, jenis kredit dapat dibedakan, antara lain:⁹³

1. Kredit tanpa jaminan, atau kredit blanko (*unsecured loan*). Kredit ini menurut UU Perbankan Tahun 1992 mungkin saja bisa direalisasikan, karena UU Perbankan Tahun 1992 tidak secara ketat menentukan bahwa pemberian kredit harus memiliki jaminan. Hanya disarankan saja dalam memberikan kredit bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan, dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Sebaliknya menurut UU Pokok-pokok Perbankan Tahun 1967 yang digantikannya, pemberian kredit tanpa jaminan ini dilarang, sesuai dengan Pasal 24 ayat (1), bahwa Bank umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga.
2. Kredit dengan jaminan (*secured loan*). Kredit ini diberikan pihak kreditur yang mendapat jaminan, bahwa debitur dapat melunasi hutangnya. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, maka diperlukan jaminan dalam pemberian kredit tersebut. Adapun bentuk jaminan dapat berupa jaminan kebendaan, maupun jaminan perorangan.

2.1.5. Prinsip-prinsip kredit

Prinsip perkreditan secara garis besar terdiri dari:⁹⁴

1. Prinsip Kepercayaan

Savelberg mengemukakan prinsip kepercayaan, bahwa debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk memenuhi perikatannya. Hal ini menuju kepada

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 21-26

arti hukum kredit pada umumnya. Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian sebenarnya mestilah diikuti oleh kepercayaan, yakni kepercayaan dari kreditur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya. Tentunya untuk bisa memenuhi unsur kepercayaan ini oleh kreditur mestilah dilihat apakah calon debitur memenuhi berbagai kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap suatu kredit. Karena itu timbul suatu prinsip lain yang disebut prinsip kehati-hatian.

2. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (*prudent*) ini adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Di samping pula sebagai suatu perwujudan dari prinsip *prudent bankin* dari seluruh kegiatan perbankan. Untuk mewujudkan prinsip ini dalam pemberian kredit berbagai usaha pengawasan dilakukan baik pengawasan internal (dalam bank itu sendiri) maupun eksternal (pihak luar). Untuk itulah BI mengeluarkan berbagai macam ketentuan antara lain mengenai batas maksimum pemberian kredit (*legal-lending-limit*).

3. Prinsip 5-C

- a. *Character* adalah watak/kepribadian/prilaku calon debitur yang harus menjadi perhatian bank sebelum perjanjian kredit ditandatangani.
- b. *Capacity* adalah kemampuan calon debitur sehingga diprediksi kemampuannya untuk melunasi utangnya.
- c. *Capital* adalah permodalan dari suatu debitur yang harus diketahui oleh seorang calon kreditur karena kemampuan permodalan dan keuntungan dari debitur mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan membayar kredit. Untuk itu perlu diteliti masalah likuiditas dan solvabilitas dari perusahaan calon debitur.
- d. *Condition of economy*, yaitu suatu kondisi perekonomian baik secara mikro maupun secara makro yang harus dianalisis sebelum kredit diberikan terutama yang berhubungan langsung dengan bisnis pihak debitur, misalnya suatu bisnis yang sangat dipengaruhi oleh *policy*

pemerintah berkaitan dengan proteksi ataupun hak monopoli yang diberikan oleh pemerintah.

- e. *Collateral* atau agunan merupakan *the last resort* bagi kreditur, akan tetapi tidak diragukan lagi betapa penting fungsi agunan dalam setiap pemberian kredit. Agunana akan direalisasi atau dieksekusi jika suatu kredit benar-benar dalam keadaan macet.

4. Prinsip 5-P

- a. *Purpose*, yaitu tujuan dari pemberian kredit harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang dapat menaikkan *income* perusahaan.
- b. *Payment* atau pembayaran, masalah pembayaran kembali kredit yang sudah diberikan dalam keadaan lancar merupakan hal yang sangat diharapkan bank, oleh karena itu harus diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup aman dan tersedia sehingga mencukupi untuk membayar kredit.
- c. *Profitability*, yaitu penilaian terhadap kemampuan calon debitur untuk memperoleh keuntungan dari usahanya.
- d. *Protection* atau perlindungan, yaitu perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari *holding* atau jaminan pribadi dari pemilik perusahaan merupakan hal yang penting pula untuk diperhatikan. Hal ini terutama untuk menjaga jika terjadi hal-hal di luar prediksi semula.

5. Prinsip 3-R

- a. *Returns*, yaitu hasil yang akan diperoleh oleh debitur, artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos disamping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk *cash flow*, kredit lain jika ada dan sebagainya.
- b. *Repayment*, yaitu kemampuan bayar dari pihak debitur. Perlu diperhatikan apakah kemampuan bayar tersebut *match* dengan *schedule* pembayaran kembali dari kredit yang diberikan itu.

- c. *Risk bearing ability* atau kemampuan menanggung risiko perlu diperhatikan sejauhmana kemampuan debitur untuk menanggung risiko dalam hal-hal diluar antipasti kedua belah pihak.

Jika melihat ketentuan kredit yang terdapat dalam UU Perbankan Tahun 1998, tampak bahwa UU tersebut secara eksplisit telah mencantumkan prinsip 5-C.

2.1.6. Penggolongan kredit bank

Istilah penggolongan kredit dalam bagian ini adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan penggolongan kredit berdasarkan kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas kredit tersebut. Mengenai pengaturan penggolongan kolektibilitas kredit terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Ketentuan tersebut selanjutnya untuk beberapa pasal telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.⁹⁵

Menurut ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kualitas kredit dibagi menjadi 5 (lima) kolektibilitas, yaitu: Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Mengenai masing-masing kualitas kredit tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:⁹⁶

1. Kredit Lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat;
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
 - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
2. Kredit dalam Perhatian Khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria:

⁹⁵ Hermansyah, *op.cit.*, hlm. 66.

⁹⁶ *Ibid.*

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau
 - b. Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
 - c. Mutasi rekening relatif rendah; atau
 - d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
 - e. Didukung oleh pinjaman baru.
3. Kredit Kurang Lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau
 - b. Sering terjadi cerukan; atau
 - c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
 - d. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari; atau
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
 - f. Dokumentasi pinjaman yang lemah.
4. Kredit yang Diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari; atau
 - b. Sering terjadi cerukan yang bersifat permanen, atau
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari, atau
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga, atau
 - e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.
5. Kredit macet, apabila memenuhi kriteria:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari; atau
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
 - c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.1.7. Perjanjian kredit

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang dibuat untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.⁹⁷

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia adalah salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam. Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya, adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam KUH Perdata pada Pasal 1754 sampai dengan 1769. Dengan demikian, pembuatan suatu perjanjian kredit dapat mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada KUH Perdata, tetapi dapat pula berdasarkan kesepakatan di antara para pihak, artinya dalam hal-hal ketentuan yang memaksa maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata tersebut, sedangkan dalam hal ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak.⁹⁸

Dalam praktek, bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank yang lainnya tidaklah sama disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Dengan demikian perjanjian kredit tersebut tidak mempunyai bentuk yang tertentu, hanya saja dalam praktek ada banyak hal yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian kredit misalnya: berupa definisi istilah-istilah yang akan dipakai dalam perjanjian (terutama dalam perjanjian kredit dengan pihak asing atau dikenal dengan *loan agreement*); jumlah dan batas waktu pinjaman, serta pembayaran kembali pinjaman (*repayment*) juga mengenai apakah si peminjam berhak mengembalikan dana pinjaman lebih cepat dari ketentuan yang ada; penetapan bunga pinjaman dan dendanya bila debitur lalai membayar bunga;

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 71.

⁹⁸ Muhamad Djumhana, *op.cit.*, hlm. 240.

terakhir dicantumkan berbagai klausul seperti hukum yang berlaku untuk perjanjian tersebut.⁹⁹

Perjanjian kredit perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh Bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri.¹⁰⁰

Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib memperhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Perbankan yang berbunyi:

Pasal 8 ayat (1):

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan.

Pasal 8 ayat (2):

Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Berkaitan dengan itu, menurut penjelasan pasal 8 ayat (2) dikemukakan bahwa pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang ditetapkan oleh BI yang wajib dimiliki dan diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit dan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*

2. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan proyek usaha dari nasabah debitur.
3. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
4. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
5. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan/atau pihak-pihak terafiliasi.
6. Penyelesaian sengketa.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) di atas merupakan dasar atau landasan bagi bank dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah debitur. Lebih dari itu, karena pemberian kredit merupakan salah satu fungsi utama dari bank, maka dalam ketentuan tersebut juga mengandung dan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 UU perbankan.¹⁰¹

Perjanjian kredit adalah peristiwa pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *assessor*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.¹⁰²

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku, dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau

¹⁰¹ Hermansyah, *op.cit.*, hlm. 62.

¹⁰² *Ibid.*

menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar-menawar.¹⁰³

Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut, tetapi apabila debitur menolak ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut.¹⁰⁴

Perjanjian kredit ini memperoleh perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan, dan penatalaksanaan kredit tersebut. Berkaitan dengan itu, menurut Ch. Gatot Wardoyo perjanjian kredit mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok.
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan *monitoring* kredit.

Mengenai ketentuan dan persyaratan umum dalam pemberian kredit oleh perbankan terdiri dari 9 (sembilan) persyaratan sebagai berikut.¹⁰⁵

1. Mempunyai *feasibility study*, yang dalam penyusunannya melibatkan konsultan yang terkait.
2. Mempunyai dokumen administrasi dan izin-izin usaha, misalnya akta perusahaan, NPWP, SIUP, dan lain-lain.
3. Maksimum jangka waktu kredit adalah 15 (lima belas) tahun dan masa tenggang waktu (*grace period*) maksimum 4 (empat) tahun.
4. Agunan utama adalah usaha yang dibiayai. Debitur menyerahkan agunan tambahan jika menurut penilaian bank diperlukan. Dalam hal ini akan

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 61.

melibatkan pejabat penilai (*appraiser*) independen untuk menentukan nilai agunan.

5. Maksimum pembiayaan bank adalah 65% (enam puluh lima persen) dan *self financing* adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
6. Penarikan atau pencairan kredit biasanya didasarkan atas prestasi proyek. Dalam hal ini biasanya melibatkan konsultan pengawas independen untuk menentukan progress proyek.
7. Pencairan biasanya dipindahbukukan ke rekening giro.
8. Rencana angsuran ditetapkan atas dasar *cash flow* yang disusun berdasarkan analisis dalam *feasibility study*.
9. Pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

2.1.8. Jaminan dan agunan kredit

Perkembangan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian kredit. Demi keamanan pemberian kredit tersebut dalam arti piutang dari pihak yang meminjamkan terjamin dengan adanya jaminan. Berkaitan dengan kredit yang disalurkan oleh bank, lembaga jaminan mempunyai arti yang lebih penting lagi, hal ini dikarenakan kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko.¹⁰⁶

Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.¹⁰⁷ Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum

¹⁰⁶ Neni Sri Imaniyati, *op. cit.*, hlm. 151.

¹⁰⁷ *Ibid.*

memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur.¹⁰⁸

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit bank ialah mengenai keharusan menyediakan jaminan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 24 UU No. 14/1967 yang menyatakan bahwa *bank umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga*.¹⁰⁹

Jaminan kredit ini adalah salah satu aspek penting dalam pemberian kredit. Fungsi jaminan kredit ini adalah untuk mengamankan kredit, yaitu untuk meniadakan atau setidaknya-tidaknya mengurangi risiko yang harus ditanggung oleh bank sebagai pemberi kredit, apabila ternyata penerima kredit melakukan wanprestasi/cidera janji/tidak menepati janji untuk mengembalikan kredit tepat pada waktunya, maka untuk mengamankan kredit diadakanlah jaminan.¹¹⁰

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) angka 23 UU Perbankan menyatakan bahwa agunan merupakan jaminan tambahan yang diserahkan debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit. UU Perbankan tidak mendefinisikan mengenai “jaminan” atau “jaminan kredit”, tetapi menggunakan istilah “agunan”.¹¹¹

UU Perbankan tidak memberikan penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) angka 23 tersebut diatas, tetapi penting untuk dikemukakan adalah penjelasan atas Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan yang menyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya, bank

¹⁰⁸ Hermansyah, *op.cit.*, hlm. 72.

¹⁰⁹ H.M Hazniel Harun, *op.cit.*, hlm. 12.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 13.

¹¹¹ Try Widiyono, *op.cit.*, hlm. 4.

harus memerhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.¹¹²

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.¹¹³ Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.¹¹⁴ Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan.¹¹⁵ Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan proyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.¹¹⁶

Berdasarkan Pasal 8 UU Perbankan, suatu fasilitas kredit harus terdapat adanya agunan, namun terhadap agunan tersebut tidak terdapat kewajiban untuk diikat secara yuridis sempurna. Jadi, agunan merupakan salah satu faktor yang membentuk “keyakinan” bahwa fasilitas kredit yang diberikan dapat kembali seperti yang diharapkan, aman dan menguntungkan.¹¹⁷

Agunan adalah harta kekayaan dan oleh karena itu, untuk memberikan fasilitas kredit, harus juga dilihat aset yang dimiliki, termasuk sumber pelunasan, antara lain pendapatan debitur.¹¹⁸ Dilihat dari macam-macam agunan kredit,

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 11.

¹¹⁸ *Ibid.*

secara umum dapat dibedakan antara agunan kebendaan dan agunan perorangan (hak-hak penanggungan).¹¹⁹ Agunan kebendaan dapat berupa hak tanggungan, gadai, hipotek, dan jaminan fidusia serta jaminan resi gudang.¹²⁰ Sedangkan untuk jaminan perorangan/hak-hak penanggungan dibagi menjadi *personal guarantee* dan *corporate guarantee*.¹²¹ Agunan kebendaan adalah penyerahan hak oleh debitur/pihak ketiga atas barang-barang miliknya kepada bank guna dijadikan agunan atas kredit yang diperoleh debitur dimana bank dengan melakukan pengikatan agunan tersebut mempunyai hak yang didahulukan dari kreditur lain untuk mengambil pelunasan terhadap hasil penjualan agunan tersebut.¹²²

Sehingga dapat dikemukakan fungsi utama dari jaminan yaitu untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.¹²³

Jaminan yang ideal adalah jaminan yang sebagai berikut:¹²⁴

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang membutuhkannya.
2. Tidak melemahkan posisi (kekuatan) si penerima kredit untuk meneruskan usahanya.
3. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa yaitu apabila perlu, mudah diuangkan untuk melunasi utang si debitur.

Syarat jaminan adalah:¹²⁵

1. *Secured*

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.*, hlm. 12.

¹²³ Hermansyah, *op.cit.*, hlm. 74.

¹²⁴ Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991).

¹²⁵ Rahman Hasanuddin, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia: Panduan Dasar Legal Officer*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), hlm. 176.

Artinya jaminan kredit tersebut dapat diadakan pengikatannya secara yuridis formal, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka bank telah mempunyai alat bukti yang sempurna dan lengkap untuk menjalankan suatu tindakan hukum.

2. *Marketable*

Artinya apabila diperlukan, misalnya untuk kebutuhan pelunasan kredit dapat dengan mudah diuangkan. Dalam literature dikenal jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Selain dari pembagian di atas, dalam praktik perbankan dikenal pembagian jaminan pokok dan jaminan tambahan.

a. Jaminan Pokok

Yaitu jaminan yang berupa suatu usaha yang berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon, dapat berarti suatu proyek, atau prospek usaha debitur yang dibiayai oleh kreditur tersebut, sedangkan yang dimaksud benda yang berkaitan dengan kredit yang dimohon biasanya adalah benda yang dibiayai atau dibeli dengan kredit yang dimohon.

b. Jaminan Tambahan

Yaitu jaminan yang tidak berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon, jaminan tambahan dapat berupa jaminan kebendaan yang objeknya adalah harta benda milik debitur maupun perorangan yaitu kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur.

Adapun macam-macam Jaminan:¹²⁶

1. Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*)

Jaminan perorangan atau jaminan pribadi adalah jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Dalam pengertian lain dikatakan bahwa jaminan perseorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang pihak ketiga,

¹²⁶ Hermansyah, *loc. cit.*

yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) pengetahuan si berutang tersebut.

Dalam jaminan perorangan selalu dimaksudkan bahwa untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban si berutang yang dijamin pemenuhan seluruhnya atau sampai suatu bagian (jumlah) tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) bisa disita dan dilelang menurut ketentuan-ketentuan perihal pelaksanaan (eksekusi) putusan-putusan pengadilan.

2. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh kreditur terhadap debiturnya, atau antara kreditur dengan seorang pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur.

Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya, tetapi juga dapat diadakan antara kreditur dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari si berutang (debitur).

Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) dari seorang debitur. Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan si debitur sendiri atau kekayaan seorang pihak ketiga. Penyendirian atau penyediaan secara khusus itu diperuntukkan bagi keuntungan seorang kreditur tertentu yang telah memintanya, karena bila tidak ada penyendirian atau penyediaan khusus itu, bagian dari kekayaan tadi, seperti halnya dengan seluruh kekayaan si debitur dijadikan jaminan untuk pembayaran semua utang debitur.

Oleh karena itu, pemberian jaminan kebendaan kepada seorang kreditur tertentu, memberikan kepada kreditur tersebut suatu *priviledge* atau kedudukan istimewa terhadap kreditur lainnya.

2.1.9. Kredit modal kerja

Modal kerja adalah kendala umum kebanyakan pengusaha atau perusahaan, entah perusahaan korporat maupun UKM. Kekurangan modal kerja selalu menjadi penyebab atau alasan klasik kenapa pertumbuhan perusahaan sulit berkembang, bahkan tidak jarang perusahaan menolak pesanan karena tidak ada pendanaan terhadap modal kerja yang dibutuhkan.¹²⁷

Kredit modal kerja merupakan kredit yang dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan modal kerja suatu perusahaan, yang digunakan untuk menunjang perputaran usahanya.¹²⁸ Kebutuhan modal kerja adalah besarnya dana yang dibutuhkan oleh debitur untuk mendukung perputaran usahanya pada saat tertentu sehingga aliran dana (*cash flow*) akan terjaga baik pada kondisi lancar dan normal.¹²⁹

Pihak bank akan berperan sebagai jembatan (*bridging*).¹³⁰ Bank membantu calon debitur dalam memberikan kredit yang sesuai dengan kebutuhan. Jenis kredit dan besaran plafon kredit (jumlah dana maksimal yang dapat ditarik) akan disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur saat ini. Untuk masa mendatang, bank akan menyesuaikan lagi nanti sesuai dengan kondisi mendatang.¹³¹

Pengucuran kredit dimaksudkan agar kondisi keuangan debitur menjadi pulih, lancar, normal, dan *cash flow* keuangan menjadi sehat kembali.¹³² Pihak bank membantu memberikan fasilitas modal kerja, investasi dan lainnya untuk memperbaiki instrumen-instrumen keuangan perusahaan. Setiap permohonan pinjaman, bank berhak untuk menganalisis kelayakan kredit. Bank merupakan lembaga keuangan yang dananya dihimpun dari masyarakat, kewajiban bank mempunyai tanggung jawab penuh kepada nasabahnya yang telah memberikan kepercayaan menanamkan dananya baik dalam bentuk giro, tabungan ataupun deposito atau produk *funding* lainnya.¹³³

¹²⁷ Maryanto Supriyono, op. cit., hlm. 93.

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 94.

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 97.

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 100.

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*

Bentuk-bentuk fasilitas kredit modal kerja adalah sebagai berikut:¹³⁴

1. Pinjaman Rekening Koran (PRK)

PRK merupakan fasilitas kredit jangka pendek yang jangka waktu kreditnya kurang atau sama dengan 1 tahun ($= < 1$ tahun). Setelah waktu kredit jatuh tempo selama 1 (satu) tahun, fasilitas ini dapat diperpanjang kembali per 1 (satu) tahun, dan begitu seterusnya.

Pada waktu perpanjangan kredit, AO menganalisis kembali kelayakan kreditnya, apakah usahanya masih berjalan baik atau tidak, apakah kredit masih layak diperpanjang atau tidak, apakah masih sesuai penggunaannya atau tidak. Apakah butuh tambahan kredit atau harus dikurangi, dan lain-lain.

Fasilitas PRK digunakan untuk membiayai modal kerja variabel. Pinjamannya dalam bentuk mata uang rupiah. Penarikan dana dapat dilakukan dengan menggunakan cek/giro, sehingga dipastikan debitur harus mempunyai rekening giro. Jumlah dan waktu penarikan bebas dilakukan, asalkan jumlah saldo akhir (debit) tidak melebihi plafon kredit.

2. *Demand Loan* (DL) atau Kredit Berjangka (KB)

Demand loan merupakan fasilitas kredit jangka pendek yang jangka waktu kreditnya kurang atau sama dengan 1 tahun. Setelah kredit jatuh tempo setiap 1 tahun, fasilitas dapat diperpanjang kembali untuk 1 tahun berikutnya (sama seperti kredit PRK). Fasilitas DL digunakan untuk membiayai modal kerja tetap. Fasilitas KB ini di bank lain dikenal dengan istilah yang berbeda, seperti Kredit Berjangka atau istilah lainnya. Istilahnya berbeda tetapi maksudnya sama. Pinjamannya dalam bentuk mata uang rupiah.

Penarikan dana dilakukan secara bertahap setiap kelipatan atau dapat pula dilakukan secara sekaligus. Penarikan dilakukan dengan menggunakan surat Promes, yaitu surat pengakuan hutang.

Untuk kondisi lainnya sama dengan fasilitas PRK, yaitu untuk kebutuhan modal kerja, jangka waktu fasilitas dapat diperpanjang setiap tahun. Yang

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 104.

berbeda adalah besar nominal dan waktu pencairan dana hasil pinjaman dapat diatur sendiri oleh debitur, dengan memberitahukan terlebih dahulu minimal 1 hari sebelumnya kepada pihak bank. Sebelum dana dicairkan ke rekening milik debitur, pihak bank harus menerima surat promes (surat pengakuan hutang) terlebih dahulu yang ditandatangani oleh debitur.

3. Kredit Ekspor (KE)

KE adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada perusahaan pelaku transaksi ekspor. Maksud dari fasilitas ini adalah untuk membiayai modal kerja dalam pembelian bahan baku, biaya operasional, tenaga kerja, dan lain-lain. Pencairan pinjaman dilakukan sebelum barang diproduksi dan pinjaman dilunasi setelah ada pembayaran dari luar negeri.

Pinjamannya bisa dalam bentuk rupiah atau dalam mata uang asing. Pembayaran kewajiban debitur akan dilunasi pada saat terjadi pembayaran ke luar negeri, yaitu dari importir luar negeri. Fasilitas KE hanya diberikan kepada eksportir. Jaminan sumber pembayaran adalah incoming L/C (*letter of credit*), sedangkan jaminan fixed aset tetapi dibutuhkan bank untuk jaminan bahwa debitur akan melakukan produksi dan mengirim barang ke luar negeri.

Setelah debitur menerima L/C dari pembeli, maka debitur harus membeli bahan baku, kemudian memprosesnya menjadi barang jadi, kemudian dikemas dan siap dikirim. Dari saat debitur membeli bahan baku – proses sampai dengan barang jadi – dikirim – saat pembayaran dari bank pembuka L/C, di sanalah modal kerja dibutuhkan.

Umumnya bank hanya dapat mencairkan dana fasilitas KE sebesar 80% dari nilai yang tertera pada L/C. Karena anggapan bank bahwa yang 20% adalah merupakan keuntungan debitur, sehingga pihak bank tidak membiayai faktor keuntungan.

4. Negosiasi Wesel Ekspor (NWE)

Fasilitas NWE ini sebenarnya hampir sama dengan KE, yaitu untuk pelaku eksportir. Bedanya adalah KE diberikan sebelum produk dibuat, tetapi NWE

diberikan setelah produk dibuat dan sudah menjadi barang jadi dan sudah didok kapal siap dikirim ke negara pembeli. Pinjaman dalam mata uang asing.

Fasilitas NWE ini secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kredit penalangan, karena debitur langsung dapat dibayar oleh bank pemberi fasilitas NWE, tanpa menunggu terlebih dahulu pembayaran dari bank luar negeri (bank pembuka L/C) dengan melampirkan surat-surat (*bill of lading, invoice, L/C, dll*) dengan kondisi harus *complied with* (tanpa *discrepancy*) artinya bahwa tidak ada satu kondisi pun yang melanggar perjanjian yang tertulis pada L/C.

5. *Trust Receipt (TR)*

Pada prinsipnya, pertama debitur minta kepada bank membuka L/C untuk impor. Setelah barang masuk dok kapal dan dokumen komplet dikirim ke opening bank untuk ditagihkan, debitur harus segera bayar selluruhnya, tapi dengan fasilitas TR, bank mengubah tagihan menjadi fasilitas baru dalam bentuk kredit angsuran.

Jadi fasilitas TR sebagai bridging, dimana debitur sebagai pengimpor misalnya bahan baku, mesin, barang dagangan dari luar negeri. Pada saat debitur harus membayar kewajiban, tetapi debitur tidak mempunyai dana sehingga harus mengubah menjadi fasilitas kredit angsuran.

Di beberapa bank terdapat fasilitas dimana fasilitas TR menjadi subangsuran (langsung dikonversi menjadi kredit angsuran). Debitur sebagai pengimpor meminta ke bank untuk menerbitkan L/C yang akan diteruskan ke bank di luar negeri. Bank penerbit L/C disebut opening bank, sedangkan bank di luar negeri sebagai bank pembayar disebut *negotiating bank*.

Bank akan meminta surat perjanjian kontrak jual-beli antara penjual dan pembeli. Surat perjanjian kontrak ini adalah sebagai dasar untuk penerbitan L/C, karena di sana terdapat kondisi-kondisi hasil dari kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual.

Pada saat dokumen-dokumen lengkap dari luar negeri datang ke bank pembuka L/C, opening bank akan memeriksa seluruh dokumen yang ada apakah sesuai dengan kondisi yang diminta. Apabila sesuai yang disebut *complied with*,

maka bank wajib membayar ke negotiating bank, dan debitur harus segera membayar pula ke opening bank tempat debitur menerbitkan L/C.

2.2. UKM

2.2.1. Latar belakang UKM

Negara-negara di dunia dapat mempertahankan dan mengembangkan perekonomiannya dengan adanya kegiatan sektor riil. Berbagai kegiatan usaha berjalan sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing perubahan dan bisa dikategorikan menjadi tiga kelompok: perusahaan/bisnis skala besar atau raksasa, skala menengah, dan skala kecil. Pengelompokan-pengelompokan tersebut di negara yang satu berbeda dengan negara lain karena masing-masing negara mempunyai kondisi dan situasi yang berbeda. Ketiga kelompok usaha tersebut bergerak di semua bidang/jenis kegiatan ekonomi (pertambangan, pertanian, perhotelan, perbankan, manufaktur dan perdagangan).¹³⁵

Kenyataan menunjukkan bahwa di antara unsur-unsur kelompok tersebut, terdapat kelompok yang mempunyai kendala-kendala yang paling serius, yaitu kelompok usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus untuk membantu kelompok usaha tersebut.¹³⁶

Sejarah perekonomian telah ditinjau kembali untuk mengkaji ulang peranan usaha skala kecil-menengah (UKM). Beberapa kesimpulan, setidaknya hipotesis telah ditarik mengenai hal ini. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat sebagaimana terjadi di Jepang, telah dikaitkan dengan besaran sektor usaha kecil.¹³⁷ Kedua, dalam praktek penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat sejak Perang Dunia II, sumbangan UKM ternyata tak bisa diabaikan (D.L. Birch, 1979).¹³⁸

¹³⁵ Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi*, cet.1, (Bogor: Ghlmia Indonesia, 2009), hlm. 1.

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*

2.2.2. Pengertian UKM

Pengertian tentang UKM tidak selalu sama, tergantung konsep yang digunakan negara tersebut.¹³⁹ Mengenai pengertian atau definisi usaha kecil ternyata sangat bervariasi, di satu negara berlainan dengan negara lainnya. Dalam definisi tersebut tercakup sedikitnya dua aspek, yaitu aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek pengelompokan perusahaan ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang diserap dalam gugusan/kelompok perusahaan tersebut (*range of the member of employees*).¹⁴⁰ Contoh dari aspek penyerapan tenaga kerja ialah: usaha kecil di United Kingdom adalah suatu usaha bila jumlah karyawannya antara 1-200 orang; di Jepang antara 1-300 orang; di USA antara 1-500 orang.¹⁴¹

Departemen Perindustrian RI pada tahun 1983 membagi sektor industri dalam tiga kelompok.¹⁴² Pertama adalah kelompok industri dasar (*basic industry*), seperti metal dan kimia. Kedua adalah aneka industri yang menyerap banyak tenaga kerja dan menggunakan teknologi yang sifatnya tradisional atau yang sederhana. Kelompok ketiga ialah industri yang mempunyai investasi berupa aset tetap (*fixed asset*) kurang dari Rp 70 juta di luar nilai tanah yang dikuasainya.¹⁴³

Dengan berkembangnya perekonomian nasional, maka pada tahun 1991 Departemen tersebut melakukan penyesuaian rumusan pengelompokan industri, yaitu industri kecil dan kerajinan.¹⁴⁴ Untuk industri kecil dan kerajinan ini didefinisikan sebagai kelompok perusahaan yang dimiliki penduduk Indonesia dengan jumlah nilai aset kurang dari Rp 600 juta di luar nilai tanah dan bangunan yang digunakannya. Sedangkan BI menentukan batas tertinggi dari investasi, di luar tanah dan bangunan, sebesar Rp 600 juta bagi pengertian industri kecil.¹⁴⁵

Mengacu pada Undang-undang No. 9 Tahun 1995, kriteria usaha kecil dilihat dari segi keuangan dan modal yang dimilikinya adalah:

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 2

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ *Ibid.*

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 (dua ratus) juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha); atau
2. Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 1 (satu) miliar/tahun.

Untuk kriteria usaha menengah:

1. Untuk sektor industri, memiliki total aset paling banyak Rp 5 (lima) miliar; dan
2. Untuk sektor non industri: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 600 (enam ratus) juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 3 (tiga) miliar.

INPRES No. 10 Tahun 1999 mendefinisikan usaha menengah adalah unit kegiatan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200 (dua ratus) juta sampai maksimal Rp 10 (sepuluh) miliar yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pengertian UKM dilihat dari kriteria jumlah pekerja yang dimiliki antara negara yang satu dan negara yang lain berbeda. Di negara yang satu mungkin diklasifikasikan sebagai UKM, bagi negara lain bisa termasuk usaha besar. Contohnya di Amerika, UKM di sektor manufaktur jika jumlah karyawannya kurang dari 500 orang. Di Prancis, UKM jika jumlah karyawan kurang dari 10-40 orang, jika kurang dari 10 dikategorikan usaha kecil. Sedangkan di Indonesia, biro statistik mempunyai kriteria, usaha kecil jika karyawannya 5-19 orang, jika kurang dari 5 karyawan digolongkan usaha rumah tangga (mikro), dan usaha menengah terdiri atas 20-99 karyawan.¹⁴⁶

Anderson (1987) mengemukakan definisi pengelompokan kegiatan usaha ditinjau dari jumlah pekerja seperti terlihat di table berikut:

Usaha Kecil	- Kecil I – kecil	1 – 9 pekerja
	- Kecil II – kecil	10 – 19 pekerja
Usaha Menengah	Besar – kecil	100 – 199 pekerja

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

	Kecil – menengah	201 – 499 pekerja
	Menengah – menengah	500 – 999 pekerja
	Besar – menengah	1000 – 1999 pekerja
Usaha Besar	> 2000 pekerja

Definisi atau kriteria yang digunakan untuk Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah (=UMKM) di Indonesia sampai saat ini dirasakan sudah tidak sesuai dengan kondisi dunia usaha.¹⁴⁷ Akibatnya kurang dapat digunakan sebagai acuan oleh instansi atau institusi lain, sehingga masing-masing institusi menggunakan definisi yang berbeda.¹⁴⁸ Institusi yang menggunakan kriteria berbeda antara lain, BPS, Departemen Perindustrian, dan Bank Indonesia. Untuk itu sedang dilakukan peninjauan ulang terhadap definisi UMKM yang dapat digunakan sebagai acuan utama.¹⁴⁹ Selain dari itu, pada saat ini muncul pengelompokan usaha mikro yang definisinya adalah usaha keluarga yang mendekati miskin, yang dibantu oleh pemerintah dengan penyediaan kredit mikro.¹⁵⁰

UMKM menjadi pusat perhatian karena tingkat perekonomian dan pengetahuan yang “kurang maju” dalam berbisnis. UMKM menghadapi kendala-kendala dalam mempertahankan atau mengembangkan usaha (bisnis) antara lain: kurang pengetahuan pengelolaan usaha, kurang modal, dan lemah di bidang pemasaran. Kondisi pasar yang dihadapi UMKM adalah persaingan monopolistic, di samping itu merupakan fakta yang perlu diperhatikan. Untuk mengatasinya UMKM harus merencanakan strategi bisnis yang tepat.¹⁵¹

Strategi bisnis yang perlu diambil antara lain sebagai berikut:¹⁵²

1. Untuk dapat mengembangkan UMKM perlu dipelajari terlebih dahulu tentang ciri-ciri definisi/pengertian, kelemahan-kelemahan, serta potensi-potensi yang tersedia serta perundang-undangan yang mengaturnya.

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ *Ibid.* hlm. 4.

¹⁵² *Ibid.*

2. Di badan usaha tersebut diperlukan bantuan manajerial agar tumbuh inovasi-inovasi mengelola UMKM berdampingan dengan usaha-usaha besar.
3. Secara vertikal dalam sistem gugus usaha, UMKM bisa menjadikan diri komplemen-komplemen usaha bagi industri perusahaan produsen utama. maka diperlukan suatu strategi UMKM menjalin kerja komplementer dengan usaha-usaha besar.
4. Kerjasama bisa berbentuk koperasi dan secara bersama-sama beroperasi masuk (*entry*) dalam usaha tertentu. Di Indonesia kemitraan usaha yang berbentuk koperasi merupakan strategi bisnis yang sangat penting, sehingga pemerintahnya menganggap perlu membentuk Departemen khusus untuk menangani UMKM dan koperasi.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Kecil menjelaskan bahwa yang termasuk kategori UKM adalah:¹⁵³

- a. Usaha perdagangan meliputi keagenan, pengecer, eksportir/importir dan lain-lain dengan Modal Aktif Perusahaan (MAP) tidak melebihi Rp 150 juta pertahun dan perputaran modal tidak melebihi Rp 600 juta.
- b. Usaha pertanian, meliputi pertanian pangan, perkebunan perikanan darat dan laut, peternakan dan usaha lain yang berada dalam ruang lingkup pengawasan dan pembinaan Departemen Pertanian dan dengan kebutuhan MAP tidak melebihi Rp 600 juta pertahun.
- c. Usaha industri meliputi industri logam, kimia, makanan dan minuman, pertambangan dan bahan galian dan aneka industri kecil lainnya dengan batas MAP Rp 250 juta pertahun serta batas CTO Rp 1 (satu) milyar pertahun.
- d. Usaha jasa meliputi pelayanan bagi pihak ketiga, konsultan, perencana, perbengkelan, transportasi, restoran dan lainnya dengan batas MAP tidak melebihi Rp 150 juta pertahun dan CTO perputaran modal tidak melebihi Rp 600 juta.

¹⁵³ Hartini, *Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Melalui Merek*, <http://eprints.undip.ac.id/11275/>, diunduh pada 20 November 2011.

- e. Usaha jasa konstruksi, meliputi kontraktor bangunan, kelistrikan, jembatan, pengairan dan usaha lain yang berkaitan dengan batas MAP Rp 250 juta pertahun dan CTO Rp 1 (satu) milyar pertahun.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Manajemen FE UI tahun 1987 dapat dirumuskan profil usaha kecil di Indonesia sebagai berikut:¹⁵⁴

1. Hampir setengahnya dari perusahaan kecil hanya mempergunakan kapasitas 60% atau kurang.
2. Lebih dari setengah perusahaan kecil didirikan sebagai pengembangan dari usaha kecil-kecilan.
3. Masalah-masalah utama yang dihadapi:
 - a. Sebelum investasi masalah: permodalan, kemudahan usaha (lokasi, izin).
 - b. Pengenalan usaha: pemasaran, permodalan, hubungan usaha.
 - c. Peningkatan usaha: pengadaan bahan/barang.
4. Usaha menurun karena: kurang modal, kurang mampu memasarkan, kurang ketrampilan teknis dan administrasi.
5. Mengharapkan bantuan pemerintah berupa modal, pemasaran dan pengadaan barang.
6. 60% menggunakan teknologi tradisional.
7. 70% melakukan pemasaran langsung ke konsumen.
8. Untuk memperoleh bantuan perbankan, dipandang terlalu rumit dan dokumen-dokumen yang harus disiapkan.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008, usaha kecil ialah yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 milyar. BI mendefinisikan kategori usaha berdasarkan besarnya pinjaman yang diterima oleh perusahaan, yakni sebagai berikut:

¹⁵⁴ *Ibid.*

1. Usaha mikro ialah perusahaan yang menerima kredit dengan plafon kredit hingga Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
2. Usaha kecil ialah perusahaan yang menerima kredit sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

2.2.3. Ruang lingkup UKM

Pembahasan tentang UMKM meliputi pengelompokan jenis usaha, yaitu jenis Industri Mikro Kecil-Menengah (IMKM) dan Perdagangan Mikro Kecil-Menengah. Hal tersebut karena pemikirannya terfokus pada permasalahan kesempatan atau lapangan kerja diletakkan pada kemampuan pengembangan IMKM/PMKM.¹⁵⁵

Pengelompokan/kategorisasi usaha-usaha/bisnis di negara manapun tentu mempunyai tujuan strategis, antara lain dikaitkan dengan standar-standar kuantitatif tertentu serta seberapa jauh dapat dimasukkan ke dalam jenis-jenis usaha/bisnis.¹⁵⁶ Lazimnya pengelompokan tersebut menurut jenis usaha/bisnisnya disebut industri-industri, seperti industri sepatu, tekstil, kimia, dan juga industri-industri pariwisata, perhotelan, perbankan, dan lain sebagainya.¹⁵⁷

Tujuan pengelompokan usaha/bisnis dapat disebutkan beragam dan pada intinya mencakup 4 (empat) macam tujuan, yaitu sebagai berikut:¹⁵⁸

1. Untuk keperluan analisis yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan (teoretis).

Analisis ilmiah, khususnya ilmu ekonomi, membahas kaidah-kaidah dan hukum-hukum ekonomi yang dikaitkan dengan kelompok-kelompok usaha tersebut, baik secara mikro maupun makro. Teori Ekonomi Mikro meneliti dan mempelajari kelompok-kelompok usaha mulai dari perilaku pasar, rumah tangga,

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ *Ibid.*

produksi, juga membahas ongkos-ongkos produksi, penghasilan, laba, dan juga mengenai kesejahteraan karyawannya. Lazimnya teori perusahaan digabungkan dengan teori industri, yaitu kelompok-kelompok usaha atau kumpulan perusahaan dengan teori industri. Kelompok-kelompok usaha atau kumpulan perusahaan itu memproduksi kelompok-kelompok atau produk/barang yang mempunyai sifat saling mengganti. Teori ekonomi menggunakan andaian-andaian (*assumptions*) untuk mempermudah analisis dan proses pengabstrakan.

Salah satu tujuan dalam pengelolaan perusahaan adalah laba, maka upaya memperoleh laba optimal telah menjadi target bagi setiap bisnis harga jual serta pembelian, sehingga timbul adanya persaingan antarprodusen dalam industri bersangkutan. Fakta menunjukkan persaingan sempurna semakin tidak dijumpai lagi, bahkan yang lebih sering kita jumpai adalah persaingan tidak sempurna dalam perusahaan-perusahaan industri.

Perkembangan dalam bisnis menjurus ke arah di mana pemilik perusahaan tidak lagi mempunyai otoritas mutlak dalam pengelolaan, karena pemiliknya terdiri atas beberapa pihak serta pendapat dari pengelola-teknis (*manager*) atau pengurus juga mendapat pertimbangan serius. Oleh karena itu, konsep laba yang semula menjadi tujuan, telah mengalami perubahan-perubahan dan mengandung pengertian yang lebih luas, yaitu selain laba, juga kestabilan pendapatan perusahaan bagi pemilik dan pekerja. Selanjutnya pertumbuhan perusahaan, memperbesar peranan dalam pasar persaingan, dan berkontribusi bagi pengembangan sosial (misalnya untuk masyarakat sekitar perusahaan). Kenyataan-kenyataan yang terdapat pada makro ekonomi, seperti timbulnya inflasi karena tarikan permintaan kenaikan upah pekerja, yang pada gilirannya akan berakibat kenaikan harga jual produk-produk industri, merupakan pertimbangan dalam meninjau kebijakan-kebijakan pengendalian harga secara umum. Penelitian dan analisis terhadap kinerja perusahaan dalam industri menjadi sangat penting dan berguna untuk memberikan solusi terbaik. Dengan demikian, baik secara ekonomi mikro maupun makro, aspek-aspek tersebut menjadi masukan untuk memperoleh gambaran kondisi bisnis/industri secara nasional.

2. Untuk keperluan penentuan kebijakan-kebijakan pemerintah

Dalam hubungannya dengan pemerintah atau badan yang mempunyai otoritas mengatur, pengelompokan-pengelompokan bisnis diperlukan gambaran yang sistematis tentang kondisi dan kegiatan tiap industri secara nasional. Seperti Biro Pusat Statistik (BPS) telah menyusun data menurut golongan-golongan industri makanan, industri tekstil, industri kulit, industri kayu dan barang-barang kayu, industri kertas, percetakan, dan lain sebagainya. Sistem pendataan tersebut telah membaku, dimana juga UNIDO menyusun pembakuan golongan-golongan industri/bisnis dengan yang disebut: *international Standard Industrial Classification (ISIC)*. Penggolongan-penggolongan industri-industri tersebut diperinci lebih lanjut menjadi sub-sub golongan/kelompok yang semuanya diberi kode pengenal. Data industri tersebut menjadi bahan acuan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan pemerintah/badan yang berkompeten.

3. Untuk meyakinkan pemilik modal atau pengusaha tentang posisi perusahaannya.
4. Untuk pertimbangan badan tertentu berkaitan dengan antisipasi kinerja perusahaan.

2.2.4. Kriteria UKM

Kriteria umum UMKM dilihat dari ciri-cirinya pada dasarnya bisa dianggap sama, yaitu:¹⁵⁹

1. Struktur organisasi yang sangat sederhana,
2. Tanpa staf yang berlebihan,
3. Pembagian kreja yang “kendur”,
4. Memiliki hierarki manajer kecil,
5. Aktivitas sedikit yang formal dan sedikit menggunakan proses perencanaan,
6. Kurang membedakan aset pribadi dari aset perusahaan.

¹⁵⁹ *Ibid.*

Karakteristik kondisi dari UKM di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu antara lain:¹⁶⁰

- a. Produk, dari segi ini produk masih merupakan pekerjaan tangan atau semi mesin, dengan bentuk-bentuk desain umum maupun tradisional.
- b. Manajemen, dari sifat kepemilikan usaha biasanya merupakan milik keluarga atau sekelompok orang yang telah saling mengenal dengan sistem operasional yang cenderung bersifat turun temurun dan modal terbatas.
- c. Sumber daya manusia, biasanya merupakan usaha yang padat karya, dimana peningkatan jumlah produksi akan dibarengi dengan penambahan tenaga kerja. Sifat keahlian dari tenaga kerja lebih mengandalkan pada keterampilan atau pengalaman karena proses pembiasaan. Pengembangan wawasan lebih bersifat turun temurun, dengan pakem dasar yang sulit berubah sehingga kurang mengantisipasi teknologi.
- d. Pasar dan pemasaran, target pasar adalah masyarakat di sekitar pasar lokal maupun regional. Pemasarannya mengandalkan pengumpul atau makelar, membuka outlet, menitipkan ke toko dengan sistem konsinyasi¹⁶¹ dan mengikuti pameran-pameran.

Dalam surat edaran Bank Indonesia no. 26/1/UKK tanggal 29 Mei 1993 perihal Kredit Usaha Kecil (KUK), usaha kecil didefinisikan sebagai usaha yang memiliki total aset maksimum Rp. 600 juta (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati¹⁶². Pengertian usaha kecil ini meliputi usaha perseorangan, badan usaha swasta dan koperasi, sepanjang aset yang dimiliki tidak melebihi nilai Rp. 600 juta.¹⁶³

Sedangkan berdasarkan UU UKM, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang

¹⁶⁰ Prieyo Utomo, *Penilaian dan Manajemen Desain Industri Dalam Skala Usaha Kecil dan Menengah*, Makalah Seminar Nasional Kerjasama Klinik HKI UNDIP, Semarang, 6 September 2001, hlm.1.

¹⁶¹ Hadori Yunus Harnanto, seorang ahli akuntansi di Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 'konsinyasi' merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi.

¹⁶² Pandji Anoraga dan H. Djo ko Sudantoko, *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*, cet.1, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 224.

¹⁶³ *Ibid.*

perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU UKM.¹⁶⁴ Usaha kecil yang dimaksud disini meliputi usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional.¹⁶⁵ Adapun usaha kecil informal adalah berbagai usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum, antara lain petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan pemulung.¹⁶⁶ sedangkan usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun, dan atau berkaitan dengan seni dan budaya.¹⁶⁷

Usaha menengah sebagaimana dimaksud Inpres No. 10 tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).¹⁶⁸ Sedangkan UU UKM mendefinisikan usaha menengah sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perserorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU UKM.¹⁶⁹

¹⁶⁴ Indonesia, *UU tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, UU No. 20 Tahun 2008, LN No. 93 Tahun 2008, TLN No. 4866, Pasal 1 angka 2.

¹⁶⁵ Pandji Anogara dan H. Djoko Sudantoko, *loc.cit.*

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ "Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah", <http://usaha-umkm.blog.com/tag/ciri-ciri-umkm/>, diunduh 9 April 2010.

¹⁶⁹ Indonesia, *UU tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, *op.cit.*, Pasal 1 angka 3.

Dalam UU UKM telah diatur mengenai Kriteria usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Kriteria mengenai usaha mikro adalah sebagai berikut:¹⁷⁰

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan Kriteria dari Usaha Kecil adalah sebagai berikut:¹⁷¹

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Menurut Pandji Anoraga dan H. Djoko Sudantoko, sektor usaha kecil memiliki karakteristik sebagai berikut:¹⁷²

1. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak *up-to-date*, sehingga sulit untuk menilai kinerja usahanya.
2. Margin usaha cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
3. Modal terbatas.
4. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
5. Skala ekonomi yang terlalu kecil, sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
6. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.

¹⁷⁰ *Ibid.* Pasal 6 ayat (1).

¹⁷¹ *Ibid.* Pasal 6 ayat (2).

¹⁷² Pandji Anoraga dan H. Djoko Sudantoko, *loc.cit.*

7. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standard dan harus transparan.

Selanjutnya UU UKM mengatur mengenai Kriteria dari Usaha Menengah, yaitu sebagai berikut:¹⁷³

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Ciri-ciri usaha menengah antara lain adalah sebagai berikut:¹⁷⁴

- a. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.
- b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;
- c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada jamsostek, pemeliharaan kesehatan, dll;
- d. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dll;
- e. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;
- f. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang telatih dan terdidik.

¹⁷³ *Ibid.* Pasal 6 ayat (3).

¹⁷⁴ Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, *op.cit.*

2.2.5. Peranan UKM dalam perekonomian Indonesia

UKM di negara berkembang, seperti di Indonesia, sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta masalah urbanisasi.¹⁷⁵ Perkembangan UKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas.¹⁷⁶

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik disektor tradisional maupun modern.¹⁷⁷ Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen: (1) Departemen Perindustrian dan Perdagangan; (2) Departemen Koperasi dan UKM.¹⁷⁸ Namun demikian, usaha pengembangan yang telah dilaksanakan masih belum memuaskan hasilnya, karena pada kenyataannya kemajuan UKM sangat kecil dibandingkan dengan kemajuan yang sudah dicapai usaha besar.¹⁷⁹ Pelaksanaan kebijaksanaan UKM oleh pemerintah selama Orde Baru, sedikit saja yang dilaksanakan, lebih banyak hanya merupakan semboyan saja, sehingga hasilnya sangat tidak memuaskan.¹⁸⁰ Pemerintah lebih berpihak pada pengusaha besar hampir disemua sektor, antara lain: perdagangan, perbankan, kehutanan, pertanian, dan industri.¹⁸¹

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat karena semakin terbukanya pasar didalam negeri, merupakan ancaman bagi UKM dengan semakin

¹⁷⁵ Tiktik Sartika Partomo, *Usaha Kecil Menengah dan Koperasi*, (Jakarta: Working Paper Series No. 9 Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, 2004), hlm. 2.

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ *Ibid.*

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ *Ibid.*

banyaknya barang dan jasa yang masuk dari luar dampak globalisasi.¹⁸² Oleh karena itu pembinaan dan pengembangan UKM saat ini dirasakan semakin mendesak dan sangat strategis untuk mengangkat perekonomian rakyat, maka kemandirian UKM dapat tercapai dimasa mendatang.¹⁸³ Dengan berkembangnya perekonomian rakyat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja, dan memakmurkan masyarakat secara keseluruhan.¹⁸⁴

Kegiatan UKM meliputi berbagai kegiatan ekonomi, namun sebagian besar berbentuk usaha kecil yang bergerak di sektor pertanian.¹⁸⁵ Pada tahun 1996 data Biro Pusat Statistik menunjukkan jumlah UKM = 38,9 juta, dimana sektor pertanian berjumlah 22,5 juta (57,9%), sektor industri pengolahan = 2,7 juta (6,9%), sektor perdagangan, rumah makan dan hotel = 9,5 juta (24%), dan sisanya bergerak di bidang lain.¹⁸⁶ Dari segi nilai ekspor nasional (BPS, 1998), nilai ini jauh tertinggal bila dibandingkan ekspor usaha kecil negara-negara lain, seperti Taiwan (65%), Cina (50%), Vietnam (20%), Hongkong (17%), dan Singapura (17%).¹⁸⁷ Oleh karena itu, perlu dibuat kebijakan yang tepat untuk mendukung UKM seperti antara lain: perizinan, teknologi, struktur, manajemen, pelatihan, dan pembiayaan.¹⁸⁸

Sejarah perekonomian telah ditinjau kembali untuk mengkaji ulang peranan usaha skala kecil – menengah (UKM).¹⁸⁹ Beberapa kesimpulan, setidaknya hipotesis telah ditarik mengenai hal ini.¹⁹⁰ Pertama, pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat sebagaimana terjadi di Jepang, telah dikaitkan dengan besaran sektor usaha kecil. Kedua, dalam penciptaan lapangan kerja di Amerika

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ *Ibid.*

¹⁸⁷ *Ibid.*

¹⁸⁸ *Ibid.*

¹⁸⁹ *Ibid.*

¹⁹⁰ *Ibid.*

Serikat sejak perang dunia II, sumbangan UKM ternyata tidak bisa diabaikan (D.L. Birch, 1979).¹⁹¹

Negara-negara berkembang mulai mengubah orientasinya ketika melihat pengalaman di negara-negara maju tentang peranan dan sumbangan UKM dalam pertumbuhan ekonomi.¹⁹² Ada perbedaan titik tolak antara perhatian terhadap UKM di negara-negara sedang berkembang (NSB) dengan di negara-negara industri maju. Di NSB, UKM berada dalam posisi terdesak dan tersaingi oleh usaha skala besar. UKM sendiri memiliki berbagai ciri kelauman, namun begitu karena UKM menyangkut kepentingan rakyat/masyarakat banyak, maka pemerintah terdorong untuk mengembangkan dan melindungi UKM.¹⁹³ Sedangkan di negara-negara maju UKM mendapatkan perhatian karena memiliki faktor-faktor positif yang selanjutnya oleh para cendekiawan (sarjana-sarjana) diperkenalkan dan diterapkan ke NSB.¹⁹⁴

Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain adalah:¹⁹⁵

1. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
2. Hubungan kemanusiaan yang akrab didalam perusahaan kecil.
3. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.
4. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis.
5. Terdapatnya dinamisme managerial dan peranan kewirausahaan.

UKM memiliki peranan yang cukup penting dalam perekonomian suatu negara. Bukan saja di Indonesia, tetap kenyataan menunjukkan bahwa posisi

¹⁹¹ Tiktik Sartika Partomo, *op.cit.*, hlm. 9.

¹⁹² *Ibid.*

¹⁹³ *Ibid.*

¹⁹⁴ *Ibid.*

¹⁹⁵ *Ibid.*

usaha kecil menengah mempunyai peranan strategis di negara-negara lain juga.¹⁹⁶ Indikasi yang menunjukkan peranan usaha kecil dan menengah itu dapat dilihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), ekspor non migas, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cukup berarti.¹⁹⁷

2.2.6. Pengembangan UKM

Sejarah perekonomian telah ditinjau kembali untuk mengkaji ulang peranan usaha mikro kecil – menengah. Beberapa kesimpulan, setidak-tidaknya hipotesis telah ditarik mengenai hal ini. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat sebagaimana terjadi di Jepang, telah dikaitkan dengan besaran sektor usaha kecil. Kedua, dalam penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat sejak Perang Dunia II, sumbangan UMKM ternyata tak bisa diabaikan (D.L. Birch, 1979).¹⁹⁸

Negara-negara berkembang mulai mengubah orientasinya ketika melihat pengalaman di negara-negara industri maju tentang peranan dan sumbangan UMKM dalam pertumbuhan ekonomi. Ada perbedaan titik tolak antara perhatian terhadap UMKM di negara-negara sedang berkembang (NSB) dengan di negara-negara industri maju.¹⁹⁹ Di NSB, UMKM berada dalam posisi terdesak dan tersaingi oleh usaha skala besar. UMKM sendiri memiliki berbagai ciri kelemahan. Walaupun begitu, karena UMKM menyangkut kepentingan rakyat/masyarakat banyak, maka pemerintah terdorong untuk mengembangkan dan melindungi UMKM.²⁰⁰ Sedangkan di negara-negara maju UMKM mendapatkan perhatian karena memiliki factor-faktor positif yang selanjutnya oleh para cendekiawan (sarjana-sarjana) diperkenalkan dan diterapkan ke NSB.²⁰¹

¹⁹⁶ Pandji Anoraga dan H. Djoko Sudantoko, *loc.cit.*

¹⁹⁷ M. Irfan, *Usaha Kecil dan Menengah*, Bahan Penataran Pengusaha Kecil, 2000.

¹⁹⁸ Tiktik Sartika Partomo, *op.cit.*, hlm. 9.

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ *Ibid.*

²⁰¹ *Ibid.*

Beberapa keunggulan UMKM terhadap usaha besar antara lain adalah sebagai berikut:²⁰²

1. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
2. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.
3. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.
4. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat disbanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis.
5. Terdapat dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.

Dari keunggulan-keunggulan tersebut yang menonjol adalah adanya penyerapan tenaga kerja. Contohnya adalah di UAS pada tahun 1981-1982 sebagai akibat resesi telah diputuskan hubungan kerjanya sebanyak 1.664.000 orang, pada saat yang bersamaan UKM yang per unitnya terdiri atas jumlah pekerja 1 sampai dengan 500 orang, telah menciptakan kesempatan kerja baru bagi 2.650.000 orang.²⁰³ UKM memang mempunyai fleksibilitas yang lebih besar daripada USB (unit skala besar), antara lain karena dalam USB pengambilan keputusan dan inovasi pada umumnya terhambat oleh birokrasi dan kaku.²⁰⁴ Bagi orang-orang yang kreatif dan inovatif, hal demikian kurang menarik dan terdapat kecenderungan mendirikan usaha sendiri; berwiraswasta biasanya dimulai dengan usaha-usaha skala kecil dan dapat berpotensi untuk berkembang.²⁰⁵

Peranan UMKM sangat penting di semua negara, karena jumlah UMKM merupakan jumlah terbesar dari kegiatan usaha di suatu negara.²⁰⁶ Tujuan ekonomi yang ingin dicapai adalah antara lain menciptakan kesempatan kerja,

²⁰² *Ibid.*

²⁰³ *Ibid.*

²⁰⁴ *Ibid.*

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ *Ibid.*

distribusi pendapatan yang merata, menciptakan efisiensi, memantapkan stabilitas harga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.²⁰⁷

Berdasarkan pengalaman, kegiatan saling membantu (gotong royong, solidaritas, dan perhitungan ekonomi) di antara individu dan usaha akan lebih berhasil mengatasi permasalahan, baik sosial maupun ekonomi.²⁰⁸ Apalagi dalam menghadapi ekonomi pasar, di mana persaingan pasar sangat ketat akan menyebabkan UMKM semakin tidak berdaya.²⁰⁹ Dalam ketidakberdayaan ekonomi seperti ini kekuatan-kekuatan ekonomi, seperti usaha besar, akan menguasai UMKM, baik dalam pemasaran hasil produksi maupun dalam penyediaan sarana-sarana produksi.²¹⁰

Hal ini menyebabkan usaha-usaha kecil dan menengah harus bergabung dalam suatu wadah (organisasi), dengan saling membantu dan bekerja sama tidak saja untuk menghadapi oligopolis dan monopolis, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan berproduksi dan memasarkan hasil produksinya.²¹¹ Organisasi tersebut dinamakan koperasi, merupakan wadah kegiatan usaha bersama bagi para produsen dan konsumen.²¹² Koperasi diharapkan berperan dalam meningkatkan posisi tawar dan efisiensi ekonomi rakyat, sekaligus turut memperbaiki kondisi persaingan usaha di pasar melalui dampak eksternalitas positif yang ditimbulkannya.²¹³

UKM sulit untuk berkembang dikarenakan rendahnya aksesibilitas UKM dalam mendapatkan kredit lunak dari lembaga keuangan. Rendahnya aksesibilitas UKM terhadap lembaga keuangan dikarenakan UKM tidak memiliki kolateral yang cukup untuk mendapatkan kredit sedangkan lembaga keuangan harus menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangannya.²¹⁴ Di samping perlunya dukungan aspek finansial, yaitu dukungan atas sejumlah dana agar dapat

²⁰⁷ *Ibid.*

²⁰⁸ *Ibid.*

²⁰⁹ *Ibid.*

²¹⁰ *Ibid.*

²¹¹ *Ibid.*

²¹² *Ibid.*

²¹³ *Ibid.*, hlm. 10.

²¹⁴ Tuah, "Analisis Kontribusi Usaha Kecil dan Menengah dalam Perkembangan Sektor Riil di Kota Tanjungbalai," <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22779/6/Cover.pdf>, (Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2010).

bersaing dengan usaha lain, upaya pengembangan UKM juga dapat dilakukan melalui pengembangan aspek non-finansial.²¹⁵ Aspek non-finansial adalah kualitas tenaga kerja, pendidikan, teknologi dan sebagainya. Dukungan upaya teknis untuk meningkatkan keterampilan, akses ke pasar dan informasi juga dipercayai dapat berperan dalam pengembangan usaha ini.²¹⁶

Karakteristik dan jenis UKM sebenarnya sangat heterogen dan merupakan indikasi bahwa generalisasi kebijakan terhadap UKM akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan.²¹⁷ Sementara itu, kebijakan dengan pendekatan secara individual usaha juga sulit dilakukan karena berbagai keterbatasan dan kendala yang dihadapi. Untuk mendukung pertumbuhan UKM, maka perlu dilakukan upaya-upaya baik yang berupa finansial maupun non-finansial.²¹⁸

Strategi yang perlu diterapkan dalam upaya mengembangkan UKM di masa depan sebaiknya memperhatikan kekuatan dan tantangan yang ada, serta mengacu pada beberapa hal sebagai berikut:²¹⁹

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menyediakan lingkungan yang mampu mendorong pengembangan UKM secara sistemik, mandiri dan berkelanjutan.
2. Mempermudah perijinan, pajak dan retribusi lainnya.
3. Mempermudah akses pada bahan baku, teknologi, dan informasi.
4. Menyediakan bantuan teknis (pelatihan, penelitian) dan pendampingan dan manajemen (SDM, keuangan, dan pemasaran) melalui (*Business Development Services – Providers*) BDSP.
5. Secara rutin BDSP melakukan pertemuan, lokakarya model pelayanan bisnis yang baik dan tepat.

²¹⁵ *Ibid.*

²¹⁶ *Ibid.*

²¹⁷ *Ibid.*

²¹⁸ *Ibid.*

²¹⁹ Suhendar Sulaeman, "Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dalam Menghadapi Pasar Regional dan Global,"

http://www.smecda.com/deputi7/file_infokop/edisi%2025/pasar_regional_global.pdf, diunduh tanggal 26 November 2011

6. Mendorong BDSP untuk masing-masing memiliki keahlian khusus (spesialis), seperti: di bidang pengembangan SDM, keuangan, pemasaran. Ini terutama diperlukan bagi upaya pelayanan kepada usaha menengah yang pasarnya regional dan global.
7. Menciptakan sistem penjaminan kredit (*financial guarantee system*) yang terutama disponsori oleh pemerintah pusat dan daerah.
8. Secara bertahap dan berkelanjutan mentransformasi sentra bisnis (parsial) menjadi kluster bisnis (sistemik).

Pengembangan UKM berarti disamping meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha UKM tersebut, juga dapat dijadikan andalan dalam meningkatkan pembangunan perekonomian Indonesia.²²⁰ UKM dapat diandalkan untuk bersaing di pasar regional dan global, adalah UKM yang mengusahakan produk yang mempunyai keunggulan komparatif dan/atau keunggulan kompetitif.²²¹

Kluster bisnis merupakan pengembangan usaha UKM secara sistemik, sehingga UKM yang ada di dalamnya mempunyai peluang untuk menjadi usaha yang handal dan kompetitif.²²² Menetapkan UKM sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi nasional dimasa mendatang merupakan pilihan yang sangat tepat dan bijaksana, namun harus dilengkapi dengan strategi pengembangan yang tepat.²²³

2.2.7. Pembedayaan UKM

Guna membangun usaha mikro, kecil dan menengah sehingga tangguh dan memiliki daya saing tinggi ke depan, masyarakat tidak boleh lengah terhadap kecenderungan yang sedang dan akan terjadi di masa mendatang. Tantangan atau kecenderungan yang paling besar yang dihadapi adalah globalisasi, demokratisasi,

²²⁰ *Ibid.*

²²¹ *Ibid.*

²²² *Ibid.*

²²³ *Ibid.*

dan desentralisasi/otonomisasi. Di samping itu, Indonesia juga dihadapkan pada kondisi dan posisi agar tidak terkena dampak krisis moneter yang berakibat pada krisis multi-dimensi yang berkepanjangan. Pada sisi lain, sangat disadari bahwa posisi dan kondisi UKM kita yang membutuhkan berbagai upaya pengembangan bisnis, yang pada intinya menyangkut penumbuhan iklim usaha yang kondusif dan pengembangan usaha sesuai dengan UU UKM yang telah memberikan payung hukum bagi perkembangan UKM di masa mendatang.²²⁴

Penumbuhan iklim usaha yang kondusif dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi 8 (delapan) aspek, yaitu aspek pendanaan, aspek informasi, aspek kemitraan, aspek perizinan usaha, aspek kesempatan berusaha, aspek promosi dagang, dan aspek dukungan kelembagaan.²²⁵

Dari aspek pendanaan, penumbuhan iklim usaha kondusif bertujuan untuk memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringan sehingga dapat diakses oleh UMKM, memberikan kemudahan memperoleh pendanaan, serta membantu para UMKM mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lain yang disediakan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.²²⁶ Sedangkan dari aspek sarana dan prasarana penumbuhan iklim usaha kondusif dilakukan dengan tujuan untuk mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan, serta memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha mikro dan usaha kecil.²²⁷

Selanjutnya, penumbuhan iklim usaha kondusif dari aspek informasi usaha ditunjukkan untuk membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis, mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan

²²⁴ I Wayan Dipta, *Kebijakan Pemberdayaan UMKM Sesuai UU No. 20 Tahun 2008*, dalam infokop, Media Pengkajian Koperasi UMKM, vol. 17 – Juli 2009, hlm. 17.

²²⁵ Indonesia, *UU tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, UU No. 20 Tahun 2008, LN No. 93 Tahun 2008, TLN No. 4866, Pasal 7

²²⁶ *Ibid.* Pasal 8

²²⁷ *Ibid.* Pasal 9

mutu, serta memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku UMKM atas segala informasi usaha.²²⁸ Sedangkan dari aspek kemitraan ditujukan untuk mewujudkan, mendorong terjadinya hubungan saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha, mendorong terjadinya hubungan saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha kemitraan antara dan antar usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar, dan mengembangkan kerjasama meningkatkan posisi tawar UMKM terhadap usaha besar.²²⁹ Selain itu, aspek ini juga bertujuan untuk mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen dan mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM.²³⁰

Dari aspek perizinan usaha, penumbuhan iklim usaha kondusif ditujukan untuk menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan membebaskan biaya perizinan usaha bagi usahamikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi usaha kecil.²³¹

Sedangkan dari aspek kesempatan berusaha dilakukan dengan tujuan menentukan peruntukkan tempat usaha, menetapkan alokasi waktu berusaha untuk usaha mikro dan usaha kecil di sub-sektor perdagangan ritel, dan mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun.²³²

Masih dari aspek kesempatan berusaha, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM dan melindungi usaha tertentu yang strategis, mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil melalui pengadaan secara langsung, memprioritaskan

²²⁸ *Ibid.* Pasal 10.

²²⁹ *Ibid.* Pasal 11

²³⁰ *Ibid.*

²³¹ *Ibid.*, Pasal 12.

²³² *Ibid.*, Pasal 13.

pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja pemerintah dan pemerintah daerah, dan memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.²³³

Berikutnya, penumbuhan iklim aspek promosi dagang bertujuan untuk meningkatkan promosi produk UMKM di dalam dan luar negeri, memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk UMKM di dalam dan luar negeri, memberikan insentif dan tata cara pemberian intensif untuk UMKM yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan luar negeri, dan memfasilitasi pemilik hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain UMKM dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.²³⁴ Dan yang terakhir, dari aspek dukungan kelembagaan, penumbuhan iklim usaha kondusif ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga penunjang pengembangan UMKM.²³⁵

Selanjutnya, pengembangan usaha ditunjukkan sebagai upaya pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha UMKM dalam bidang:

1. Pengembangan usaha bidang produksi dan pengolahan.

Hal ini dilakukan dengan cara:²³⁶

- a. Meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi UMKM;
- b. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk UMKM;
- c. Mendorong penerapan standarisasi dalam produksi dan pengolahan; dan

²³³ *Ibid.*

²³⁴ *Ibid.*, Pasal 4.

²³⁵ *Ibid.*, Pasal 5.

²³⁶ *Ibid.*, Pasal 17.

- d. Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi usaha menengah.

2. Pengembangan di bidang pemasaran.

Secara umum, UMKM biasanya selalu sanggup memproduksi berbagai produk. Namun, kualitas, desain, dan harga sering kurang cocok dengan selera dan kemampuan konsumen. Masalah ini berdampak pada kurang lakunya produk UMKM, baik di pasar domestik dan internasional. Mengatasi hal ini, diperlukan kemampuan UMKM dalam memproduksi produk yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengembangan UMKM di bidang pemasaran yang perlu dilakukan meliputi:²³⁷

- a. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. Menyebarluaskan informasi pasar;
- c. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. Menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi bagi usaha mikro dan kecil;
- e. Memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. Menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang pemasaran.

3. Pengembangan di bidang sumber daya manusia.

Jiwa dan semangat kewirausahaan yang dimiliki oleh UMKM Indonesia secara umum juga masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya kreativitas dan inovasi serta keberanian dalam pengambilan keputusan. Terkait dengan hal tersebut, maka beberapa upaya penting yang perlu digalakkan untuk pengembangan UMKM dalam bidang sumber daya manusia adalah:²³⁸

- a. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. Meningkatkan ketrampilan teknis produksi dan manajerial;
- c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan, motivasi dan kreatifitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

²³⁷ *Ibid.*, Pasal 18.

²³⁸ *Ibid.*, Pasal 19.

4. Pengembangan di bidang teknologi

Upaya yang dilakukan meliputi:²³⁹

- a. Meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi produksi serta pengendalian mutu;
- b. Meningkatkan kerjasama dan ahli teknologi;
- c. Meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. Memberikan insentif kepada UMKM yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. Mendorong UMKM untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

Bagian lain dari upaya pemberdayaan UKM yang tidak bisa diabaikan adalah koordinasi dan pengendalian.²⁴⁰ Karena masalah yang dihadapi oleh UKM merupakan *cross-cutting issues*, maka tidak mungkin mengatasinya dengan satu lembaga.²⁴¹ Keterlibatan berbagai institusi dalam pemberdayaan UKM juga sering menimbulkan masalah baru, di antaranya ketidaksinkronan kebijakan dan program.²⁴² Maka koordinasi dan pengendalian ini dapat dilakukan dengan pembentukan forum atau lembaga non permanen lainnya.²⁴³

Pemberdayaan UMKM dan koperasi dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut:²⁴⁴

1. Mengembangkan UKM yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, dan peningkatan daya saing; sedangkan pengembangan usaha mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

²³⁹ *Ibid.*, Pasal 20.

²⁴⁰ I Wayan Dipta, *op.cit.*, hlm. 25.

²⁴¹ *Ibid.*

²⁴² *Ibid.*

²⁴³ *Ibid.*

²⁴⁴ Tiktik Sartika Partomo, *op.cit.*, hlm. 10.

2. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik untuk tiga hal di bawah ini:
 - a. Memperluas akses kepada sumber permodalan, khususnya perbankan;
 - b. Memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perizinan;
 - c. Memperluas dan meningkatkan kualitas lembaga pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi.
3. Memperluas basis dan kesempatan usaha dan menumbuhkan wirausaha baru yang unggul untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor, dan menciptakan kesempatan kerja, terutama dengan empat hal berikut:
 - a. Meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi teknologi;
 - b. Mengembangkan UMKM melalui pendekatan kluster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif;
 - c. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, memperkuat keterkaitan industri, mempercepat pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM;
 - d. Mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan di setiap daerah.
4. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik dan unggul bersaing dengan produk impor, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.
5. Membangun koperasi yang diarahkan dan diutamakan pada usaha-usaha untuk tiga aktivitas berikut:
 - a. Membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi tingkat makro dan mikro, untuk menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang

kondusif bagi kemajuan koperasi serta kepastian hukum yang menjamin perlindungan koperasi dan anggotanya dari praktik persaingan usaha yang tidak sehat.

- b. Meningkatkan pemahaman, kepedulian, dukungan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada koperasi.
- c. Meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.

2.2.8. Pembinaan UKM

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dalam jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UMKM dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.²⁴⁵ Sedangkan sasaran dan pembinaan usaha kecil adalah meningkatnya jumlah pengusaha menengah dan terwujudnya usaha yang makin tangguh dan mandiri. Sehingga pelaku ekonomi tersebut dapat berperan dalam perekonomian nasional, meningkatnya daya saing pengusaha nasional di pasar dunia, serta seimbangannya persebaran investasi antarsektor dan antargolongan.²⁴⁶

Berdasarkan penelitian Prof. Dr. Tiktik Sartika Partomo, M.S., ternyata UMKM tidak homogen. Pandangan umum bahwa UMKM itu memiliki sifat dan jiwa kewiraswastaan (*entrepreneurship*) adalah kurang tepat. Ada subkelompok UMKM yang memiliki sifat *entrepreneurship*, tetapi ada pula yang tidak menunjukkan sifat tersebut. Dengan menggunakan Kriteria *entrepreneurship*, maka kita dapat membagi UMKM dalam empat bagian, yakni sebagai berikut.²⁴⁷

1. *Livelihood Activities*: UMKM yang masuk kategori ini pada umumnya bertujuan mencari kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Para pelaku di

²⁴⁵ *Ibid.*

²⁴⁶ Tiktik Sartika Partomo, *op.cit.*, hlm. 6.

²⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 7.

kelompok ini tidak memiliki jiwa *entrepreneurship*. Kelompok ini disebut sebagai sektor informal. Di Indonesia, jumlah UMKM kategori ini adalah yang terbesar.

2. *Micro enterprise*: UMKM ini lebih bersifat “artisan” (pengrajin) dan tidak bersifat *entrepreneurship*. Jumlah UMKM ini di Indonesia juga relatif besar.
3. *small Dynamic Enterprise*: UMKM ini yang sering memiliki jiwa *entrepreneurship*. Banyak pengusaha skala menengah dan besar yang tadinya berasal dari kategori ini. Kalau dibina dengan baik maka sebagian dari UMKM kategori ini akan masuk ke kategori empat. Jumlah kelompok UKM ini jauh lebih kecil dari jumlah UMKM yang masuk kategori satu dan dua. Kelompok UKM ini sudah bisa menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprises* ini adalah UKM tulen yang memiliki jiwa *entrepreneurship* yang sejati. Dari kelompok ini kemudian akan muncul usaha skala menengah dan besar. Kelompok ini jumlahnya juga jauh lebih sedikit dari UKM kategori satu dan dua.

Dilihat dari pembinaan yang efektif maka sebaiknya pemerintah memusatkan perhatiannya pada UMKM kategori tiga dan empat. Kelompok ini juga dapat menyerap materi pelatihan. Tujuan pembinaan terhadap UKM kategori tiga dan empat adalah untuk mengembangkan mereka menjadi usaha skala menengah. Secara konseptual Prof. Dr. Tiktik Sartika Partomo, M.S. menganggap ada dua faktor kunci yang bersifat internal yang harus diperhatikan dalam proses pembinaan UKM. Pertama, sumber dana manusia (SDM), kemampuan untuk meningkatkan kualitas SDM, baik atas upaya sendiri atau ajakan pihak luar. Selain itu, dalam SDM juga penting untuk memperhatikan etos kerja dan mempertajam naluri bisnis. Kedua, manajemen, pengertian manajemen dalam praktik bisnis meliputi tiga aspek, yakni, berpikir, bertindak, dan pengawasan.²⁴⁸

Jadi, dalam pengawasan pembinaan UKM, langkah awal dapat dimulai dengan proses untuk meningkatkan “kemampuan manajemen” (*capability to manage*), termasuk manajemen pemasaran dan keuangan serta personalia; dan

²⁴⁸ *Ibid.*

langkah berikutnya meningkatkan “kesanggupan operasional” (*capacity to execute*); dan langkah selanjutnya adalah menguasai “seni pengendalian bisnis” (*the art of controlling business*). Namun, untuk masuk ke dunia internasional dalam proses pembinaan UKM perlu ditambahkan factor kunci ketiga, yakni *transfer of technology* yang di dalamnya ada dua hal yang dianggap penting, yakni “kemampuan” untuk menerima dan menguasai alih teknologi (*adaptation process*) dan setelah itu dilanjutkan dengan “kemampuan melakukan inovasi”. Untuk melaksanakan inovasi maka perusahaan perlu memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi (*adaptation and diffusion process*) dan memiliki daya pengembangan inovasi.²⁴⁹

2.3. Prinsip kehati-hatian perbankan

2.3.1. Pengertian dan prinsip kehati-hatian bank

Istilah prinsip kehati-hatian sangat erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) merupakan suatu prinsip yang penting dalam praktek dunia perbankan di Indonesia sehingga wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.²⁵⁰

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.²⁵¹ Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 UU Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Pengertian prinsip kehati-hatian sendiri adalah prinsip pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan ketentuan yang berlaku secara konsisten.²⁵² Tujuan dari prinsip kehati-

²⁴⁹ *Ibid.*

²⁵⁰ Hermansyah, *op.cit.*, hlm. 134.

²⁵¹ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 18.

²⁵² Daeng Naja, *op.cit.*, hlm. 135.

hatian adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kestabilan sistem perbankan.

Dalam penjelasan Pasal 4 Undang-undang No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dinyatakan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu upaya untuk meminimalkan risiko usaha dalam pengelolaan bank, baik melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan.

Bank Indonesia berwenang untuk mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi usaha bank seperti yang telah dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam tugasnya mengatur bank, BI berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Mengingat pentingnya tujuan tersebut maka peraturan-peraturan mengenai prinsip kehati-hatian yang ditetapkan oleh BI harus disesuaikan dengan standar internasional dan harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil.

Prinsip kehati-hatian atau disebut juga prudential banking mengharuskan bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.²⁵³

Meskipun UU Perbankan tidak menjelaskan secara pasti mengenai pengertian prinsip kehati-hatian namun pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian secara eksplisit tersirat pada UU Perbankan yaitu pada Pasal 29 ayat 2,3, dan 4 yang menyatakan:

a. Ayat 2:

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas,

²⁵³ Hermansyah, *op.cit.*, hlm. 135.

solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

b. Ayat 3:

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank.

c. Ayat 4:

Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) di atas, maka tidak ada alasan apapun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.²⁵⁴ Ini mengandung arti, bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.²⁵⁵

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) tersebut, khususnya berkaitan dengan prinsip kehati-hatian, dijabarkan kembali dalam bentuk peraturan antara lain:²⁵⁶

- a. Peraturan BI No. 7/4/PBI/2005, 20 Januari 2005, tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekurisasi Aset bagi Bank Umum;
- b. Peraturan BI No. 5/10/PBI/2005, 11 Juni 2003, tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal;

²⁵⁴ Hermansyah, *loc.cit.*

²⁵⁵ *Ibid.*

²⁵⁶ Try Widiyono, *op.cit.*, hlm. 102.

- c. Peraturan BI No. 4/7/PBI/2002, 27 September 2002, tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Rangka Pembelian Kredit oleh Bank dari BPPN.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 29 ayat (3) terkandung arti perlunya diterapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada nasabah debitur.²⁵⁷ Sedangkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) sangat erat kaitannya dengan dua pasal sebelumnya menyangkut perlindungan bagi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya.

Hal menarik dalam ketentuan prinsip kehati-hatian bank adalah kewajiban bagi bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (4) diatas. Penyediaan informasi mengenai bank menjadi lebih terbuka. Apabila informasi tersebut telah dilaksanakan maka bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa bank benar-benar memiliki tanggung jawab dengan nasabahnya. Hal ini sangat relevan dengan konsep hubungan antara bank dengan nasabahnya yang bukan hanya sekedar hubungan antar debitur dengan kreditur melainkan juga hubungan kepercayaan.²⁵⁸

Pengertian prinsip kehati-hatian dalam UU Perbankan baik dalam ketentuan maupun penjelasannya tidak dijelaskan secara pasti, melainkan hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkupnya saja sebagaimana dijelaskan dalam pasal-pasal diatas.²⁵⁹ Dalam bagian akhir Pasal 8 ayat (2) misalnya disebutkan bahwa bank wajib menjalankan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, dalam arti wajib senantiasa memelihara tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan aspek lain yang

²⁵⁷ *Ibid.*

²⁵⁸ Try Widiyono, *loc.cit.*

²⁵⁹ *Ibid.*

berhubungan dengan usaha bank. Apa yang dimaksud dengan aspek lain tersebut, UU Perbankan tidak menjelaskannya.²⁶⁰

Prinsip kehati-hatian kini hampir tersebar di seluruh produk perbankan. Setiap ketentuan baru hampir tidak ada yang tidak mengaitkan dengan prinsip kehati-hatian, misalnya dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan penyediaan dana terutama yang jumlahnya besar.

Dalam rangka mendukung atau menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dan bentuk *self regulation*.²⁶¹

Anwar Nasution menyebutkan bahwa ruang lingkup aturan *prudent banking* (pembinaan dalam arti sempit) meliputi persyaratan modal awal maupun rasio modal terhadap kemungkinan resiko yang dihadapinya, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), rasio pinjaman terhadap deposito (LDR) maupun posisi luar negeri (NOP), rasio cadangan minimum, cadangan penghapusan aktiva produktif (kredit macet), transparansi pembukuan berdasarkan standarisasi akuntansi serta audit.²⁶²

²⁶⁰ *Ibid.*

²⁶¹ *Self Regulation* merupakan peraturan intern bank yang dibuat dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Dalam kebijakan Pemerintah disektor perbankan tahun 1994 disebutkan bahwa perbankan tetap diarahkan untuk mempercepat proses penyelesaian kredit bermasalah dan bank bermasalah, mempercepat proses konsolidasi, mendorong perbankan untuk melaksanakan prinsip pengaturan sendiri (*self regulation principle*) dan kehati-hatian dalam usahanya serta memantapkan langkah-langkah pembinaan dan pengawasan perbankan guna mengembangkan sistem perbankan yang sehat dan tangguh. Untuk itu BI melakukan penyempurnaan rencana kerja bank dan laporan pelaksanaannya yang kemudian dituangkan dalam SK Direksi BI No.27/117/KEP/DIR, tanggal 25 Januari 1995 termasuk juga salahsatunya SK Direksi Bi No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Mmaret 1995 tentang ketentuan kewajibanbank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan pperkreditan dabnk berdasarkan Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB).

²⁶² Anwar Nasution, Pokok-pokok Pikiran tentang Pembinaan dan Pengawasan Perbankan dalam rangka Pemantapan Kepercayaan kepada Masyarakat terhadap Industri Perbankan, Makalah disampaikan pada Seminar tentang “Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah”, Departemen Kehakiman, BPHN, Hotel Indonesia Jakarta, tanggal 24-25 Juni 1997, hlm. 2.

2.3.2. Prinsip-prinsip pemberian kredit secara sehat

Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*) dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perekonomian secara makro.²⁶³ Selain itu, implementasi prinsip prudential banking harus diterapkan secara menyeluruh, sehingga tidak hanya menyangkut masalah pemberian kredit, tetapi dimulai saat bank tersebut didirikan.²⁶⁴

Berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit, maka prinsip kehati-hatian adalah prinsip ideal dalam suatu pemberian fasilitas kredit.²⁶⁵ Prinsip kehati-hatian adalah prinsip keamanan maksimum atas suatu fasilitas kredit untuk menaati seluruh normative pemberian kredit.²⁶⁶ Berkaitan dengan suatu agunan yang diikat secara yuridis sempurna atau tidak dalam pemberian fasilitas kredit yang dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian, maka hal tersebut menjadi subyektif.²⁶⁷

Kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam setiap pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat dan berdasarkan prinsip kehati-hatian.²⁶⁸ Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada.²⁶⁹

a. Watak (*character*)

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur dimaksudkan untuk

²⁶³ *Ibid.*

²⁶⁴ Rizky harta Cipta, "Strategi Bank atas Efektivitas Penerapan Prudential Banking Principles Dalam Rangka Pembiayaan," www.hukumpositif.com, diunduh 20 November 2011.

²⁶⁵ *Ibid.*

²⁶⁶ *Ibid.*

²⁶⁷ Try Widiyono, *loc.cit.*

²⁶⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, cet. II, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 246.

²⁶⁹ *Ibid.*

mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan calon debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian, dan perilaku calon debitur dalam kehidupan kesehariannya.²⁷⁰

b. Kemampuan (*capacity*)

Bank harus meneliti tentang calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya.²⁷¹

c. Modal (*capital*)

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.²⁷²

d. Jaminan (*collateral*)

Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Bank juga dapat meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian kredit atau pembiayaan yang tersisa.²⁷³

²⁷⁰ *Ibid.*

²⁷¹ *Ibid.*, hlm. 247.

²⁷² *Ibid.*

²⁷³ *Ibid.*, hlm. 248

e. Kondisi ekonomi (*condition of economy*)

Jaminan secara yuridis mempunyai fungsi untuk mengcover hutang. Oleh karena itu, jaminan di samping faktor-faktor lain (watak, kemampuan, modal, jaminan dan kondisi ekonomi), dapat dijadikan sebagai sarana perlindungan untuk para kreditur dalam kepastian atau pelunasan utang calon debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur.²⁷⁴

f. *Personality*

Dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain: mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain. Hal diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit.²⁷⁵

g. *Purpose* (Tujuan)

Bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai *line of business* kredit yang bersangkutan.²⁷⁶

h. *Payment* (Pembayaran)

Dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.²⁷⁷

i. *Prospect* (Perolehan Laba)

Dalam hal ini bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit.²⁷⁸

j. *Returns* (Hasil yang Diperoleh)

²⁷⁴ Djumhaendah Hasan, *Aspek Hukum Jaminan Kebendaan dan Perorangan*, Jurnal Hukum Bisnis volume II, hlm. 16.

²⁷⁵ Hermansyah, *op.cit.*, hlm. 63.

²⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 64

²⁷⁷ *Ibid.*

²⁷⁸ *Ibid.*

Hasil yang diperoleh oleh debitur, dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditur. Artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos disamping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk *cash flow*.²⁷⁹

k. *Repayment* (Pembayaran Kembali)

Kemampuan bayar dari pihak debitur tentu juga harus dipertimbangkan, serta apakah kemampuan bayar tersebut *match* dengan *schedule* pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan itu.²⁸⁰

l. *Risk Bearing Ability* (Kemampuan Menanggung Resiko)

Hal yang harus juga diperhatikan adalah sejauh mana kemampuan debitur untuk menanggung resiko, misalnya dalam hal terjadi sesuatu diluar antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit macet.²⁸¹

Faktor keyakinan bank sebagai unsure kehati-hatian bank dalam memberikan kredit, dapat diperoleh dari penilaian bank terhadap debitor. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan criteria-kriteria yang telah menjadi standar dalam dunia perbankan. Penerapan prinsip kehati-hatian dan asas-asas yang berlaku di dunia perbankan sebenarnya ditujukan untuk menghindari sistem keuangan tidak bekerja dengan baik, karena apabila sistem keuangan tidak dapat lagi berjalan secara optimal, maka berakibat pada perekonomian menjadi tidak efisien serta berakibat pada pertumbuhan ekonomi tidak sesuai harapan.²⁸²

Setiap pemberian kredit oleh bank kepada para pengusaha dan masyarakat, selalu memiliki resiko sangat tinggi. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kredit, bank harus menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk menghindari resiko-resiko yang akan dialami oleh bank sebagai pemberi kredit,

²⁷⁹ Usman, *loc.cit.*

²⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 246.

²⁸¹ *Ibid.*

²⁸² Rizky Harta Cipta, "Prinsip Kehati-hatian Perbankan Vs Kebutuhan Bank Terhadap Nasabah," <http://hukumpositif.com/node/46>, diunduh 20 November 2011.

maka bank dapat menerapkan metode agunan sebagai jaminan tambahan yang diperlukan dalam pemberian kredit.²⁸³

2.3.3. Pedoman penyusunan kebijaksanaan perkreditan

Di dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum, yang didalamnya terdapat lampiran Pedoman Penyusunan Kebijakan perkreditan Bank (PPKPB), maka dapat dikatakan bahwa kewajiban menyusun Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) bagi bank merupakan inti dari penerapan prinsip kehati-hatian.²⁸⁴ Peranan KPB berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan yang terkait dengan perkreditan yang sehat dan menguntungkan bagi bank.²⁸⁵ Dengan adanya KPB yang dibakukan, maka bank diharapkan dapat menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat secara lebih konsisten dan berkesinambungan.²⁸⁶

KPB bertujuan untuk mengoptimisasi pendapatan dan mengendalikan risiko dengan cara menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat.²⁸⁷ Dengan penerapan dan pelaksanaan KPB secara konsekuen dan konsisten, diharapkan bank dapat terhindari dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pemberian kredit.²⁸⁸ Dalam kaitannya, guna memastikan bank telah memiliki dan menerapkan KPB yang telah memenuhi prinsip-prinsip perkreditan yang sehat, maka setiap bank wajib memiliki KPB secara tertulis yang sekurang-kurangnya harus mengandung semua aspek yang tertuang dalam PPKPB yang ditetapkan oleh BI.²⁸⁹

Penjelasan Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan latar belakang dibuatnya Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank.

²⁸³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan, Agunan merupakan jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan.

²⁸⁴ *Ibid.*

²⁸⁵ *Ibid.*

²⁸⁶ Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank

²⁸⁷ *Ibid.*

²⁸⁸ *Ibid.*

²⁸⁹ *Ibid.*

Pasal tersebut menetapkan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.²⁹⁰

Dasar hukum dari penerbitan PPKPB adalah.²⁹¹

1. Pasal 29 ayat (4) beserta penjelasannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992;
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum.

Penggunaan PPKB oleh bank ditetapkan sebagai berikut.²⁹²

1. Bagi bank yang belum memiliki KPB, wajib menyusun dan memiliki KPB dengan memuat sekurang-kurangnya semua aspek yang tercantum dalam PPKPB ini;
2. Bank yang telah memiliki KPB, wajib meneliti apakah semua aspek dalam PPKPB ini telah tercakup dalam KPB termaksud dan melakukan penyesuaian atau perbaikan apabila masih terdapat aspek-aspek yang belum tercantum;
3. PPKPB ini memberikan panduan mengenai aspek dan standar minimal yang wajib dimuat dalam KPB. Dalam kaitan ini, bank dapat memperluas KPB sesuai dengan kebutuhan masing-masing bank;
4. KPB yang telah memuat aspek-aspek yang tercantum dalam PPKPB ini harus disetujui oleh Dewan Komisaris bank. KPB tersebut juga harus menjadi acuan dan tercermin dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) yang digunakan oleh setiap bank;
5. KPB wajib digunakan, diterapkan, dan dilaksanakan oleh semua pejabat bank yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara konsekuen dan konsisten;

²⁹⁰ *Ibid.*

²⁹¹ *Ibid.*

²⁹² *Ibid.*

6. Untuk tetap menjaga efektifitas KPB, paling lambat setiap 3 (tiga) tahun sekali bank harus melakukan kajian berkala (*periodical review*) terhadap KPB. Perubahan atau perbaikan terhadap KPB yang dilakukan atas dasar kajian berkala tersebut harus tetap mengacu pada PPKPB ini.

Cakupan PPKPB menetapkan panduan agar KPB sekurang-kurangnya mengatur mengenai:²⁹³

1. Cakupan Umum

PPKPB menetapkan agar KPB sekurang-kurangnya mengatur mengenai:

- a. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
- b. Organisasi dan manajemen perkreditan;
- c. Kebijakan persetujuan kredit;
- d. Dokumentasi dan administrasi kredit;
- e. Pengawasan kredit;
- f. Penyelesaian kredit bermasalah.

2. Cakupan Khusus

PPKPB menetapkan bahwa pengertian kredit yang dimaksudkan dalam PPKPB tidak terbatas hanya pada pemberian kredit yang lazim dibukukan dalam pos kredit aktiva dalam neraca bank, namun termasuk pula pembelian surat berharga yang disertai *Note Purchase Agreement* atau perjanjian kredit, pembelian surat berharga lain yang diterbitkan oleh nasabah, pengambilan tagihan dalam rangka anjak piutang dan pemberian jaminan bank yang diantaranya meliputi akseptasi, endowment dan aval-aval surat berhatga. Bagi bank semua bentuk pembiayaan dan atau penyediaan dana kepada para nasabahnya dengan prinsip bagi hasil yang lazim berlaku pada bank bagi hasil.

2.3.4. Manajemen Risiko

PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum memberikan definisi manajemen risiko sebagai berikut:²⁹⁴

²⁹³ *Ibid.*

Pasal 1 Angka 3:

Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank.

Widigdo Sukarman mendefinisikan manajemen risiko sebagai keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalian risiko yang dihadapi oleh bank yang terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses manajemen (termasuk kewenangan dan sistem dan prosedur operasional) dan organisasi yang ditujukan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank yang telah ditetapkan dalam *Corporate Plan* atau rencana strategis bank lainnya sesuai dengan tingkat kesehatan bank yang berlaku.²⁹⁵

Sebagai bahan pelengkap, ada beberapa penjelasan terkait manajemen risiko, yaitu:²⁹⁶

- a. Manajemen risiko merupakan titik sentral dari manajemen strategis bank. Manajemen risiko merupakan proses dimana sebuah bank secara metodik menghubungkan risiko yang melekat pada kegiatannya dengan tujuan untuk mempertahankan atau memperbesar keuntungan dari setiap aktivitas dan lintas portofolio dari semua kegiatan.
- b. Focus manajemen risiko yang baik adalah mengidentifikasi, mengelola dan mengendalikan risiko dengan sebaik-baiknya. Tujuan untuk menambah *value* dari semua aktivitas bank ke arah yang paling maksimal. Proses ini akan memimpin kita terhadap pemahaman mengenai faktor-faktor yang berpotensi memiliki dampak ke atas (*upside*), yaitu menguntungkan bank. Dan ke bawah (*downside*), yaitu yang merugikan bank. Hal ini akan meningkatkan peluang

²⁹⁴ Pasal 1 Angka 3 Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

²⁹⁵ Robert Tampubolon, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 33.

²⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 35.

untuk sukses dan mengurangi kemungkinan gagal maupun ketidakpastian dalam mencapai tujuan perusahaan.

- c. Manajemen risiko adalah sejumlah kegiatan atau proses manajemen yang terarah dan bersifat proaktif, yang ditujukan untuk mengakomodasi kemungkinan gagal pada salah satu atau sebagian, dari sebuah transaksi atau instrumen. Oleh karena itu, manajemen risiko haruslah merupakan sebuah proses yang dinamis, tidak statis, dan berubah sejalan dengan perubahan kebutuhan dan risiko usaha.
- d. Manajemen risiko haruslah merupakan proses yang terus bertumbuh dan berkelanjutan, mulai dari penyusunan strategi bank sampai pada penerapan strategi dimaksud. Kegiatan ini haruslah pula secara metodik mengidentifikasi semua risiko yang ada di sekitar kegiatan bank di masa lalu, masa kini, dan terlebih lagi di masa yang akan datang.
- e. Esensi dari manajemen risiko yaitu adanya persetujuan bersama (komite atau korporat) atas tingkat risiko yang dapat diterima atau ditolerir, dan seberapa jauh program pengendalian risiko yang telah disusun untuk mengurangi dampak negatif dari risiko yang akan diambil tersebut.
- f. Manajemen risiko harus diintegrasikan ke dalam budaya organisasi melalui sebuah kebijakan dan sebuah program yang efektif karena diarahkan oleh semua manajemen puncak. Manajemen risiko harus menterjemahkan strategi ke dalam taktik dan tujuan-tujuan operasi dimana setiap manajer dan pegawai bertanggung jawab dalam mengelola risiko sebagai bagian dari deskripsi jabatannya. Proses manajemen risiko ini harus mendukung akuntabilitas, pengukuran kinerja, dan pemberian penghargaan (*reward*), yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi pada operasional dan semua satuan kerja.

Dalam lampiran I, Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003, dijelaskan lebih lanjut latar belakang perlunya penerapan manajemen risiko dalam bidang perbankan antara lain berbunyi sebagai berikut:

Penerapan manajemen risiko tersebut akan memberikan manfaat baik kepada perbankan maupun kepada otoritas pengawasan bank. Bagi

perbankan, penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan shareholders value, memberikan gambaran kepada pengelola bank kemungkinan kerugian bank di masa datang, meningkatkan metode dan proses keputusan yang sistematis, yang didasarkan pada ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan usaha bank yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bagi bank. Bagi otoritas pengawasan bank, penerapan manajemen risiko akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank yang dapat mempengaruhi permodalan bank dan sebagai salah satu dasar penilaian dalam menetapkan strategi dan focus pengawasan bank.

Esensi dari penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali (*manageable*) pada batas atau limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank. Namun demikian, mengingat perbedaan kondisi pasar dan struktur, ukuran, serta kompleksitas usaha bank, maka tidak terdapat suatu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh bank, sehingga setiap bank harus membangun sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan organisasi manajemen risiko pada bank.²⁹⁷

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.²⁹⁸ Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, maka pada tahap awal bank harus secara tepat mengidentifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh risiko yang

²⁹⁷ Sharita Nidya Putri, "Penerapan Manajemen Risiko oleh Bank atas Pemberian Kredit untuk Pembangunan Jalan Tol dengan Jaminan berupa Tagihan atas Pendapatan Tol", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), hlm. 53.

²⁹⁸ *Ibid.*

sudah ada (*inherent*) maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank, termasuk yang bersumber dari perusahaan terkait dan afiliasinya.²⁹⁹

Penerapan manajemen risiko dalam suatu bank perlu diketahui oleh auditor untuk mendudukan peranan dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dalam lingkungan perbankan yang baru, yang telah menerapkan manajemen risiko tersebut, disamping untuk menyesuaikan langkah SKAI sendiri baik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta dalam metodologi audit yang perlu dikembangkan seirama dengan pembaharuan sistem manajemen yang baik.³⁰⁰

Khusus di bidang perkreditan, penerapan manajemen risiko akan terdiri dari hal-hal sebagai berikut:³⁰¹

1. Kaji ulang proses perkreditan bank

Mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Proses perkreditan dibedakan berdasarkan risikonya, bukan semata-mata berdasarkan ukuran besarnya kredit.
- b. Alur kerja lebih banyak bersifat otomasi, artinya penilaian sudah berdasarkan yang baku dan jelas sehingga penilaian subyektif dari analisis/pejabat sangat dikurangi.
- c. Menyelaraskan strategi risiko dengan strategi bisnis. Dengan implementasi manajemen risiko, bank harus menyesuaikan strategi bisnisnya dengan risiko yang dapat ditoleransi bank.
- d. Manajemen portofolio yang aktif. Dengan menerapkan manajemen risiko, portofolio kredit bukan lagi merupakan hasil kulminasi akhir yang terbentuk dengan tidak sengaja.

2. Melaksanakan pekerjaan berdasarkan *Best-Practices*

Bank harus meyakini kerangka kerja tersebut memang yang paling sesuai untuk dilaksanakan artinya bank tidak memaksakan suatu kerangka kerja yang

²⁹⁹ Satyajit Das, *Risk Management*, (Singapore: John Wiley & Sons Pte Ltd, 2006), hlm.3. Dikutip dari Sharita Nidya Putri, *loc.cit.*

³⁰⁰ Sharita, *Ibid.*

³⁰¹ Z. Dunhil, *Bank Auditing: Risk-Based Audit, Dalam Pemeriksaan Perkreditan Bank Umum*, cet. 2, (Jakarta: PT Indek, 2005), hlm. 166.

bagus bagi bank lain tetapi tidak sesuai atau tidak efektif kalau dilakukan oleh bank tersebut.

3. Menggunakan metode-metode penilaian

Yaitu dengan menggunakan sistem *score* yang dirancang oleh bank sehingga menghasilkan suatu formulasi bagi manajemen perkreditan baik untuk menghitung risiko kredit, penilaian batas *score* dan lain-lain.

Untuk mengelola risiko sebagaimana telah dijelaskan di atas, BI telah mengidentifikasi 4 (empat) aspek pokok yang sekurang-kurangnya merupakan cakupan dari ruang lingkup manajemen risiko, yaitu:³⁰²

a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

- 1) Bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
- 2) Wewenang dan tanggung jawab bagi Dewan Komisaris sekurang-kurangnya:
 - a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;
 - b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris.
- 3) Wewenang dan tanggung jawab Direksi sekurang-kurangnya:
 - a) Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko dan eksposur risiko secara tertulis dan komprehensif;
 - b) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan;
 - c) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
 - d) Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi;

³⁰² Pasal 2 ayat (2) PBI tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

- e) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko;
 - f) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen;
 - g) Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen, dan ketetapan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit yang sekurang-kurangnya memuat prosedur dan penetapan limit risiko wajib disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) terhadap risiko bank.
 - c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta informasi manajemen risiko.
 - d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

2.3.5. Pengaturan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia

Secara umum, peranan bank sentral sangat penting dan strategis dalam upaya menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien. Perlu diwujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien itu, karena dunia perbankan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Sedangkan secara khusus, bank sentral mempunyai peranan yang penting dalam mencegah timbulnya risiko-risiko kerugian yang diderita oleh bank itu sendiri, masyarakat penyimpan dana, dan merugikan serta membahayakan kehidupan perekonomian.³⁰³

Pada hakikatnya pengaturan dan pengawasan bank di maksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa bank-bank dari segi finansial tergolong sehat, bahwa bank dikelola dengan baik dan professional, serta di dalam bank tidak terkandung segi-segi yang

³⁰³ Hermansyah, *op.cit.*, hlm. 163.

merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank.³⁰⁴

Terwujudnya suatu sistem perbankan yang sehat perlu terus dilakukan secara berkesinambungan. Lembaga yang bertanggungjawab dalam mewujudkan sistem perbankan yang sehat itu adalah bank sentral.³⁰⁵ Kewenangan bank sentral dalam melakukan pengaturan dan pengawasan bank adalah sebagai alat atau sarana untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, yang menjamin dan memastikan dilaksanakannya segala peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penyelenggaraan usaha bank oleh bank yang bersangkutan.³⁰⁶

Pada pokoknya BI sebagai bank sentral mempunyai 3 (tiga) bidang tugas, yaitu (1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, (2) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan (3) mengatur dan mengawasi bank. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, menurut ketentuan Pasal 24 UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, tentu pengaturan dan pengawasan bank mengacu pada Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998.³⁰⁷

Pengawasan terhadap bank oleh BI sebagai bank sentral dapat bersifat pengawasan langsung atau pengawasan tidak langsung. Menurut penjelasan ketentuan Pasal 27 UU Bank Indonesia, yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah dalam bentuk pemeriksaan yang disertai dengan tindakan-tindakan perbaikan. Sedangkan, yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, evaluasi laporan bank.³⁰⁸

³⁰⁴ *Ibid.*

³⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 164.

³⁰⁶ *Ibid.*

³⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 165.

³⁰⁸ *Ibid.*

Berkaitan dengan pengaturan dan penguasaan bank, pada dasarnya yang dapat dilakukan oleh otoritas pengawasan meliputi:³⁰⁹

1. Kewenangan memberikan izin (*power to license*)

Melalui kewenangan ini memungkinkan ditetapkannya ketentuan dan persyaratan pendirian sebuah bank oleh otoritas pengawas. Kewenangan pemberian izin ini merupakan seleksi paling awal terhadap kehadiran sebuah bank dengan menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank. Pada umumnya persyaratan pendirian bank menyangkut 3 (tiga) aspek, yaitu (1) akhlak dan moral calon pemilik dan pengurus bank, (2) kemampuan menyediakan dana dalam jumlah tertentu untuk modal bank dan (3) kesungguhan dan kemampuan dari para calon pemilik dan pengurus bank dalam melakukan kegiatan usaha bank. Kewenangan dalam pemberian izin tersebut juga memungkinkan otoritas pengawas bank mencegah terjadinya pendirian bank yang tidak didukung dengan modal yang cukup, yang kurang dipersiapkan dengan baik atau yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi pemilik atau pengurus tanpa mengindahkan kepentingan masyarakat.³¹⁰

2. Kewenangan untuk mengatur (*power to regulate*)

Kewenangan untuk mengatur ini memungkinkan otoritas pengawas bank untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek kegiatan usaha perbankan dalam rangka menciptakan adanya perbankan yang sehat dan mampu memenuhi jasa perbankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketentuan yang dapat ditetapkan antara lain mencakup pengaturan likuiditas dan solvabilitas bank, jenis usaha yang dapat dilakukan, dan risiko, atau *exposure* yang dapat diambil oleh bank.³¹¹

3. Kewenangan untuk mengendalikan/mengawasi (*power to control*)

³⁰⁹ *Ibid.*

³¹⁰ *Ibid.*, hlm. 166.

³¹¹ *Ibid.*

Kewenangan untuk mengendalikan atau mengawasi ini adalah kewenangan yang paling mendasar yang diperlukan oleh otoritas pengawas bank. Pengawasan bank dilaksanakan melalui pengawasan tidak langsung (*off site supervision*), yaitu pengawasan yang dilakukan melalui alat pantau seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya. Dengan data yang diperoleh melalui alat pantau tersebut, otoritas pengawas melakukan penilaian terhadap keagaan usaha dan kesehatan bank.³¹²

Selain melalui pengawasan tidak langsung tersebut di atas, otoritas pengawas juga dapat melakukan pengawasan langsung (*on site examination*) yang dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus. Pengawasan langsung ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang ketaatan terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank.³¹³

4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*power to impose sanction*)

Kewenangan yang keempat ini merupakan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apabila sebuah bank kurang atau tidak memenuhi hal-hal yang diatur atau dipersyaratkan dalam kewenang-wenangan tersebut di atas. Pengenaan sanksi ini dimaksudkan agar bank melakukan perbaikan atas kelemahan dan penyimpangan yang dilakukannya. Dengan perkataan lain, dalam pengenaan sanksi oleh otoritas pengawas bank tersebut mengandung unsure pembinaan agar suatu bank sungguh-sungguh taat dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.³¹⁴

Berkaitan dengan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral berwenang.³¹⁵

³¹² *Ibid.*

³¹³ *Ibid.*, hlm. 167.

³¹⁴ *Ibid*

³¹⁵ *Ibid.*

- a. Menetapkan peraturan perbankan termasuk ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.
- b. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, termasuk memberikan dan mencabut izin usaha bank, memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu.
- c. Melaksanakan pengawasan bank secara langsung dan tidak langsung melalui penyampaian laporan, keterangan oleh bank serta hasil pemeriksaan terhadap bank, secara berkala ataupun setiap waktu jika diperlukan.
- d. Menugaskan kepada pihak lain untuk dan atas nama BI dalam melaksanakan pemeriksaan. Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh.
- e. Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian BI terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindakan pidana di bidang perbankan.
- f. Melakukan tindakan tertentu sebagai akibat dari penilaian BI terhadap suatu bank atas kegiatan yang dapat membahayakan usaha bank tersebut dan/atau sistem perbankan secara keseluruhan.
- g. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang *independent*, dan dibentuk dengan undang-undang.
- h. Mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar-bank. Sistem informasi dapat dilakukan sendiri oleh BI dan/atau oleh pihak lain dengan persetujuan BI.
- i. Mengenaikan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, mengenai masalah pembinaan dan pengawasan bank ditentukan dalam ketentuan Pasal 29 Undang-undang No. 10 tahun 1998. Dalam bagian penjelasan dari ketentuan Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3), dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan dalam ayat (1) ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek

kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank.³¹⁶

Yang dimaksud dengan pengawasan dalam ayat (1) ini meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama, dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.³¹⁷ Sejalan dengan itu BI diberi kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif maupun represif.³¹⁸ Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai prinsip kehati-hatian.³¹⁹

Dalam penjelasan Pasal 29 ayat (4), dikemukakan bahwa penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas asset.³²⁰

Dalam bagian penjelasan dari ketentuan Pasal 29 ayat (5), dikemukakan bahwa pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan.
- b. Criteria penilaian tingkat kesehatan.
- c. Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan.
- d. Pedoman pemberian informasi kepada nasabah.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank tersebut di atas, Pasal 30 UU Perbankan menyatakan bahwa:

³¹⁶ *Ibid.*, hlm. 170.

³¹⁷ *Ibid.*

³¹⁸ *Ibid.*, hlm. 171.

³¹⁹ *Ibid.*

³²⁰ *Ibid.*

Pasal 30 ayat (1):

Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 30 ayat (2):

Bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

Pasal 30 ayat (3):

Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikemukakan bahwa kewajiban penyampaian keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu bank kepada Bank Indonesia diperlukan mengingat keterangan tersebut dibutuhkan untuk memantau keadaan suatu bank. Pemantauan keadaan bank perlu dilakukan dalam rangka melindungi dana masyarakat dan menjaga keberadaan lembaga perbankan.³²¹

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh kebenaran atas laporan yang disampaikan oleh bank, Bank Indonesia diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada bank.³²² Hal ini selaras dengan apa yang tercantum dalam ketentuan Pasal 8 UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa tugas Bank Indonesia

³²¹ *Ibid.*

³²² *Ibid.*

adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembiayaan, serta mengatur dan mengawasi bank.³²³

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 tersebut di atas mempunyai keterkaitan dalam mencapai kestabilan nilai rupiah. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan BI, antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga.³²⁴ Efektivitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal, yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang efisien, yang sehat, yang merupakan sasaran tugas mengatur, dan mengawasi bank. Selanjutnya, sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan.³²⁵

Dalam ketentuan Pasal 8 tersebut juga terkandung arti bahwa BI sebagai bank sentral diberi tugas untuk memajukan dan mengembangkan sistem perbankan yang sehat serta menjaga kepentingan masyarakat yang memercayakan dana atau uangnya kepada bank. Berdasarkan hal tersebut, tujuan BI untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah perlu ditopang dengan tiga pilar utama, yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat, tepat, dan andal, serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat.³²⁶

Dengan berlakunya Undang-undang No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, ketentuan Pasal 8 tersebut tidak mengalami perubahan sehingga masih tetap berlaku.

Menurut ketentuan Pasal 24 Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan

³²³ *Ibid.*, hlm. 173.

³²⁴ *Ibid.*

³²⁵ *Ibid.*

³²⁶ *Ibid.*

mengawasi bank, BI menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.³²⁷ Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, BI berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.³²⁸

Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat.³²⁹ Mengingat pentingnya tujuan mewujudkan sistem perbankan yang sehat, maka peraturan-peraturan di bidang perbankan yang ditetapkan oleh BI harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil. Pengaturan bank berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut disesuaikan pula dengan standar yang berlaku secara internasional.³³⁰

³²⁷ *Ibid.*, hlm. 174.

³²⁸ *Ibid.*

³²⁹ *Ibid.*

³³⁰ *Ibid.*

BAB III

PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM RANGKA PEMBERIAN KREDIT MELALUI PRODUK PINJAMAN UKM MILIK PTBC

3.1. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit melalui produk pinjaman UKM milik PTBC

3.1.1 Profil Perusahaan

Commonwealth Bank of Australia (CBA), sebagai pemegang saham mayoritas Bank Commonwealth, berdiri sejak tahun 1911 dan hingga kini telah beroperasi lebih dari 90 tahun.³³¹ Sebagai perusahaan publik dan salah satu perusahaan jasa keuangan terbesar di Australia, CBA menyediakan layanan keuangan terpadu untuk bidang ritel, komersial maupun institusi, *super annuation*, asuransi jiwa, pengelolaan dana (yang terbesar di bidang ini), jasa broker dan pelayanan jasa keuangan lainnya.³³² Jasa pelayanan kelompok CBA mencakup wilayah Australia hingga ke New Zealand, Fiji, United Kingdom, dan Asia (termasuk Indonesia). Dengan lebih dari 30.000 karyawan tetap, CBA melayani lebih dari 10 juta nasabah di seluruh wilayah tersebut.³³³ Bank ini adalah salah satu perusahaan terbesar yang memperdagangkan sahamnya di Bursa Saham Australia dan masuk dalam Morgan Stanley Capital Global Index.³³⁴

Tujuan utama CBA adalah memiliki *Total Shareholder Return* yang termasuk dalam kuartil teratas dari perusahaan-perusahaan terbuka sejenis di Australia untuk setiap periode lima tahunan berjalan.³³⁵ *Total Shareholder Return* dihitung sebagai pertumbuhan nilai investasi dalam saham Bank, dengan asumsi bahwa semua dividen diinvestasikan kembali dalam bentuk saham pada saat dividen dibayarkan.³³⁶ Yang menjadi kekuatan strategis CBA adalah merk yang

³³¹ Annual Report PTBC tahun 2004, hlm. 1.

³³² *Ibid.*

³³³ *Ibid.*

³³⁴ Annual Report PTBC Tahun 2007, hlm. 5.

³³⁵ *Ibid.*

³³⁶ *Ibid.*

paling diakui dalam industri jasa keuangan di Australia. Merk lain milik Bank telah meraih penghargaan antara lain adalah bisnis pengelolaan kekayaan, *Colonial First State Investments* dan pialang ritel *Commonwealth Securities*.³³⁷

PT Bank Commonwealth (PTBC) sebenarnya bukan sosok baru di Indonesia. Sejak awal tahun 1990an ia telah hadir di Indonesia sebagai *Representative Office* dari Commonwealth Bank of Australia.³³⁸ Pada tahun 1997 Bank Commonwealth bergabung dengan BII menjadi PT BII Commonwealth dengan focus pasar korporasi.³³⁹ Pada tahun 2000, PT Bank BII Commonwealth berubah menjadi PT Bank Commonwealth (Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor: 2/9/Kep. DpG/2000, tanggal 15 September 2000, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan keputusan No. C-17496HT.01.04.TH.2000 tanggal 10 Agustus 2000, serta diumumkan dalam Berita Negara RI No. 7715 tahun 2000).³⁴⁰

Komposisi Pemegang Saham PTBC sampai saat ini adalah:³⁴¹

- 97.4% Commonwealth Bank of Australia
- 0.78% PT Giga Galaxy
- 0.78% PT Murni Galaxy
- 0.39% PT Samudra Anugerah Megah
- 0.26% PT Ramadiwan Winoko
- 0.23% PT Prima Rukun Langgeng
- 0.16% PT Fincom Surya Putra

Seiring dengan perkembangan pasar, PTBC lebih memfokuskan usahanya pada pangsa pasar ritel sesuai dengan strategi dan focus bisnis Commonwealth Bank of Australia.³⁴² Prioritas pengembangan usaha PTBC untuk tahun 2005-2007 antara lain mengembangkan jaringan aksesibilitas untuk memberikan kemudahan nasabah bertransaksi, peningkatan portofolio giro, tabungan dan

³³⁷ Annual Report PTBC Tahun 2007, *Ibid.*

³³⁸ *Ibid.*

³³⁹ *Ibid.*

³⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

³⁴¹ Annual Report PTBC Tahun 2010, hlm. 31.

³⁴² *Ibid.*

deposito berjangka pada PTBC melalui pengadaan produk baru dan fitur-fitur produk yang inovatif serta memberikan nilai tambah bagi nasabah.³⁴³ Selain itu prioritas PTBC adalah meningkatkan *Loan to Deposit Ratio* dengan peningkatan produk pinjaman/kredit berupa kredit kendaraan/mobil (*car loan*), kredit pemilikan rumah (*home loan*) dan kredit beragunan rumah (*mortgage loan*), dan modal kerja kepada UMKM.³⁴⁴

Dalam menjalankan usahanya, PTBC telah menerapkan Ketentuan Prinsip Mengetahui Nasabah (*Know Your Customer*) dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Anti Money Laundering*) sesuai dengan peraturan/ketentuan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bank Indonesia (BI).³⁴⁵ *Core Banking System* PTBC telah dapat mendukung penyediaan informasi/laporan antara lain transaksi tunai di atas Rp 500 juta dan total per hari sebagaimana diatur oleh PPATK. PTBC secara berkesinambungan menganalisa transaksi nasabah untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*).³⁴⁶

Pada awal tahun 2007, Commonwealth Bank menawarkan untuk mengakuisisi saham mayoritas di Bank Artha Niaga Kencana atau Bank ANK (83%).³⁴⁷ Dengan diterimanya penawaran tersebut oleh pihak pemilik Bank ANK dan setelah penandatanganan akta akuisisi pada tanggal 26 Juli 2007, dimulailah persiapan merger Bank ANK ke dalam Commonwealth Bank. Tanggal efektif merger ditetapkan 31 Desember 2007. Mulai tanggal 2 Januari 2008, Bank ANK pun mulai beroperasi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Commonwealth Bank.³⁴⁸ Memperoleh Bank ANK merupakan pilihan yang masuk akal.³⁴⁹ Bisnis yang mereka jalani melengkapi kehadiran operasional kami di Indonesia dan menciptakan sinergi antara dua perusahaan. Kekuatan Bank ANK ada pada peminjaman Usaha Kecil Menengah (UKM) dan mempunyai jaringan cabang

³⁴³ *Ibid.*

³⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

³⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 16.

³⁴⁶ *Ibid.*

³⁴⁷ *Ibid.*

³⁴⁸ Annual Report PTBC Tahun 2007, hlm. 4.

³⁴⁹ *Ibid.*

yang luas di Jawa Timur dan Surabaya. Akuisisi ini menyediakan kesempatan yang luar biasa untuk menggali pangsa pasar baru di wilayah yang baru, terutama dalam hal peminjaman kepada UKM dan segmen konsumen lainnya.³⁵⁰

Commonwealth Bank terus berfokus pada penyediaan layanan perbankan yang lengkap. Dengan posisi yang kuat sebagai penyedia layanan pengelolaan kekayaan atau *Wealth Management*, Commonwealth Bank telah berhasil memperluas focus bisnisnya pada segmen *Business Banking*, UKM dan menengah-atas dengan menawarkan solusi keuangan yang dirancang khusus untuk memenuhi beragam kebutuhan nasabah.³⁵¹

Melayani nasabah melalui 84 kantor di 26 kota besar utama di Indonesia, Commonwealth Bank berkomitmen penuh memperluas jaringan distribusi untuk dapat melayani basis pelanggan yang terus berkembang sejak beberapa tahun terakhir dan diperkirakan akan semakin bertumbuh. Saat ini Commonwealth Bank mengoperasikan lebih dari 127 mesin ATM, yang akan terus bertambah pada masa mendatang. Selain terkoneksi dengan jaringan ATM Global Commonwealth Bank of Australia, jaringan ATM Commonwealth Bank terhubung dengan jaringan ATM terluas di Indonesia yaitu ATM Bersama dan Prima/BCA, yang secara langsung memberikan akses terhadap lebih dari 34.000 ATM di seluruh wilayah Indonesia. Commonwealth Bank juga menawarkan kemudahan berbelanja melalui kerjasama dengan jaringan Debet Prima/BCA dan Maestro, yang memungkinkan kartu ATM Commonwealth Bank digunakan sebagai kartu debit di lebih dari 80.000 toko atau penjual di Indonesia.³⁵²

Dengan iklim perekonomian yang menguntungkan, PTBC mendapatkan kelanjutan momentum pertumbuhan yang tepat dan berhasil mengoptimalkan peluang untuk terus meningkatkan kinerja. PTBC meneruskan strategi yang focus pada bidang-bidang pertumbuhan kunci dan prioritas pengembangan jangka menengah, yaitu mempertahankan keunggulan dalam layanan pengelolaan

³⁵⁰ *Ibid*, hlm. 15.

³⁵¹ Annual Report PTBC Tahun 2010, hlm. 5.

³⁵² *Ibid*.

kekayaan (*Wealth Management*) yang telah berakar kuat, terus menumbuhkan bisnis Usaha Kecil Menengah (UKM), *Business Banking*, serta terus meningkatkan penetrasi ke pasar *emerging affluent* yang sedang bertumbuh dengan sangat pesat.³⁵³

Penerapan strategi tersebut didukung oleh komitmen PTBC untuk menyediakan produk dan layanan perbankan ritel yang lengkap, yang mencakup produk-produk tabungan, pinjaman, investasi, dan asuransi. PTBC juga terus memastikan layanan pelanggan terbaik yang selama ini identik dengan *brand* Commonwealth Bank.³⁵⁴

Kinerja dan pencapaian yang diraih PTBC pada tahun 2010 mencerminkan keberhasilan Bank dalam menerapkan strategi yang tetap berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, serta kemampuan PTBC untuk menyediakan produk dan layanan inovatif yang benar-benar memenuhi kebutuhan finansial nasabah.³⁵⁵

3.1.2 Peranan PTBC dalam rangka mendukung UKM

Terkait rencana pengembangan usaha PTBC di tahun 2004, dalam menjalankan fungsi perbankan yaitu mendukung sektor riil melalui penyaluran pinjaman, PTBC telah merencanakan untuk meluncurkan beberapa produk pinjaman kepada pihak ketiga/konsumen, seperti: (1) kredit pembiayaan langsung (*direct financing loan*) maupun bersama (*joint financing loan*) untuk kendaraan, bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan lain di dalam pengelolaannya; (2) Kredit Multi Guna yang merupakan pinjaman untuk segala kebutuhan dengan jaminan rumah yang telah ada; (3) Kredit Modal Kerja kepada UMKM.³⁵⁶

Dibandingkan tahun 2003, rasio LDR PTBC pada tahun 2004 menunjukkan peningkatan, hal ini disebabkan pengucuran kredit pembiayaan konsumen sebesar Rp 205 miliar sepanjang tahun 2004. Langkah ini merupakan

³⁵³ *Ibid.*, hlm. 21.

³⁵⁴ *Ibid.*

³⁵⁵ *Ibid.*

³⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 15.

tahap awal pengucuran kredit bagi PTBC.³⁵⁷ PTBC optimis pengucuran ini akan meningkat untuk tahun 2005 dan mendatang, sejalan dengan upaya untuk terus meningkatkan kredit kepada UMKM dan pembiayaan konsumen lainnya.³⁵⁸

Dari jumlah kredit yang diberikan sepanjang tahun 2004, sebesar 97,3% adalah merupakan kredit kepada UMKM. Pemberian kredit kepada UMKM baik dalam segi jumlah dan penyebaran di proyeksikan akan terus meningkat di tahun yang akan datang.³⁵⁹

Di tahun 2005, PTBC berhasil mengembangkan produk-produk untuk melayani pinjaman UKM dengan diluncurkannya *Demand Loan* dan Produk-produk Pinjaman Modal Kerja.³⁶⁰ Hasil usaha Bank di tahun 2005 sangat baik. Pembiayaan kredit konsumen dan Kredit UKM memberi kontribusi Rp 786.782 juta terhadap pertumbuhan asset dalam tahun 2005. Dalam kondisi persaingan sangat ketat, dana masyarakat meningkat sejumlah Rp 2.914,819 juta (135%). Penyaluran kredit berkembang sangat baik hingga *interest margin* naik sebesar 2,73% dengan rasio pinjaman terhadap dana masyarakat meningkat menjadi di atas 19%.³⁶¹

Pinjaman untuk segmen UKM mulai menunjukkan hasilnya di tahun 2005 dengan memberikan kontribusi 9% dari total pinjaman. Demi menjaga prinsip kehati-hatian, penyaluran kredit UKM dialokasikan untuk beberapa macam industri, yaitu industri manufaktur, konstruksi dan jasa perdagangan.³⁶²

	Desember 2005	Desember 2004
Kredit Konsumsi	883 milyar	192 milyar
Kredit UKM	87 milyar	5 milyar

Sejalan dengan bertumbuhnya pinjaman dan dengan menerapkan manajemen risiko berdasarkan prinsip kehati-hatian, PTBC berhasil mempertahankan *Non Performing Loan* di tingkat 0,13%. Tingkat ini jauh di

³⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 18.

³⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 18.

³⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 19.

³⁶⁰ Annual Report PTBC Tahun 2005, hlm. 4.

³⁶¹ *Ibid.*

³⁶² *Ibid.*, hlm. 15.

bawah batas yang ditetapkan oleh BI yaitu sebesar 5%. PTBC akan terus menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan pinjamannya baik untuk kredit konsumsi maupun kredit UKM.³⁶³

Menghadapi tahun 2006, focus PTBC masih pada pengembangan portofolio pinjaman untuk UKM dan pembiayaan/kredit konsumsi. PTBC akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan keuangan, penyedia mobil, perantara/agen *property* dan pengembang *property*. Kerja sama ini penting mengingat perusahaan-perusahaan ini merupakan jalur distribusi yang mendorong pertumbuhan portofolio pinjaman PTBC. Cabang-cabang baru PTBC, terutama yang diluar Jakarta menjadi kontributor penting bagi pertumbuhan kredit UKM.³⁶⁴

Di tahun 2007, pemberian pinjaman kepada segmen UKM tumbuh pesat menyusul adanya focus tambahan pada bidang usaha ini.³⁶⁵ Pada tahun 2008, kredit UKM meningkat sebesar 33,7% yang berasal dari pengembangan dan peningkatan kemampuan staf kredit guna mendukung peningkatan focus pada segmen UKM (yang dibuktikan dengan meningkatnya angka pinjaman UKM sebesar Rp 441.568 pada 2008).³⁶⁶

Tahun 2009 merupakan tahun pertumbuhan yang baik bagi PTBC di dalam area fokusnya, yaitu pertumbuhan pinjaman kepada UKM yang baru.³⁶⁷ Di tahun 2009, pinjaman kepada UKM tumbuh sebesar 173% dibandingkan tahun sebelumnya.³⁶⁸ Pinjaman ini didanai oleh pendanaan berbunga rendah melalui tabungan dan produk lainnya, yang bertumpu pada pelanggan menengah-atas di Indonesia.³⁶⁹

Dalam situasi yang penuh tantangan di tahun 2009, PTBC telah mengadopsi model bisnis yang berkewaspadaan dan strategi bisnis baru yang berkonsentrasi pada mempertahankan posisi unggul Bank dalam memperluas

³⁶³ *Ibid.*

³⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 26.

³⁶⁵ Annual Report PTBC Tahun 2007, hlm. 10.

³⁶⁶ Annual Report PTBC Tahun 2008, hlm. 8.

³⁶⁷ Annual Report PTBC Tahun 2009, hlm. 12.

³⁶⁸ *Ibid.*

³⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 18.

basis pelanggan untuk meliputi usaha kecil dan menengah (UKM).³⁷⁰ Dalam berkonsentrasi pada pasar UKM, PTBC telah menciptakan fasilitas-fasilitas perbankan yang mendukung aktifitas bisnis UKM, misalnya sistem ekspor-impor dan sistem pembayaran gaji.³⁷¹ Bahkan PTBC tak hanya melayani perusahaan tetapi juga menjadi rekan mereka dalam menyediakan manfaat tambahan bagi pegawai mereka melalui pinjaman personal, pinjaman kendaraan dan pinjaman rumah. Pasar UKM telah menjadi dan akan terus merupakan bagian besar dari portofolio PTBC.³⁷²

Kinerja PTBC pada tahun 2010 mencerminkan sepenuhnya penerapan strategi yang tepat yang tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian; kinerja tersebut juga mencerminkan kemampuan PTBC untuk terus mengembangkan dan menawarkan produk dan layanan bernilai-tambah dalam memenuhi kebutuhan nasabah, serta komitmen memberikan layanan terbaik bagi nasabah.³⁷³ Langkah PTBC untuk mengembangkan bisnis pinjaman yang mulai direalisasikan pada tahun 2010, menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 66% pada kredit Usaha Kecil-Menengah, berkat pendekatan inovatif yang diterapkan.³⁷⁴

Di tahun 2010, PTBC tetap berkomitmen untuk membesarkan bisnis pinjaman UKM secara agresif. PTBC meraih lonjakan peningkatan sebesar 66% pada portofolio terkait, dimana nilai total pinjaman yang dikucurkan menjadi Rp 1,223 triliun, meningkat dari Rp 735 miliar pada tahun sebelumnya. Peningkatan signifikan ini disebabkan oleh percepatan prosedur persetujuan kredit serta peningkatan produktivitas para pejabat bagian kredit.³⁷⁵

PTBC terus mengembangkan bisnis Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan fokus pada penyediaan produk-produk pinjaman yang dibutuhkan para nasabah UKM untuk menumbuhkan bisnis mereka. Pada tahun 2010, melalui suatu terobosan dalam kebijakan penyaluran kredit yang mempermudah dan mempercepat prosedur persetujuan kredit, PTBC berhasil mencatat pertumbuhan

³⁷⁰ *Ibid.*, *Ibid.*

³⁷¹ *Ibid.*, hlm. 20.

³⁷² *Ibid.*

³⁷³ Annual Report PTBC Tahun 2010, hlm. 12.

³⁷⁴ *Ibid.*

³⁷⁵ *Ibid.*

portofolio bisnis pinjaman UKM sebesar 66% dengan jumlah kredit yang disalurkan sebesar total Rp 1,223 triliun.³⁷⁶

3.1.3 Produk Pinjaman UKM milik PTBC

PTBC menyediakan beragam produk pinjaman untuk membantu nasabah UKM dan *Business Banking* mengelola arus kas serta menyediakan dana untuk mengembangkan bisnis dalam skema pinjaman yang menarik dan fleksibel. Produk-produk tersebut mencakup:

a. Pinjaman Rekening Koran/*Overdraft*

Fitur *Overdraft*:

- Pinjaman Revolving
- Suku bunga pinjaman floating
- Jangka waktu pinjaman hingga 12 bulan
- Tersedia dalam mata uang IDR, USD, EUR, AUD, dan SGD
- Membutuhkan Rekening Giro Bank Commonwealth
- Penarikan pinjaman dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya
- Pembayaran cicilan bulanan minimum.

Keuntungan *Overdraft*:

- Membantu dalam mengatasi kebutuhan aliran dana yang berfluktuasi
- Akses cepat dalam penggunaan dana
- Tidak adanya jadwal pembayaran pinjaman, sehingga dapat membayar pinjaman berdasarkan siklus aliran dana bisnis yang bersangkutan
- Cukup membayar nilai bunga pinjaman – bunga dihitung secara harian
- Nilai pinjaman yang sudah terbayarkan dapat ditarik kembali sampai dengan limit kredit yang disetujui
- Rentang tenor yang luas antara 1 hingga 12 bulan.

b. Pinjaman Berjangka/*Demand Loan*

³⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 22.

Fitur *Demand Loan*:

- Pinjaman Revolving
- Suku bunga floating
- Jangka waktu pinjaman hingga 12 bulan
- Tersedia dalam mata uang IDR, USD, EUR, AUD, dan SGD
- *Promissory Note* dibutuhkan untuk setiap penarikan pinjaman
- Penarikan pinjaman dilakukan dengan pemberitahuan sebelumnya
- Pembayaran seluruh nilai pinjaman dilakukan di akhir periode (*bullet payment*).

Keuntungan *Demand Loan*:

- Mudah dan fleksibel dalam memenuhi kebutuhan modal kerja jangka pendek
- Suku bunga yang lebih kompetitif dibandingkan Overdraft
- Nasabah dapat menyesuaikan jadwal pembayaran pinjaman sesuai dengan proyeksi aliran dana.

c. **Pinjaman Angsuran Berjangka/*Term Loan***

Fitur *Term Loan*:

- Pinjaman non-revolving
- Suku bunga tetap
- Jangka waktu pinjaman hingga 5 tahun
- Tersedia dalam mata uang IDR, USD, EUR, AUD, dan SGD
- Cicilan pinjaman yang dibayarkan tetap.

Keuntungan *Term Loan*:

- Mudah dan fleksibel dalam memenuhi kebutuhan investasi jangka menengah anda
- Suku bunga yang kompetitif

- Nilai cicilan pinjaman yang tetap meminimalisir dampak pengeluaran yang besar dalam aliran dana harian
- Nasabah dapat menyesuaikan jadwal pembayaran pinjaman sesuai dengan proyeksi aliran dana.

3.1.4 Pedoman pemberian kredit untuk UKM milik PTBC

PTBC memiliki personel tersendiri sehubungan dengan penyaluran kredit untuk UKM. Seluruh personel harus bekerja berdasarkan Pedoman Kredit UKM milik PTBC. Tugas dan tanggung jawab para personel dalam perkreditan untuk sektor UKM adalah sebagai berikut:³⁷⁷

1. *Asset & Liability Committee (ALCO)*

Membuat laporan dana pembiayaan yang akan menjadi salah satu komponen harga dalam menentukan suku bunga yang akan dikenakan kepada peminjam.

2. *Chief Credit Officer*

- a. Menerbitkan bulletin kredit (jika dianggap diperlukan) sehubungan dengan perubahan yang dibutuhkan untuk diadaptasikan dengan provisi fasilitas kredit.
- b. Menyetujui perusahaan asuransi dan penilai yang baru untuk dimasukkan kedalam daftar yang telah diterima oleh PTBC, dan yang disusun oleh CRM; serta menyetujui daftar perusahaan asuransi yang tidak disetujui.
- c. Membuat rekomendasi kepada *Chief Credit Officer, Executive Risk Committee, Risk Oversight Committee – Board of Directors and Board of Commissioners* jika level toleransi resiko bank membutuhkan review.

3. *Credit Department*

- a. Mengembangkan dan memelihara Pedoman Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

³⁷⁷ Hasil wawancara dengan Andreas, Credit Operation PTBC, tanggal 31 Oktober 2011.

- b. Memastikan Pedoman dikomunikasikan ke seluruh personel bank yang bersangkutan.
 - c. PCAA/*Credit Analyst* melakukan penilaian kredit terhadap proposal kredit di setiap review tahunan.
4. *Credit Risk Monitoring (CRM)*
 - a. Mengadakan evaluasi penerimaan perusahaan penilai dan asuransi, termasuk review berkala dan memantau kinerja perusahaan.
 - b. Memantau fasilitas kredit dan menghasilkan laporan berkala yang akan didistribusikan ke seluruh unit bisnis yang terkait secara berkala.
5. *Credit Documentation Unit (CDU)*
 - a. Menjaga semua dokumen yang terkait dengan fasilitas kredit.
 - b. Mengeluarkan dokumen asli jika diminta berdasarkan prosedur internal PTBC yang benar.
6. *Legal Department*
 - a. Mengecek validitas dan keaslian dari dokumen legal yang ada di setiap proposal kredit.
 - b. Menyiapkan semua dokumen legal yang berhubungan dengan proses kredit sampai selesai.
 - c. Mengadakan review berkala terhadap penerimaan perusahaan notaries yang digunakan oleh PTBC.
7. *Personal Credit Approval Authority (PCAA)*

Mengadakan review dan menyetujui proposal kredit sesuai dengan batasan yang dipegang oleh pemegang PCAA.
8. *Sales Team*
 - a. Menyiapkan aplikasi kredit dengan menyediakan semua informasi dan standar dokumen yang dibutuhkan.
 - b. Bekerjasama dengan *Deal Underwriters* dalam hal menyiapkan proposal kredit untuk setiap aplikasi kredit dan review tahunan.
 - c. Bertanggungjawab dan mengerti terhadap resiko yang sehubungan dengan transaksi yang mereka berikan terhadap PTBC. Mereka adalah

- penanggung jawab utama untuk memastikan bahwa hanya transaksi kredit yang sesuai dengan level toleransi PTBC yang akan diproses.
- d. Mengatur dan menjaga hubungan baik dengan klien/*customer*.
 - e. Mengadakan wawancara dan kunjungan lapangan berkala dan menyiapkan *call reports*, serta memastikan bahwa semua persyaratan sebelum pencairan kredit (*drawdown pre-condition*) telah dipenuhi dan dokumen wajib telah dikumpulkan dengan tepat waktu.
 - f. Membuat review dan perbaruan secara berkala berhubungan dengan pengecualian industri dan sektor usaha yang perlu perhatian (wilayah “abu-abu”) yang terdaftar sesuai dengan berubahnya level toleransi resiko Bank.
 - g. Memiliki tanggung jawab atas manajemen resiko kredit dari portofolio mereka. Memastikan bahwa review tahunan dan pemantauan penjamin dilakukan sesuai dengan kondisi yang disetujui dan sesuai dengan syarat dari PTBC. Serta menyediakan penerimaan atau penyetujuan kepada *Credit Department/PCAA*.
9. *Deal Underwriter*
- a. Memastikan bahwa setiap proposal kredit telah dilengkapi dengan akurat dan tepat waktu. *Deal underwriter* harus memastikan bahwa setiap aplikasi telah dilengkapi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, sehingga PCAA dapat memberikan keputusan mengenai aplikasi tersebut dengan tepat waktu.
 - b. Mengadakan pengecekan BI pada seluruh pihak yang berhubungan dengan Standar Operasional Prosedur.
 - c. Mengadakan *Trade Checking* sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
 - d. Menganalisa buku rekening bank dan persiapan laporan proforma sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
 - e. Sebagai unit utama yang memasukkan data ke dalam *UKM scorecard*.
10. *Credit Quality Review*

Dalam memberikan fasilitas kredit, PTBC dapat menyalurkannya kepada perorangan atau perusahaan sebagai pinjaman kredit komersial. Di PTBC, pinjaman bisnis dan komersial diatur sebagai berikut:

1. Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dengan Total dari *Aggregate Commercial Credit Exposure* (ACCE) kurang dari atau sama dengan Rp 7 miliar.
2. Komersial, dengan Total ACCE antara Rp 7 miliar sampai dengan Rp 50 miliar.
3. Perusahaan, dengan Total ACCE lebih besar dari Rp 50 miliar.

Fasilitas kredit dapat diberikan kepada klien jika memenuhi syarat-syarat yang telah diatur PTBC, antara lain:³⁷⁸

1. Untuk Perusahaan, Didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dan berlokasi di Indonesia.
2. Untuk Perorangan, Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
3. Memiliki bisnis yang legal.
4. Bukan merupakan bisnis yang baru didirikan
5. Bisnis sudah berjalan selama lebih dari 2 (dua) tahun dan memberikan hasil yang baik dan dianggap memiliki kemampuan untuk membayar kembali, berdasarkan criteria standar bank tentang penilaian kredit.
6. Tidak rentan terhadap resiko lingkungan dan/atau resiko sosial.
7. Perusahaan perorangan, termasuk pemegang saham, direktur, dan komisaris tidak ada dalam daftar negatif Bank Indonesia dan.atau daftar negatif PTBC.
8. Tidak bersangkutan dengan kasus hukum, dan bukan merupakan perusahaan yang akan bangkrut.
9. Telah dilakukan pemeriksaan BI sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
10. Memenuhi pedoman syarat yang terkait sehubungan dengan pembiayaan teroris dan pemalsuan uang.
11. Beroperasi di lokasi yang ada cabang PTBC.

³⁷⁸ Hasil wawancara dengan Fany, Credit Risk, tanggal 2 November 2011.

PTBC sendiri memiliki daftar pengecualian dan daftar sektor usaha yang perlu perhatian yang diperbarui pertahun untuk memberikan gambaran mengenai perubahan level toleransi resiko bank. Artinya, fasilitas kredit tidak akan diberikan kepada klien UKM yang beroperasi di salah satu dari sektor industri yang termasuk dalam daftar pengecualian dan PTBC harus dapat berhati-hati serta memberikan penilaian konservatif dalam pengambilan keputusan untuk pemberian fasilitas kredit kepada klien UKM yang beroperasi di sektor usaha yang termasuk dalam daftar sektor usaha yang perlu perhatian. Dalam hal adanya calon klien yang beroperasi di sektor usaha yang termasuk dalam daftar sektor usaha yang perlu perhatian, Relationship Manager (RM) harus mendiskusikan dengan Head or Deputy Sales dalam hal kelanjutan permintaan kredit klien.³⁷⁹

Persetujuan kredit UKM harus disetujui oleh officer yang memegang *Personal Credit Approval Authority* (PCAA) untuk keseluruhan grup klien. Dalam hal dimana proposal kredit dengan pengecualian dan/atau penyimpangan, diperlukan persetujuan dari PCAA berpangkat. Jika ada perbaruan mengenai pemegang PCAA dan limit mereka, Internal Memo (IM) akan diedarkan kepada *Credit Analysts* dan *Chief Risk Officer* harus mengetahui dan menyetujui.

Klien baru ataupun yang sudah ada yang memohon untuk mendapatkan atau memperbarui fasilitas kredit perlu mendaftar menggunakan formulir standar yang disiapkan oleh *Relationship Managers* (RM) dengan *Deal Underwriter Department*, selanjutnya dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Formulir	Kriteria
Aplikasi Kredit	<ul style="list-style-type: none"> • Klien baru dan klien yang sudah ada dengan catatan kredit dengan total ACCE Rp 7 miliar atau kurang. • Klien PTBC yang sudah ada namun gagal untuk memenuhi criteria untuk perbaruan tahunan dibawah pedoman <i>Review Behaviour</i>.
<i>Review Behaviour</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Klien yang sudah ada yang ingin memperbarui • ACCE berjumlah Rp 7 miliar atau kurang

³⁷⁹ Hasil wawancara dengan Fany, Credit Risk, tanggal 2 November 2011.

	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas sepenuhnya termasuk <i>Secured on Normal Lending Margins</i> (SONLM) • Tidak ada pengecualian/penyimpangan yang baru
--	---

Untuk fasilitas kredit yang baru, persiapan aplikasi kredit akan berdasarkan wawancara dan kunjungan lapangan. *Relationship manager* juga akan menyiapkan *call reports* berdasarkan informasi data yang tersedia dan hasil dari pemeriksaan daftar negatif. Tandatanganan *Team Leader/Branch Manager* untuk menyetujui *call reports* diperlukan dan hal ini memberikan gambaran bahwa aplikasi dapat diproses berdasarkan perjanjian *Team Leaders*. *Deal Underwriter Department* akan mengadakan/menyiapkan Pemeriksaan Bank Indonesia, Trade Checking, Hasil *scorecard*, dan laporan modal kerja, dan untuk mengkualifikasi eksposur (seperti tertera dalam SOP), analisa laporan rekening bank, dan proforma Laporan Keuangan, Reciew dari dokumen legal juga akan dibuat oleh *Legal Department*. Keika aplikasi kredit telah selesai dan disertai dokumen-dokumen pendukung, semuanya akan dikumpulkan kepada PCAA untuk pembuatan keputusan.³⁸⁰

Berikut akan dijelaskan perbedaan cakupan antara aplikasi kredit dengan *review behaviour*.³⁸¹

1. Aplikasi Kredit (sampai dengan Rp 2 miliar untuk *customer* yang sudah memiliki catatan kredit mencakup hal-hal berikut ini:
 - a. Informasi umum mengenai *customer*, termasuk KYC.
 - b. Informasi umum mengenai grup, termasuk hubungan *customer* dengan grup dan total eksposur dari grup.
 - c. Menjelaskan secara rinci mengenai semua fasilitas yang disediakan untuk *customer*.
 - d. Tipe dari jaminan kredit untuk mengamankan fasilitas, dan mengevaluasi nilai market yang diberikan oleh perusahaan penilai yang ditunjuk bank.
 - e. Menawarkan fasilitas kredit.

³⁸⁰ Hasil wawancara dengan Fany, Credit Risk, tanggal 2 November 2011.

³⁸¹ Hasil wawancara dengan Andreas, Credit Operation, tanggal 31 Oktober 2011.

- f. Latar belakang bisnis *customer*, termasuk manajemen dan struktur modal jenis dari bisnis, sejarah bisnis dan manajemennya, operasional bisnis serta strategi bisnis.
 - g. Analisa modal kerja dan deklarasi peraturan BI atas total asset (dengan dan tanpa tanah dan bangunan) dari total penjualan.
 - h. Hasil dari pengecekan BI atas fasilitas yang disediakan oleh Bank lainnya.
 - i. Hasil dari *trade checking*.
 - j. Hasil dari *scorecard*.
2. Aplikasi kredit bagi *customer* yang digolongkan baru terhadap proses kredit (berapapun jumlahnya) dan yang sudah memiliki catatan kredit (lebih besar dari Rp 2 miliar dan lebih kecil dari Rp 7 miliar) mencakup hal-hal berikut ini:
- a. Informasi umum mengenai *customer*, termasuk KYC.
 - b. Informasi umum mengenai grup, termasuk hubungan *customer* dengan grup dan total eksposur dari grup.
 - c. Menjelaskan secara rinci mengenai semua fasilitas yang disediakan untuk *customer*.
 - d. Tipe dari jaminan kredit untuk mengamankan fasilitas, dan mengevaluasi nilai market yang diberikan oleh perusahaan penilai yang ditunjuk bank.
 - e. Menawarkan fasilitas kredit.
 - f. Latar belakang bisnis *customer*, termasuk manajemen dan struktur modal jenis dari bisnis, sejarah bisnis dan manajemennya, operasional bisnis serta strategi bisnis.
 - g. Analisa modal kerja dan deklarasi peraturan BI atas total asset (dengan dan tanpa tanah dan bangunan) dari total penjualan.
 - h. Hasil dari pengecekan BI atas fasilitas yang disediakan oleh Bank lainnya.
 - i. Hasil dari *trade checking*.
 - j. Hasil dari *scorecard*.
 - k. Analisa buku rekening bank.
 - l. Analisa Proforma *Financial Statement*.

- m. *Customer* menyediakan penjelasan terinci mengenai semua fasilitas kredit yang disediakan oleh bank dan non-bank *financial institutions*, pembayaran kembali, dan maksud dari pinjaman.
 - n. Tes Kemampuan Pengembalian Hutang (*debt servicing*).
3. *Review Behaviour* mencakup hal-hal berikut ini:
- a. Informasi umum mengenai *customer* termasuk hasil KYC.
 - b. Informasi umum mengenai grup termasuk hubungan *customer* dengan grup dan total eksposur grup.
 - c. Penjelasan atas semua fasilitas yang disediakan untuk *customer*.
 - d. Tipe dari jaminan kredit yang dijanjikan untuk mengamankan fasilitas. Nilai market yang sudah di cek sesuai dengan persetujuan bank dan perusahaan penilai yang sudah ditunjuk.
 - e. Peraturan BI
 - f. Daftar cek termasuk hasil dari BI dan hasil pemeriksaan negatif, kinerja dari fasilitas kredit di PTBC, kecukupan cakupan asuransi, hasil review legal, dan lain-lain.

Level dari data finansial yang diperlukan untuk memproses aplikasi kredit dapat bervariasi tergantung dari besarnya jumlah aplikasi kredit dan tergantung jika klien termasuk baru terhadap proses kredit atau sudah memiliki catatan kredit dengan PTBC atau bank lain. *Risk officer* akan mendapatkan panduan dari hasil *scorecard*, tetapi jika tidak, harus melakukan penilaian yang beralasan berdasarkan situasi yang terkait.

Selanjutnya, PTBC menetapkan syarat-syarat umum untuk semua formulir aplikasi standar.³⁸²

1. Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) membutuhkan perusahaan-perusahaan dibawah ini untuk memiliki Laporan Keuangan yang sudah diaudit:

³⁸² Hasil wawancara dengan Andreas, Credit Operation, tanggal 31 Oktober 2011.

- Perusahaan yang menerbitkan surat hutang kepada publik
- Perusahaan terdaftar
- Perusahaan milik pemerintah, atau
- Perusahaan tidak terdaftar dengan asset dan/atau dengan pemasukan Rp 50 miliar atau lebih.

Ketika meminjamkan kepada perusahaan yang demikian, klien harus menyediakan Laporan Keuangan yang sudah diaudit kepada Bank, apapun jenis formulir aplikasi yang digunakannya.

2. Analisa laporan rekening bank harus disiapkan oleh *deal underwriter*. Mengacu kepada SOP untuk panduan yang terinci mengenai peran, tanggungjawab, dan syarat-syarat untuk penyelesaian analisa laporan rekening bank.
3. Pro-forma laporan keuangan harus disiapkan oleh *deal underwriter* berdasarkan informasi dari klien kepada *relationship manager*. Mengacu kepada pro-forma SOP untuk panduan yang lebih jelas mengenai peran, tanggung jawab, dan syarat-syarat untuk penyelesaian analisa laporan rekening bank.
4. Pro-forma laporan keuangan harus disiapkan oleh *deal underwriter* berdasarkan informasi dari klien kepada *relationship manager*. Mengacu kepada pro-forma SOP untuk panduan yang lebih jelas mengenai peran, tanggung jawab, dan syarat-syarat untuk penyelesaian pro-forma laporan keuangan. Informasi keuangan yang penting digunakan untuk menyelesaikan pro-forma laporan keuanagn yang dikumpulkan untuk penilaian kredit dan pengambilan keputusan harus ditandatangani oleh klien dan konfirmasi klien atas kebenaran informasi tersebut menggambarkan hasil kinerja bisnis.
5. Jika pro-forma laporan keuangan dengan jelas tidak konsisten dengan performa perdagangan dari bisnis tersebut seperti yang diindikasikan oleh tes atas laporan rekening bank dan hasil *trade checking*, maka penjelasan yang jelas dan terinci atas variasi yang ada harus dimasukkan ke dalam aplikasi kredit.

6. Jika kapasitas pembayaran kembali tergantung pada antisipasi kenaikan pendapatan di masa yang akan datang, maka *cash flow projections* klien harus didapatkan. Kapasitas peminjam untuk mencapai proyeksi tersebut harus dianalisa, sehubungan dengan hasil kinerja keuangan masa lalu dan lingkungan perdagangan diharapkan dimasa yang akan datang.

Selanjutnya mengenai Ketentuan dan Persyaratan sebelum pencairan kredit (*drawdown pre-condition*). Sebuah ketentuan adalah suatu ketentuan dimana peminjam harus memenuhi syarat yang berlaku untuk penyetujuan aplikasi kredit. Jika *customer* tidak mengikuti ketentuan yang disepakati, maka Bank memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi dari pelanggaran ketentuan, mereview atau memperbaiki posisinya dan berkesempatan untuk meminta peminjam untuk membayar kembali fasilitas kredit tersebut secepatnya. Dalam kelompok UKM, setidaknya perjanjian akan diikutkan sebagai standar ketentuan yang berlaku didalam dokumen kredit legal. Hal ini akan memastikan standarisasi atas dokumentasi *legal customer* didalam portofolio UKM, dan menghindari keikutsertaan ketentuan non-standar di mayoritas dari aplikasi yang dikumpulkan untuk pengambilan keputusan.³⁸³

Jika dianggap perlu untuk menyertakan ketentuan non-standar atau persyaratan sebelum pencairan kredit (*draw-down pre-condition*), maka harus ada alasan yang jelas untuk penyertaan tersebut. Ketentuan harus selalu relevan dan tidak dimasukan melalui kebaisaan yang dipaksakan. Officer yang boleh menyetujui penyertaan ketentuan non-standar dan/atau persyaratan sebelum pencairan kredit (*draw-down pre-condition*) hanya pemegang PCAA. Prosesnya mengacu pada ketentuan dan syarat sebelum pencairan kredit SOP sebagai panduan lebih terinci mengenai peran, tanggungjawab dan syarat-syarat.³⁸⁴

Fasilitas disediakan kepada *customer* dengan beberapa tipe jaminan. Jaminan kredit ditetapkan sesuai peraturan BI No. 7/2/PBI/2005 yang harus dilengkapi dengan dokumen legal yang valid sesuai dengan hukum dan peraturan

³⁸³ Hasil wawancara dengan Andreas, Credit Operation, tanggal 31 Oktober 2011.

³⁸⁴ Hasil wawancara dengan Andreas, Credit Operation, tanggal 31 Oktober 2011.

yang berlaku untuk memberikan hak istimewa kepada Bank. Berikut ini adalah 2 tipe dari jaminan yang dapat diterima.³⁸⁵

1. Tanah dan Bangunan

Tipe-tipe dari tanah dan bangunan, yang dapat diterima oleh Bank adalah sebagai berikut:

- a. Properti hunian, termasuk rumah dan ruko (rumah toko) yang ada penghuninya.
- b. Properti komersial, termasuk gedung kantor, gudang, dan lain-lain.
- c. Tanah kosong yang ada di dalam area komersial (diluar dari area perumahan).

Untuk jaminan Tanah dan Bangunan yang digunakan untuk menjamin perjanjian fasilitas kredit dan jaminan kredit, harus dinotariskan terlebih dahulu kepada notaries publik yang diterima oleh PTBC. *Legal Departement* akan membuat review berkala mengenai penerimaan atas notaries publik yang digunakan oleh PTBC.

Semua aset jaminan harus dapat diterima sebelum margin jaminan kredit diterapkan. Sebuah margin kredit harus tidak diterapkan ke property yang divaluisikan berdasarkan “*going concern basis*”. Property ini harus divaluisikan sesuai dengan basis penggunaan alternatif.

Sebuah margin kredit harus tidak diterapkan ke property yang divaluisikan dalam bisnis “dalam penyelesaian” atau “dianggap selesai”. Jaminan seperti itu dapat dianggap sebagai jaminan dan divaluisikan dengan basis tanah kosong. Ketika konstruksi telah difinalisasikan, property jaminan boleh divaluisikan ulang dengan baluasi terbaru dengan menghitung nilai tanah dan gedung yang baru dikonstruksi.³⁸⁶

Ketika menggunakan Tanah dan Bangunan sebagai jaminan kredit, perhatian harus diberikan terhadap nilai jual dari jaminan kredit jika klien

³⁸⁵ Hasil wawancara dengan Haryanti, Commercial Legal, tanggal 28 Oktober 2011.

³⁸⁶ Hasil wawancara dengan Haryanti, Commercial Legal, tanggal 28 Oktober 2011.

bangkrut. Lokasi geografis tertentu dapat membahayakan nilai jual jaminan kredit. *Chief Credit Officer* akan membuat buletin, dari waktu ke waktu, untuk menjelaskan lokasi geografis jika prospek penjualan jaminan kredit tersebut memiliki keterbatasan. Property dalam lokasi yang seperti ini dianggap sebagai jaminan, tetapi dengan nilai nol pada margin kredit.

2. Kas/*Standby Letter of Credit* (SBLC)

Produk tunai yang dapat diterima dapat dipakai sebagai jaminan kredit untuk fasilitas kredit seperti berikut ini:

- a. Rekening Koran, di dalam PTBC dan dengan blok pada rekening untuk mengamankan fasilitas.
- b. Deposit berjangka, di dalam PTBC dan dengan blok pada deposit untuk mengamankan fasilitas.
- c. *Standby Letter of Credit* (SBLC), diterbitkan oleh 200 bank teratas di dunia, berdasarkan *Bankers Almanac rating* dan dengan *rating agency* rating setidaknya A+.
- d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI), uang kertas Rupiah dan US Dollar (hanya dapat digunakan untuk mata uang yang sama).

Semua asset jaminan harus dapat diterima Bank sebelum margin jaminan kredit diterapkan. Untuk standar *forward contracts*, rekening Koran atau deposit berjangka harus dalam mata uang asing, misalnya US Dollar atau Australian Dollar atau Euro, yang dapat diterima oleh PTBC Treasury Department untuk mengamankan fasilitas FX. Jaminan kas hanya mencakup *potential future exposure* yang ditentukan dengan manajemen resiko.³⁸⁷

³⁸⁷ Hasil wawancara dengan Fany, Credit Risk, tanggal 2 November 2011.

Diluar tanah dan bangunan dan jaminan Kas, PTBC menerima jenis jaminan kredit lainnya, sebagai contoh, pabrik dan mesin, piutang usaha, persediaan, kendaraan, jaminan personal dan sebagainya.³⁸⁸

Daftar dokumen yang setidaknya dibutuhkan untuk peninjauan kredit akan bergantung pada tipe dari formulir aplikasi yang digunakan. Dokumen legal yang dibutuhkan bergantung pada struktur komersial dari perusahaan peminjam, tipe jaminan, dan produk yang ditawarkan. Jika ada keraguan sehubungan dengan tipe dokumentasi *To Be Obtainer* (TBO) atau klien meminta persetujuan untuk mengabaikan dokumen maka referensi harus dibuat kepada Legal Department yang akan memberikan pedoman efek dari permintaan tersebut. Namun, keputusan untuk variasi atau mengabaikan dokumen yang diminta ada ditangan officer yang memiliki PCAA yang mencukupi untuk memberikan keputusan mengenai aplikasi kredit dan pengesahan pengecualian-pengecualian.

Seluruh dokumen (termasuk dokumen untuk peninjauan kredit, dokumen legal, dan dokumen pendukung lainnya) diperlukan untuk pemberian keputusan mengenai proposal kredit, yang rekomendasinya akan disediakan oleh Relationship Manager dan disetujui oleh pemegang PCAA (sesuai dengan limit pemegang PCAA). Persetujuan dari atasan PCAA akan dibutuhkan, tergantung pada latar belakang proposal kredit itu sendiri (misalnya besarnya kredit, penyimpangan/pengecualian, dll). Sebagai tambahan, *Deal Underwriter*, PCAA, dan *Credit Legal* akan mengecek kesahan/keaslian semua dokumen yang ditujukan pada mereka. Jika ada keraguan, maka investigasi lebih lanjut akan diadakan dan dapat memberikan efek pada pemberian keputusan mengenai kredit, walaupun hasil dari peninjauan kredit positif atau memberikan rekomendasi.

Aset yang disediakan sebagai jaminan kredit harus dinilai oleh perusahaan penilai independen yang ditunjuk oleh *Credit Risk Monitoring*, dan biayanya ditanggung oleh *customer*. Jaminan kredit harus dinilai jika nilai jaminan akan digunakan untuk menentukan *Loss Given Default* (LGD) klien. Penilaian ulang

³⁸⁸ Hasil wawancara dengan Haryanti, Commercial Legal, tanggal 28 Oktober 2011.

jaminan kredit harus dilakukan customer yang memiliki fasilitas yang sudah ada selama review bisnis tahunan dengan perbaruan fasilitas.³⁸⁹

Penilaian biasanya dilakukan sebagai bagian dari proses pembuatan kredit atau jika PTBC merasa bahwa ada penurunan nilai dari jaminan sebelumnya yang sudah dinilai dan penurunan nilai ini dapat mengurangi LGD klien. Nilai jaminan harus dipantau secara berkala. Frekuensi pemantauan akan bergantung pada latar belakang jaminan, besarnya *credit exposure* dan resiko keseluruhan dari grup klien. Setidaknya, semua nilai jaminan harus diperbarui sekali dalam setahun.

Credit Risk Monitoring adalah satu-satunya bagian yang disetujui untuk menunjuk perusahaan penilai yang dapat digunakan. RM atau pihak mamapun tidak boleh menghubungi perusahaan penilai kecuali jika dibawah pengetahuan *Credit Risk Monitoring*. Jika penilaian jaminan dibutuhkan, *Credit Risk Monitoring* akan menunjuk salah satu perusahaan penilai independen yang disetujui untuk melakukan penilaian.³⁹⁰

Ketika mereview penilaian, PCAA harus memastikan bahwa:

1. Penilaian telah diselesaikan oleh perusahaan penilai independen yang telah diseleksi.
2. Rincian judul dan alamat yang ada pada laporan penilaian sesuai dengan yang ada dalam berkas kredit Bank dan dalam dokumentasi jaminan.
3. Laporan penilaian menyediakan data penjualan sebagai validasi untuk jumlah penilaian yang dapat dibandingkan.
4. Property melambangkan jaminan kredit yang dapat diterima oleh Bank.
5. Jumlah penilaian ada dalam jumlah yang dapat diterima dan tidak merubah *security classification client* (Sec/C). jika hasil jumlah penilaian berkurang dari nilai yang disetujui di dalam aplikasi kredit, maka harus mendapatkan konfirmasi dari PCAA yang bersangkutan mengenai kelanjutan transaksi.

³⁸⁹ Hasil wawancara dengan Haryanti, Commercial Legal, tanggal 28 Oktober 2011.

³⁹⁰ Hasil wawancara dengan Fany, Credit Risk, tanggal 2 November 2011.

Credit Risk Monitoring akan melakukan review tahunan atas penerimaan perusahaan penilai yang disetujui PTBC. Perusahaan penilai yang baru harus disetujui oleh *Chief Credit Officer*.

Semua jaminan kredit yang *non-cash* (seperti property hunian dan komersial) harus memiliki asuransi kebakaran dengan level minimum sama dengan lebih besar dari dana pembelian kembali property tersebut dan nilai market dari property itu sendiri. *Chief Risk Officer* dan *Chief Credit Officer* memiliki kewenangan untuk menerima pengaturan asuransi yang tidak memenuhi parameter yang telah diatur. *Credit Risk Monitoring* akan melakukan review tahunan mengenai penerimaan perusahaan asuransi yang diterima bank. Perusahaan asuransi baru harus disetujui oleh *Chief Credit Officer*.³⁹¹

Cakupan asuransi harus diproses dan dibuat melalui perusahaan asuransi yang diterima Bank. Pengecualian berlaku untuk customer PTBC yang baru dimana jaminan kredit saat ini sudah diasuransikan dengan perusahaan asuransi yang tidak ada dalam daftar perusahaan asuransi yang diterima PTBC. Dalam hal ini, cakupan asuransi dapat diterima selama perusahaan asuransi tersebut tidak ada dalam daftar negatif PTBC. Cakupan asuransi ini harus dikonvert menjadi asuransi yang dapat diterima PTBC, jika cakupan asuransi sudah melewati batasan tanggal. Daftar perusahaan asuransi yang dapat diterima bank, serta daftar negatif asuransi harus diperbarui secara berkala oleh *Credit Risk Monitoring*. *Relationship Manager* dan *Credit Risk Monitoring* harus mengecek penerimaan perusahaan asuransi sebelum memproses cakupan asuransi customer.

Pemantauan resiko merupakan aktifitas yang sangat penting dalam hal produk yang berdasarkan aset, hal ini dimaksudkan untuk identifikasi dini akan adanya masalah kredit. Tidak adanya pemantauan dapat menyebabkan kerugian besar kepada Bank.

Relationship Manager dan/atau *Team Leader* harus mengadakan kunjungan lapangan dan kunjungan klien untuk customer yang baru dan sebagai proses dari review tahunan. Jika perlu, *Credit Analyst* atau *PCAA* juga dapat menyertai *RM* dan/atau *Team Leader* dalam kunjungan tersebut.

³⁹¹ Hasil wawancara dengan Fany, *Credit Risk*, tanggal 2 November 2011.

Kunjungan berkala ke tempat klien harus dilakukan oleh Relationship Manager dan/atau Team Leader. Jika memungkinkan, kunjungan ini sebaiknya dilakukan sekali dalam 3 bulan. Jika ada bukti mengenai penurunan performa finansial klien, maka frekuensi kunjungan lapangan harus ditingkatkan. Setelah setiap kunjungan lapangan selesai, *call reports* harus diselesaikan dan dimasukkan kedalam file kredit. Jika call report mengandung informasi yang dapat berpengaruh pada resiko kredit dari klien tersebut maka salinan call report harus diberikan kepada chief credit officer.

Bank dapat berhadapan dengan aktifitas penggelapan uang. Maka dari itu, transaksi yang mencurigakan harus dilaporkan. Kegagalan klien untuk memenuhi kewajibannya kepada Bank dapat disebabkan banyak factor, seperti:

- a. Perubahan lingkungan bisnis klien, misalnya meningkatkan kompetisi;
- b. Perubahan peraturan pemerintah yang berpengaruh pada bisnis klien;
- c. Kegagalan inisiatif bisnis baru klien, misalnya ekspansi ke dalam market yang baru;
- d. Kekurangan cash flow karena ekspansi begitu cepat dalam bisnis klien;
- e. Penghutang dengan jumlah besar bangkrut dan sebagainya.

Relationship manager harus mengerti resiko yang terkait dengan aktifitas bisnis klien dengan jelas. Relationship manager harus memantau hubungan klien dengan aktif. Jika RM menyadari adanya resiko yang dapat memberikan dampak negatif kepada bisnis klien dan menyebabkan klien menemui kesulitan untuk memenuhi hutangnya, maka Laporan Peringatan Dini harus diberikan kepada Chief Credit Officer. Laporan harus berisi situasi terkini dan resiko yang dapat dihadapi PTBC, dan saran untuk perbaikan.

Chief Credit Officer akan menginformasikan Relationship Manager mengenai tindakan yang sesuai yang akan dilakukan. Dalam hal ini, Chief Credit Officer dapat mencari pedoman dari Credit Management Unit. Sebagai bagian dari aktifitas pemantauan, dimana ketentuan telah diikutkan sebagai bagian dari aplikasi kredit yang telah disetujui, pemenuhan ketentuan ini penting bagi Bank untuk menghindari dari resiko yang dapat meningkat lebih jauh jika diabaikan.

Dalam pemenuhan ketentuan, Relationship Manager bertanggung jawab untuk menciptakan langkah kerja pemantauan yang memastikan bahwa ketentuan setelah pencairan pinjaman telah sesuai dengan semua aspek. Credit Risk Monitoring akan memantau pemenuhan ketentuan dengan mengedarkan laporan berkala kepada Relationship Manager, Credit Analyst, Chief Credit Officer, dan Credit Legal dan menjelaskan semua ketentuan yang belum dipenuhi. Relationship Manager harus memenuhi semua syarat tersebut sebelum tanggal yang ditetapkan. Setiap produk yang diberikan kepada customer memiliki syarat tertentu untuk pembuatan laporan yang diatur oleh BI.

Peninjau Kualitas Kredit (*Credit Quality Review/CQR*) melakukan review sistematis atas aplikasi kredit dengan tujuan memantau kualitas kredit, memantau kesesuaian dengan kebijakan dan proses kredit, dan mengidentifikasi Sales atau Risk Professional yang memerlukan pelatihan.³⁹²

CQR memantau, mengidentifikasi, melaporkan dan jika perlu memastikan bahwa kekurangan/kesalahan telah diperbaiki oleh area yang bersangkutan dan dalam hal originasi, pembuatan keputusan dan pemenuhan fasilitas kredit. CQR menilai aplikasi kredit dan direview dalam proses ini berdasarkan kategori seperti Praktisi yang terbaik, sesuai dengan syarat, membutuhkan perbaikan, atau tidak sesuai dengan syarat.

3.1.5 Proses pemberian kredit untuk UKM di PTBC

1. Inisiasi

a. Pertemuan Awal dengan Calon Debitur.

RM memberikan penjelasan singkat kepada calon debitur mengenai fasilitas kredit, proses kredit serta dokumen yang dibutuhkan. RM menindak-lanjuti pertemuan, memvalidasi data/informasi dan meminta debitur untuk menandatangani form aplikasi yang sudah lengkap di bagian debitur.

³⁹² Hasil wawancara dengan Andreas, Credit Operation, tanggal 31 Oktober 2011.

b. Finalisasi Aplikasi Kredit.

RM melakukan pemeriksaan terhadap calon debitur di dalam daftar hitam BI dan PTBC serta kategori industri yang dapat diterima. Pemeriksaan dapat menghasilkan dua hal, yaitu hasil pemeriksaan “negatif” dan hasil pemeriksaan “positif”. Apabila “negatif”, RM menginformasikan hasil pemeriksaan kepada debitur dan selanjutnya melakukan *update rejected application database* dimana proses pengajuan kredit berhenti. Jika ternyata hasil pemeriksaan “positif”, RM meminta AIS untuk memberikan penilaian jaminan oleh KJPP. Setelah RM menerima laporan penilaian jaminan KJPP dari AIS, RM menyelesaikan aplikasi kredit pada bagian bank (termasuk *call report*). Kemudian, RM memeriksa dan melengkapi dokumen penunjang aplikasi. Selanjutnya TL/BM mengevaluasi kelengkapan dan keakuratan aplikasi kredit secara keseluruhan.

Persetujuan dari TL/BM menghasilkan dua kemungkinan, yaitu TL/BM tidak mendukung aplikasi sehingga RM menginformasikan hasil pemeriksaan tersebut kepada debitur dan melakukan *update rejected application database* dimana proses pengajuan kredit berhenti. Atau, TL/BM mendukung aplikasi sehingga dapat.

c. Proses Penilaian Jaminan Kredit.

AIS menerima dan memeriksa permintaan penilaian jaminan dari RM. Apabila dokumen belum lengkap, AIS meminta RM untuk melengkapi lampiran dokumen jaminan sehingga dapat dilanjutkan ke proses berikutnya. Apabila dokumen sudah lengkap AIS memasukkan permintaan ke *Appraisal and Insurance Management Tool (AIMT)* dan menugaskan KJPP untuk melakukan penilaian.

KJPP memiliki beberapa tugas. Yang pertama, KJPP atau Perusahaan Penilai Aset dan Jaminan melakukan kunjungan dan penilaian. Kedua, KJPP mempersiapkan laporan hasil penilaian.

Selanjutnya AIS menerima laporan penilaian dari KJPP kemudian memperbaharui data di *Appraisal and Insurance Management Tool* lalu dilakukan pengecekan ke RM. Kemungkinan yang terjadi ada dua, yaitu, konfirmasi dari RM bahwa aplikasi tidak dilanjutkan atau konfirmasi dari RM bahwa aplikasi dilanjutkan. Dalam hal konfirmasi dari RM menyatakan bahwa aplikasi tidak dilanjutkan, AIS meneruskan semua laporan penilaian KHPP kepada RM dan proses diberhentikan. Dalam hal konfirmasi dari RM menyatakan bahwa aplikasi dilanjutkan, AIS meneruskan laporan penilaian KJPP ke RM dan DUW.

d. Proses Entry PLS dan Distribusi Dokumen.

Di dalam proses ini terjadi pengumpulan informasi pinjaman sebagai berikut: informasi aplikasi kredit, informasi bisnis, tambahan informasi bisnis, informasi pemegang saham, informasi penjamin, informasi fasilitas kredit, *total exposure* kredit, informasi asset jaminan kredit, pre-scan. Selanjutnya RM mencatatkan No Aplikasi PLS kedalam lembar aplikasi kredit. RM hanya membuat scan file aplikasi kredit dan mencatulkannya kedalam PLS sebagai attachment.

Kemudian RM melengkapi dokumen kredit dan menyerahkannya kepada DUW untuk dilanjutkan ke proses berikutnya. RM juga mempersiapkan draft surat penawaran (*offer letter*) untuk PCAA dan menyediakan dokumen legal untuk CL.

2. Aplikasi

a. Proses Penerimaan Aplikasi dan Mengalokasikannya ke DUW officer.

DUW TL/Admin menerima dan mengalokasikan aplikasi kredit ke DUW Officer yang selanjutnya memeriksa kelengkapan dokumen. Apabila dokumen pendukung tidak lengkap maka DUW officer memberitahu ketidaklengkapan dokumen ke RM/TL. Apabila dokumen pendukung sudah lengkap, maka DUW officer memberitahu kelengkapan dokumen ke RM/TL dan dilanjutkan ke proses berikutnya.

b. Proses Analisa Kredit oleh DUW Officer.

DUW Officer mengadakan pemeriksaan kemampuan kolektibilitas sesuai syarat BI kemudian melakukan *trade checking*. Dalam hal fasilitas modal kerja, DUW Officer melakukan analisa modal kerja. Selanjutnya DUW Officer menentukan kebutuhan Analisa Servicing yaitu melakukan analisa Bank Statement dan melakukan ProForma Analisa Keuangan.

Kemudian DUW Officer mengumpulkan semua analisa dari DUW dan menghasilkan rangkuman laporan DUW. DUW Admin selanjutnya mempersiapkan file aplikasi kredit dan diserahkan ke PCAA. Lalu DUW Admin memberi notifikasi ke RM bahwa aplikasi sudah di *forward* ke PCAA.

c. Proses Melengkapi Data Aplikasi Kredit Kedalam PLS.

Melakukan analisa bisnis seperti pemeriksaan laporan kolektibilitas BI terhadap bisnis utama, pemeriksaan laporan kolektibilitas BI terhadap pemegang saham, pemeriksaan laporan kolektibilitas BI terhadap penjamin, hasil *trade check* serta informasi keuangan.

Dalam hal analisa DUW dilakukan oleh Junior DUW, senior DUW Officer mengevaluasi hasil analisa dari Junior DUW Officer. Dalam hal analisa DUW dapat juga langsung dilakukan oleh senior DUW. Selanjutnya senior DUW Officer mengirimkan aplikasi kepada PCAA.

3. Penilaian Kredit

a. Proses Menganalisa dan Mengevaluasi oleh PCAA

PCAA menganalisa dan mengevaluasi berdasarkan rekomendasi DUW. Kemudian PCAA menginformasikan hasil keputusan kredit kepada RM dan DUW. Selanjutnya PCAA menyiapkan berkas rangkuman analisa.

b. Proses Memasukkan Hasil Keputusan Kredit PCAA Kedalam PLS.

PCAA memasukkan hasil keputusan kredit kedalam PLS yang dapat menghasilnya dua kemungkinan keputusan, yaitu aplikasi tidak disetujui,

aplikasi disetujui dengan perubahan, atau aplikasi disetujui tanpa perubahan.

Dalam hal aplikasi tidak disetujui, PCAA menginformasikan kepada RM yang kemudian melakukan “cancel” di PLS dan menginformasikan ke calon debitur sehingga proses berhenti. Dalam hal aplikasi disetujui dengan perubahan, PCAA menginformasikan RM yang selanjutnya menginformasikan perubahan keputusan kredit kepada calon debitur. Apabila keputusan calon debitur adalah tidak setuju dengan perubahan, RM mengajukan “*Appeal*” ke TL/BM. Apabila calon debitur setuju dengan perubahan, RM melakukan *update* fasilitas kredit di PLS. Terakhir, apabila hasil keputusan PCAA adalah disetujui tanpa perubahan, dilanjutkan ke proses berikutnya.

c. PCAA Memfinalisasi Offer Letter

PCAA memperbaharui dan menerbitkan *Offer Letter* dari RM dan memberikan semua file dan dokumen kredit ke CL.

4. Permintaan Dokumen dan Pemenuhan Kredit

a. Proses Surat Penawaran (*Offer Letter*).

RM menyediakan dan menjelaskan isi dari Surat Penawaran (*Offer Letter*) kepada Calon Debitur. Ada dua kemungkinan *feedback* dari calon debitur yaitu calon debitur tidak menyetujui isi *offer letter* atau calon debitur menyetujui dan menandatangani *offer letter*. Dalam hal calon debitur tidak menyetujui isi *offer letter*, RM mempersiapkan internal memo dan *draft offer letter* baru untuk mendapatkan persetujuan dari PCAA. Dalam hal calon debitur menyetujui dan menandatangani *offer letter*, CL meminta untuk TBO dan Legal/Dokumen Jaminan Kredit.

b. Proses Review Dokumen Legal.

CL menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen legal. Apabila dokumen legal tidak lengkap, CL memberitahu RM untuk melengkapi dokumen TBO. Apabila dokumen legal sudah lengkap, CL melakukan *review* dan menghasilkan rangkuman laporan dokumen legal.

c. Proses Validasi *Insurance Coverage*.

CL memvalidasi status asuransi bagi asset jaminan kredit. Apabila asset jaminan kredit sudah dicover oleh asuransi, dilihat apakah termasuk atau tidak termasuk dalam daftar hitam asuransi. Apabila termasuk dalam daftar hitam asuransi, RM menginformasikan ke calon debitur bahwa PTBC tidak menerima asuransi tersebut kemudian meminta bukti konfirmasi penutupan asuransi. Apabila bukan termasuk daftar hitam asuransi, dilihat lagi apakah asuransi rekanan PTBC atau bukan. Apabila rekanan asuransi PTBC, RM menginformasikan kepada calon debitur untuk mengganti asuransi pada tahun kedua.

d. Proses Asuransi untuk Perjanjian Kredit.

RM meminta *Insurance Coverage* kepada AIS yang kemudian memasukkan data permintaan ke *Appraisal and Insurance Management Tool* dan menetapkan permintaan ke perusahaan asuransi. Perusahaan melakukan dua hal, yaitu menerima permintaan dan memproses asuransi serta menyetujui premi asuransi dan menginformasikan ke AIS.

Perusahaan asuransi mengirim e-mail konfirmasi ke AIS yang kemudian melakukan *update* data premi asuransi kedalam *Appraisal and Insurance Management Tool*.

e. Proses Notaris untuk Perjanjian Kredit

CL memilih Notaris dan menginformasikan ke RM dan mempersiapkan *order letter* untuk Notaris. Tugas Notaris ada dua, yaitu mempersiapkan perjanjian kredit dan perjanjian jaminan serta memvalidasi sertifikat tanah ke Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya, CL menginformasikan RM untuk menentukan tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

f. Proses Penandatanganan Perjanjian Kredit.

RM memeriksa CIF/*Account* dan memastikan kondisi *precedent* yang dibutuhkan telah dilengkapi. Calon debitur menandatangani *credit and*

security agreement di depan Notaris, RM dan saksi-saksi. RM mempersiapkan formulir *Set-Up Limit and Disbursement* untuk di review dan dilengkapi oleh CL.

Kemudian, CL memeriksa dan mereview *credit and security agreement* yang sudah ditandatangani. CL mendistribusikan formulir *Set-Up Limit and Disbursement* untuk dilaksanakan. Selanjutnya CL menyiapkan dokumen pinjaman lengkap ke CDU.

g. Proses Set-Up Limit dan Disbursement.

CR Admin *Set-Up Limit and link collateral* untuk fasilitas kredit. *Load Ops* melakukan pencairan pinjaman dan melengkapi data CIF dan rekening pinjaman di sistem PLS kemudian memberitahu RM dan CR Admin bahwa *disbursement* sudah dilaksanakan.

h. Proses Akhir dan Penyimpanan Dokumen ke CDU

CL memeriksa kelengkapan dokumen pinjaman untuk CDU kemudian CDU menerima binder aplikasi pinjaman.

3.1.6 Penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit milik PTBC

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya seperti yang telah diatur dalam Pasal 2 UU Perbankan.

Adapun PTBC sebagai salah satu bank asing yang beroperasi di Indonesia tidak lepas dari peraturan mengenai prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh PTBC adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank

Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank dalam SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 yang menjelaskan bahwa Bank Umum

wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut: prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah.

Berkaitan dengan peraturan tersebut di atas, PTBC telah memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh Dewan Komisaris PTBC dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, dan penyelesaian kredit bermasalah. Kebijakan tersebut tidak hanya mengacu pada peraturan BI, tetapi juga UU Perbankan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh instansi-instansi pemerintah lainnya.

Aplikasi dari kebijakan perkreditan bank secara tertulis adalah dengan menuangkan ke dalam bentuk Perjanjian Kredit yang disetujui oleh pejabat bank yang berwenang. Klausul yang dicantumkan dalam perjanjian kredit PTBC, secara khusus dalam Perjanjian Penambahan Jumlah Kredit dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit adalah klausul definisi, klausul klausul fasilitas kredit, klausul kuasa mendebet rekening, klausul syarat penarikan pinjaman, klausul pernyataan dan jaminan, klausul hal-hal yang diwajibkan, klausul hal-hal yang dilarang, klausul perlindungan terhadap penghasilan Bank, klausul jaminan atas pemberian kredit, klausul asuransi barang jaminan, klausul pengalihan hak, klausul kompensasi, klausul peristiwa cidera janji, klausul ketentuan tambahan, klausul pemberitahuan, dan ketentuan penutup.

Dalam Perjanjian Kredit tersebut, pada waktu yang bersamaan dilakukan pula pengikatan atas barang jaminan yang diserahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PTBC juga mengharuskan debitur mengasuransikan barang yang menjadi jaminan dengan mencantumkan "*Banker's Clause*" yakni bahwa selama harta benda yang diasuransikan masih merupakan jaminan hutang, maka uang pertanggungan yang dibayar oleh perusahaan asuransi akan diserahkan langsung oleh perusahaan asuransi kepada PTBC. Hal ini bertujuan untuk mengurangi

risiko dan menjamin kepentingan bank terhadap kredit-kredit yang akan dan/atau telah dikeluarkan. Setelah semua persyaratan dipenuhi, seperti lengkapnya dokumen-dokumen yang dibutuhkan serta perjanjian-perjanjian jaminan telah ditandatangani, penarikan pinjaman baru bisa dilakukan.

2. Batas Maksimum Pemberian Kredit

PBI No. 7/3/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara kesehatan dan daya tahan bank, dimana dalam penyaluran dananya, bank diwajibkan mengurangi risiko dengan cara menyebarkan penyediaan dana sesuai dengan ketentuan BMPK yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada peminjam dan/atau kelompok peminjam tertentu.

Berkaitan dengan peraturan di atas, PTBC juga telah mengatur mengenai BMPK dalam prinsip-prinsip penilaian dan pemberian kredit yang mengacu pada Kebijakan BI. Selanjutnya, di dalam Perjanjian Penambahan Jumlah Kredit dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit, pengaturan BMPK ini diatur di dalam klausul Fasilitas Kredit yang berisi antara lain tentang:

- a. Obyek fasilitas kredit seperti jenis fasilitas kredit, jumlah kredit, jangka waktu penarikan fasilitas kredit serta tujuan penggunaan kredit.
- b. Ketentuan penarikan fasilitas kredit yang menegaskan kembali tentang jangka waktu penarikan, kemudian mengatur tata cara penarikan fasilitas kredit dan bukti penarikan.
- c. Alat bukti hutang.
- d. Ketentuan mengenai pembayaran kembali yang dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo.
- e. Ketentuan mengenai bunga, provisi/fee dan bunga denda.
- f. Perubahan mata uang pinjaman.
- g. Pembukuan yang akan dilakukan oleh PTBC pada kantor/cabang yang tercantum dalam Perjanjian Kredit.

Ketentuan BMPK yang diberlakukan PTBC sama seperti apa yang telah diatur oleh BI, yaitu sebagai berikut:

a. Untuk pihak yang tidak terkait dengan bank

Penyediaan dana kepada satu peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank. Sedangkan, untuk satu kelompok peminjam yang bukan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank.

b. Untuk pihak yang terkait dengan bank

Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank.

Penyediaan dana oleh Bank dikategorikan sebagai pelanggaran BMPK apabila disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Penurunan modal bank
- b. Perubahan nilai tukar
- c. Perubahan nilai wajar

Terhadap pelanggaran BMPK dan pelanggaran BMPK, bank diwajibkan menyampaikan *action plan* kepada BI. Bank yang melakukan pelanggaran BMPK dan/atau pelanggaran BMPK dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan bank.

PTBC sendiri secara khusus mengawasi batas maksimum pemberian kredit dengan menyusun kebijakan kredit yang ketat dan mengimplementasikannya dalam kerangka kerja yang terstruktur untuk memastikan bahwa semua keputusan kredit telah dievaluasi dan disetujui oleh bagian yang berwenang di dalam Bank. Dalam rangka mengantisipasi penurunan kualitas kredit dan untuk melakukan tindakan antisipasi terhadap risiko kredit, Bank juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap kualitas kredit klien.

Kebijakan pinjaman PTBC ditentukan oleh prinsip-prinsip ketat seperti:

- a. Bank harus memiliki informasi yang memadai untuk melakukan penilaian yang mendalam mengenai profil risiko debitur;
- b. Proses persetujuan pinjaman dilakukan berdasarkan matriks otoritas pendelegasian pinjaman;
- c. Pemisahan fungsi antara bagian yang menyetujui, menganalisa dan melakukan administrasi kredit;
- d. Menghindari pemberian kredit kepada peminjam pribadi ataupun perusahaan yang masuk dalam daftar negatif Bank dan dalam daftar debitur bermasalah Bank Indonesia.

Dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut, manajemen PTBC telah membentuk:

- a. Komite Manajemen Risiko. Komite ini akan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur serta memastikan bahwa pihak manajemen memiliki standar penilaian kredit yang dirancang untuk mencapai hasil portofolio yang konsisten dengan ekspektasi risiko/tingkat pengembalian Bank.
- b. Departemen Manajemen Risiko, yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan melaporkan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Komite Manajemen Risiko.

3. Penilaian Kualitas Aktiva

PBI No. 8/2/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum mewajibkan bank (dalam hal ini Direksi) untuk menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas aktiva (aktiva produktif dan aktiva non produktif) senantiasa baik. Aktiva produktif adalah penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, penyertaan,

transaksi rekening administratif, serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.³⁹³

Dalam rangka memfasilitasi percepatan pembiayaan, dilakukan perubahan terhadap pengaturan penilaian kualitas aktiva bank umum dengan tetap memperhatikan factor penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko pada bank. Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening aktiva produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur. Penetapan kualitas yang sama berlaku pula untuk aktiva produktif yang diberikan oleh bank lebih dari 1 (satu) bank yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama. Ketentuan dimaksud berlaku untuk:

- a. Aktiva produktif yang diberikan oleh setiap bank dengan jumlah lebih dari Rp 10 miliar kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek;
- b. Aktiva produktif yang diberikan oleh setiap bank dengan jumlah lebih dari Ro 500 juta s/d Rp 10 miliar kepada 1 (satu) debitur, yang merupakan 50 debitur terbesar bank tersebut; dan/atau
- c. Aktiva produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama.

Dalam hal terdapat penetapan kualitas aktiva produktif yang berbeda untuk 1 (satu) debitur, kualitas masing-masing aktiva produktif mengikuti kualitas aktiva produktif yang paling rendah.

Penetapan kualitas kredit dilakukan melalui analisis terhadap faktor penilaian yang meliputi prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar. Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dari grup atau afiliasi, dan upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

Berkaitan dengan peraturan yang telah dijelaskan, PTBC dalam pemberian kredit untuk segmen UKM, PTBC memiliki daftar pengecualian dan perlu

³⁹³ Pasal 1 ayat (3) PBI No. 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

perhatian serta menerapkan prinsip-prinsip penilaian dengan cara mengelompokkan nasabah untuk menetapkan syarat-syarat yang berbeda dalam aplikasi kredit. Nasabah dapat dikelompokkan menjadi dua kategori:

- a. *Existing Credit* atau nasabah yang telah memiliki catatan kredit
- b. *New to Lending* atau nasabah yang belum memiliki catatan kredit

Lebih lanjut lagi, peraturan mengenai penilaian kualitas aktiva turut mendorong PTBC menciptakan proses kredit yang berhati-hati untuk menangani kredit bermasalah. Di dalam Perjanjian Penambahan Jumlah Kredit dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit terdapat klausul mengenai peristiwa cidera janji. Klausul ini berisi mengenai kelalaian yang dilakukan pihak debitur serta hak dan kewenangan Bank untuk menyelesaikan permasalahan akibat kelalaian debitur.

Sesuai dengan PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang diubah dengan PBI No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, bank-bank wajib melakukan pembentukan cadangan kerugian khusus terhadap aset non produktif seperti agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antar kantor, dan *suspense account*. Dalam pengaturan tersebut, klasifikasi agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai ditetapkan sebagai berikut:

Klasifikasi dan Persentase	Batas waktu
Lancar	Sampai dengan 1 (satu) tahun
Kurang lancar (15%)	Lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun
Diragukan (50%)	Lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun
Macet (100%)	Lebih dari 5 (lima) tahun

Klasifikasi untuk rekening antar kantor dan *suspense account* ditetapkan sebagai berikut:

Klasifikasi dan Persentase	Batas waktu
Lancar	Sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari
Macet (100%)	Lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari

4. Sistem Informasi Debitur

Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada BI secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan. Laporan debitur wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan laporan debitur yang ditetapkan oleh BI. Guna menjamin kebenaran, kelengkapan, kekinian isi laporan, dan ketepatan waktu penyampaian laporan debitur serta keamanan penerimaan informasi debitur, pelapor menyusun kebijakan, sistem dan prosedur yang dituangkan dalam suatu pedoman tertulis yang disetujui oleh Direksi dan Pelapor.

Pihak yang wajib menjadi pelapor SID adalah Bank Umum dan BPR yang memiliki total aset 10 miliar rupiah dalam 6 (enam) bulan berturut-turut. Adapun pihak yang dapat meminta output SID yaitu informasi debitur, meliputi pelapor, debitur dan pihak lain dalam rangka pelaksanaan Undang-undang.

Informasi yang berkaitan dengan debitur diatur dalam perjanjian kredit, khususnya dalam klausula Pernyataan dan Jaminan. Klausula tersebut berisi mengenai pernyataan bahwa pihak debitur menjanjikan dan menjamin dan semua data serta informasi yang diberikan kepada bank adalah benar atau tidak diputarbalikan. Selanjutnya, data yang diperoleh dari debitur dapat dikonfirmasi untuk kebenarannya ke sistem informasi debitur yang berada di BI.

5. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah dan memantau kegiatan transaksi nasabah.

Prinsip mengenal nasabah oleh PTBC diaplikasikan dalam perjanjian kredit khususnya pada klausula Pernyataan dan Jaminan serta klausula Hal-hal yang Dilarang. Klausula Pernyataan dan Jaminan berisi pernyataan bahwa pihak debitur menjanjikan dan menjamin semua data dan informasi yang diberikan kepada bank adalah benar atau tidak diputarbalikan. Sedangkan klausula Hal-hal yang Dilarang berisi mengenai berbagai macam hal yang dilarang dilakukan oleh debitur yang apabila dilakukan memiliki dampak yuridis.

3.2. Manajemen risiko di PTBC

Dengan kebijakan manajemen yang berbasis kehati-hatian (*prudent management*) di dalam menjalankan operasional bank, ke depannya PTBC akan dapat berkembang lebih pesat lagi dengan tingkat resiko yang tetap terkendali. Salah satu wujud dari *prudent management* adalah diadakannya pertemuan manajemen secara berkala – minimal sekali dalam seminggu – untuk membicarakan hal-hal sehubungan dengan kegiatan operasional PTBC. Segala permasalahan yang ada harus diselesaikan pada kesempatan pertama.³⁹⁴

Manajemen resiko juga telah ditingkatkan intensitasnya sesuai dengan perkembangan usaha. Struktur Satuan Kerja Manajemen Risiko telah dipisahkan dari Satuan Kerja Operasional Kredit (*risk taking unit*) dan digabungkan di bawah Direktur Kepatuhan. Selanjutnya dipisahkan tugas-tugas yang bersifat melakukan transaksi (*risk taking task*) dari Satuan Kerja Manajemen Risiko. Komite Manajemen Resiko serta Komite Audit dan Kepatuhan akan semakin berperan aktif untuk memastikan penerapan *prudential banking management*.³⁹⁵

³⁹⁴ Annual Report PTBC tahun 2010., hlm. 20.

³⁹⁵ *Ibid.*

1. Faktor-faktor Risiko

a. Risiko Pasar

Risiko Pasar merupakan yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar, yaitu suku bunga dan nilai tukar, dari portofolio yang dimiliki oleh bank, dan dapat merugikan bank (*adverse movement*). Saat ini, eksposur risiko pasar di PTBC timbul dari transaksi-transaksi produk nilai tukar, neraca dan *derivative*, baik di tingkat korporasi dan individual. Kebanyakan dari transaksi-transaksi tersebut adalah untuk kepentingan *hedging*. Untuk mengawasi pergerakan baik suku bunga dan nilai tukar, *treasury department* memantau variabel-variabel ini setiap hari.

Dalam keadaan pasar normal sedikitnya sekali dalam sebulan diadakan rapat Komite Aktiva dan Kewajiban (*Assets and Liability Committee*). Dalam keadaan pasar bergejolak rapat Komite Aktiva dan Kewajiban dapat diadakan sewaktu-waktu sesegera mungkin bila diperlukan.

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.

Saat ini, PTBC sedang memfokuskan pembiayaan konsumen dengan produk-produk pembiayaan mobil dan rumah. Kebijakan kredit dan pinjaman yang hati-hati telah dirancang oleh bank dan diterapkan dalam kerangka kerja untuk memastikan seluruh evaluasi dan keputusan kredit dievaluasi dan disetujui oleh pihak yang berwenang di bank.

c. Risiko Likuiditas

³⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 31.

Risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan bank tidak memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu. PTBC memonitor posisi aktiva dan kewajiban berdasarkan profil jatuh tempo (*maturity ladder*). Dengan demikian bank dapat mengatur dan memantau tingkat likuiditas aktiva yang layak, sehingga tingkat kemampuan membayar bank dapat dipertahankan. Di samping itu, kemungkinan konsentrasi dana masuk yang berlebihan dapat dihindari.

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Saat ini, bank telah menerapkan *Self Assurance Control* sebagai identifikasi risiko oleh setiap departemen dan Prosedur Insiden Risiko Operasional sebagai database kerugian operasional untuk mematuhi penerapan *Basle 2 Capital Accord* di masa depan.

2. Proses Manajemen Risiko

Risk Manajemen Action Plan telah dimulai sejak awal tahun 2004. Bank telah memenuhi hal-hal yang harus dipatuhi yang tertera didalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP sebagaimana mestinya dalam rangka memenuhi Pengelolaan Risiko Bank.³⁹⁷

a. Bidang Organisasi dan Sistem Informasi Manajemen

Independensi/kemandirian Satuan Kerja Manajemen Risiko telah berhasil diwujudkan dengan telah dipisahkannya Manajemen Risiko beserta tugas-tugasnya dari Satuan Kerja Operasional Kredit (*Risk Taking Unit*) beserta tugas-tugasnya dan digabungkan dibawah Direktur Kepatuhan.

Core Banking System PTBC yang baru telah diimplementasikan dan sistem tersebut mampu mengakomodasi meningkatnya volume dan

³⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 33.

kompleksitas transaksi saat ini. Lebih lanjut, kemampuan sistem baru ini dapat memenuhi kebutuhan pelaporan BI sebagaimana mestinya.

b. Bidang Risiko Pasar

- 1) Model pengukuran sensitivitas suku bunga (*Interest Rate Sensitivity*) dan nilai tukar (*Foreign Exchange Rate Sensitivity*) telah dikembangkan sebagai model internal yang tersedia untuk mengukur kerugian potensial (*Potential Loss*). Output internal model ini akan digunakan sebagai tambahan informasi untuk manajemen.
- 2) Kebijakan Risiko Pasar (*Market Risk Policy*) telah direvisi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan minimum Manajemen Risiko dan juga untuk mengikuti Kebijakan Grup (*Group Policy*) yang baru.

c. Bidang Risiko Kredit

- 1) Satuan Kerja Operasional Kredit telah memiliki *Credit Scoring Card* yang selalu direvisi secara konstan sesuai kualitas portofolio kredit bank dan saat ini dianggap telah mencukupi kebutuhan bank.
- 2) Kemampuan *Core Banking System* yang baru dapat menyediakan data portofolio kredit dan limit dengan baik.

d. Bidang Risiko Likuiditas

Kebijakan Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk Policy*) telah direvisi dengan menyertakan:

- 1) *Contingency Funding Plan* untuk menghadapi Krisis Likuiditas sebagai berikut:
- 2) Dua skenario likuiditas sebagai berikut:
 - Skenario “*Going Concern*”, yaitu skenario dimana sumber dana dan pasar tersedia untuk bank dalam keadaan normal.
 - Skenario “*Name Crisis*”, yaitu skenario dimana satu atau lebih sumber dana atau pasar berlawanan dengan posisi/kebutuhan bank.

e. Bidang Risiko Operasional

- 1) Bank telah membuat rencana darurat (*Business Contingency Plan*) dan pengujian telah dilakukan pengujian di *Disaster Recovery Center* yang telah dimiliki bank sebagaimana mestinya.
- 2) Proses sosialisasi Prosedur Insiden Risiko Operasional (*Operational Risk Incident Procedure*) dan *Control Self Assurance* telah dituntaskan dan siap untuk diterapkan lebih lanjut. Prosedur-prosedur ini akan digunakan untuk meminimalkan Risiko Operasional dan juga untuk pengumpulan *database* Kerugian Operasional.
- 3) Kebijakan Password (*Password Policy*) yang baru telah tersedia sesuai dengan penerapan sistem bank yang baru.

3. Profil Risiko

Risiko komposit PTBC adalah rendah. Berdasarkan ukuran dan kompleksitas bank, PTBC memutuskan untuk melaporkan 4 (empat) risiko utama ke BI, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, dan Risiko Operasional. Risiko Komposit tertinggi adalah Risiko Operasional yang diklasifikasikan sebagai Moderat ke Rendah, karena Risiko Inheren Operasional yang Moderat walaupun Sistem Pengendalian Risiko untuk Operasional bank adalah kuat (*Strong*).

Satuan kerja Manajemen Risiko telah mempersiapkan Penilaian Risiko untuk membuat Laporan Profil Risiko ke BI. Focus penilaian adalah pada mempersiapkan Profil Risiko bank yang akurat, dan prioritas penilaian adalah memformulasikan Risiko Inheren yang bersifat kuantitatif, dan mengorganisir Sistem Pengendalian Risiko dari semua departemen.

Sejauh ini tidak ada penemuan yang signifikan yang dapat dianggap sebagai ancaman untuk kondisi keuangan bank, termasuk terhadap permodalan. Laporan Profil Risiko ini mengkonfirmasi bahwa PTBC sanggup dengan baik mengendalikan semua Risiko Inheren bank baik yang muncul secara internal maupun eksternal dengan baik.

Sehubungan dengan Kredit yang diberikan, manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian yang dibentuk sudah memadai berdasarkan kebijakan pinjaman Bank yang ditentukan oleh prinsip-prinsip yang ketat seperti.³⁹⁸

- a. Bank harus memiliki informasi yang memadai untuk melakukan penilaian yang mendalam mengenai profil risiko debitur;
- b. Proses persetujuan pinjaman dilakukan berdasarkan matriks otoritas pendelegasian pinjaman;
- c. Pemisahan fungsi antara bagian yang menyetujui, menganalisa dan melakukan administrasi kredit;
- d. Menghindari pemberian pinjaman kepada peminjam pribadi ataupun perusahaan yang masuk dalam daftar negatif Bank dan dalam daftar debitur bermasalah Bank Indonesia.

Dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut, manajemen Bank telah membentuk:

- a. Komite Manajemen Risiko. Komite ini mempertimbangkan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur serta memastikan bahwa pihak manajemen memiliki standar penilaian kredit yang dirancang untuk mencapai hasil portofolio yang konsisten dengan ekspektasi risiko/tingkat pengembalian Bank.
- b. Departemen Manajemen Risiko, yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan melaporkan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Komite Manajemen Risiko.

Pada tahun 2006, PTBC merumuskan Risiko Umum yang terdiri dari:³⁹⁹

- a. Risiko kurs mata uang

Risiko ini umumnya terjadi dari transaksi produk valuta asing, baik dengan klien korporasi maupun rite, dan dari aktivitas pasar valuta asing antar bank seperti pasar *forward* dan *swap*. Risiko kurs mata uang dimonitor dan dilaporkan

³⁹⁸ Catatan atas Laporan Keuangan PTBC Tahun 2006.

³⁹⁹ *Ibid.*

setiap hari oleh PTBC untuk memastikan bahwa dampak pergerakan nilai tukar mata uang asing yang merugikan dapat dikendalikan dalam batas-batas tertentu.

b. Risiko likuiditas

PTBC melakukan pengawasan posisi aktiva dan pasiva berdasarkan jangka waktu yang jatuh tempo. Tindakan pengawasan ini dilakukan untuk memastikan tingkat pengembalian investasi dana pihak ketiga dapat memenuhi biaya pendanaan. Pengelolaan dan pengawasan terhadap tingkat kecukupan aktiva lancar dilakukan setiap saat untuk menghindari terjadinya ketidakseimbangan pengalokasian dana. PTBC juga menjaga likuiditas dalam rangka memenuhi permintaan produk pinjaman, baik produk pinjaman baru dan/atau tambahan batas pinjaman yang sudah ada.

c. Risiko tingkat suku bunga

Bank melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan tingkat suku bunga untuk mengurangi dampak negatif terhadap bank, baik dampak terhadap laba maupun likuiditas, dari pergerakan tingkat suku bunga yang merugikan. Pada saat ini, PTBC sudah memasuki pasar derivatif untuk melakukan lindung nilai terhadap dampak buruk pergerakan tingkat suku bunga. Untuk mengukur risiko pasar karena pergerakan suku bunga, PTBC melakukan analisa harian pada pergerakan analisa pada profil jatuh tempo seluruh aktiva dan pasiva berdasarkan pada jadwal perubahan suku bunga (*repricing schedule*).

d. Risiko kredit

Pengawasan risiko kredit oleh PTBC dilaksanakan secara rutin terutama untuk mengawasi batas maksimum pemberian kredit. Kebijakan kredit yang ketat telah disusun oleh PTBC dan telah diimplementasikan dalam kerangka kerja yang terstruktur untuk memastikan bahwa semua keputusan kredit telah dievaluasi dan disetujui oleh bagian yang berwenang di dalam Bank. Dalam rangka mengantisipasi penurunan kualitas kredit dan untuk melakukan tindakan antisipasi terhadap risiko kredit, PTBC juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap kualitas kredit klien.

e. Risiko operasional

Risiko operasional berhubungan dengan fungsi penunjang (*back-office*) seperti keterlambatan dan kesalahan proses, kerusakan sistim. Di dalamnya juga termasuk tidak memadainya atau kerusakan proses internal, kecurangan, kesalahan yang dilakukan oleh sumber daya manusia, kegagalan dari pihak manajemen, dan risiko-risiko yang tidak dapat dihindari. PTBC telah mengimplementasikan standardisasi dan prosedur-prosedur untuk memperkecil risiko operasional.

3.3. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di PTBC

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Untuk menghindari terjadinya krisis perbankan seperti yang terjadi di tahun 1998, ada tiga tindakan penting yang perlu dilakukan yaitu ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian, pelaksanaan GCG dan pengawasan yang efektif dari otoritas pengawas bank.

Menurut ketentuan Pasal 24 Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, BI menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁴⁰⁰ Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, BI berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).⁴⁰¹

Mengenai masalah pembinaan dan pengawasan bank, ditentukan dalam ketentuan Pasal 29 Undang-undang No. 10 tahun 1998. Dalam bagian penjelasan dari ketentuan Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3), dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan dalam ayat (1) ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan

⁴⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 174.

⁴⁰¹ *Ibid.*

cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank.⁴⁰²

Yang dimaksud dengan pengawasan dalam ayat (1) ini meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama, dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.⁴⁰³ Sejalan dengan itu BI diberi kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif maupun represif.⁴⁰⁴ Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai prinsip kehati-hatian.⁴⁰⁵

Dalam penjelasan Pasal 29 ayat (4), dikemukakan bahwa penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas asset.⁴⁰⁶

Dalam bagian penjelasan dari ketentuan Pasal 29 ayat (5), dikemukakan bahwa pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan.
- b. Criteria penilaian tingkat kesehatan.
- c. Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan.
- d. Pedoman pemberian informasi kepada nasabah.

⁴⁰² Hermansyah, hlm. 170.

⁴⁰³ *Ibid.*

⁴⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 171.

⁴⁰⁵ *Ibid.*

⁴⁰⁶ *Ibid.*

Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat.⁴⁰⁷ Mengingat pentingnya tujuan mewujudkan sistem perbankan yang sehat, maka peraturan-peraturan di bidang perbankan yang ditetapkan oleh BI harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil. Pengaturan bank berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut disesuaikan pula dengan standar yang berlaku secara internasional.⁴⁰⁸

Pengaturan dan implementasi GCG memerlukan komitmen dari *top management* dan seluruh jajaran organisasi. Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dasar (*strategic policy*) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam perusahaan. Bagi perbankan Indonesia, kepatuhan terhadap kode etik merupakan faktor penting sebagai landasan penerapan GCG.

Dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan ketentuan pelaksanaannya dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum maka Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran PT Bank Commonwealth mempunyai komitmen yang tinggi dan teguh dalam mengelola usaha dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).⁴⁰⁹

Sebagai upaya dalam menjaga, memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance*, PTBC secara berkala melakukan *Self Assessment* secara komprehensif terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* menyangkut 11 (sebelas) aspek penilaian untuk memantau dan

⁴⁰⁷ *Ibid.*

⁴⁰⁸ *Ibid.*

⁴⁰⁹ Laporan GCG PTBC Tahun 2010, hlm.1.

mengevaluasi hasil pengimplementasiannya serta merencanakan suatu tindakan (*action plan*) dan melakukan tindakan korektif (*corrective action*) bila diperlukan.

Keanggotaan Dewan Komisaris PTBC telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia dalam hal Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) oleh Bank Indonesia, larangan perangkapan jabatan dan juga keberadaan Komisaris Independen.⁴¹⁰

Sesuai dengan PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum maka seluruh anggota Dewan Komisaris PTBC tidak saling memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi atau hubungan lain. Dengan demikian Komisaris Independen dalam hal melakukan tugas dan tanggung jawabnya tidak ada yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Keanggotaan Direksi PTBC telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia dalam hal Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) oleh Bank Indonesia, larangan perangkapan jabatan, tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang bisa mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Dan seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia. sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia maka seluruh anggota Direksi PTBC tidak saling memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi lainnya dan/atau Dewan Komisaris.⁴¹¹

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum maka PTBC telah menunjuk dan menugaskan salah seorang Direksi untuk menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dengan tugas dan tanggung jawab memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dan patuh pada peraturan Bank Indonesia dan ketentuan pelaksanaannya dalam Surat Edaran Bank Indonesia serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

⁴¹⁰ *Ibid.*, hlm.2.

⁴¹¹ *Ibid.*, hlm.5.

Pelaksanaan ketentuan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) selalu dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan tetap mengacu pada ketentuan BI tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) serta peraturan perundang-undangan lainnya. Sepanjang periode 2010 PTBC tidak melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut dan pelaporannya ke BI.

Rencana bisnis bank disusun dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, realistis dan terukur serta senantiasa dilakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala dalam hal pencapaiannya. Informasi laporan keuangan telah disusun dan disajikan dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai dengan ketentuan BI tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan telah disampaikan ke BI tepat waktu dan lembaga-lembaga terkait.

PTBC telah mempunyai kebijakan dalam penanganan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yaitu *conflict of interest policy* yang mengatur transaksi-transaksi yang berhubungan dengan kepentingan seluruh pegawai.⁴¹²

PTBC dalam melakukan *self assessment* GCG sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia untuk periode tahun 2010 meliputi 11 (sebelas) aspek penilaian, dengan ringkasan sebagai berikut.⁴¹³

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris telah sesuai ketentuan PBI dan mampu mengambil keputusan secara independen serta melaksanakan tugas-tugasnya sesuai prinsip-prinsip GCG. Penyelenggaraan rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi

Jumlah, kompetensi, integritas dan komposisi anggota Direksi telah sesuai dengan kapasitas dan kompleksitas usaha yang ada saat ini. Anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara intern dan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya telah memenuhi prinsip-prinsip kepatuhan dan

⁴¹² *Ibid.*, hlm.8.

⁴¹³ Laporan GCG PTBC Tahun 2010, hlm.14.

GCG. Penyelenggaraan rapat telah dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat.

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite

Komposisi dan kompetensi anggota-anggota komite yang telah terbentuk telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rapat komite telah dijalankan serta dihadiri oleh anggota sesuai ketentuan.

4. Penanganan benturan kepentingan

Potensi terjadinya benturan kepentingan dapat diatasi dan diminalkan dengan melalui kebijakan-kebijakan yang wajib ditaati oleh seluruh stakeholder.

5. Penerapan fungsi kepatuhan bank

Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai komitmen bersama untuk meningkatkan dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Bank telah mempunyai Direktur Kepatuhan yang telah melalui fit and proper test Bank Indonesia. Temuan audit Bank Indonesia terkait kepatuhan dan prinsip mengenal nasabah telah ditindaklanjuti dan akan selalu menjadi perhatian dalam pelaksanaan.

6. Penerapan fungsi audit intern

Pelaksanaan audit intern telah berjalan efektif sesuai dengan standard minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB.

7. Penerapan fungsi audit ekstern

Pelaksanaan fungsi audit ekstern dilaksanakan oleh akuntan publik/KAP yang independen dan telah memenuhi kriteria yang ditentukan.

8. Penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern

Manajemen risiko masih dan akan terus menerus mengidentifikasi dan mengendalikan risiko bank. Manajemen aktif melakukan pemantauan dan memperbaiki kebijakan, prosedur untuk senantiasa memelihara kondisi internal bank yang sehat.

9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*)

Penerapan penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) dalam pelaksanaannya termasuk


dalam pengambilan keputusan telah dilaksanakan dengan baik dan terkendali sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal

Laporan keuangan dan non keuangan telah disampaikan secara transparan dan mudah untuk diakses oleh stakeholder melalui media dan homepage. Laporan pelaksanaan GCG telah sesuai dengan ketentuan berlaku.

11. Rencana strategis bank

Penyusunan rencana strategis bank telah dibuat dan disampaikan kepada Bank Indonesia. Rencana tersebut menjadi acuan dalam menjalankan usaha bank.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari penjabaran yang telah dibuat di bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Pasal 2 UU Perbankan menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Tujuan dari prinsip kehati-hatian adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kestabilan sistem perbankan. Pengaturan prinsip kehati-hatian termaktub juga dalam pasal 8, 10 dan 11 UU Perbankan. Selanjutnya di dalam UU Perbankan, pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian tersirat pada Pasal 29 ayat (2), (3), dan (4). Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2), maka tidak ada alasan apapun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Ini mengandung arti, bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) tersebut, khususnya berkaitan dengan prinsip kehati-hatian, dijabarkan kembali dalam bentuk peraturan, surat edaran dan surat keputusan Direksi BI. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 29 ayat (3) terkandung arti perlunya diterapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada nasabah debitur. Sedangkan ketentuan

Pasal 29 ayat (4) sangat erat kaitannya dengan dua pasal sebelumnya menyangkut perlindungan bagi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya. Dalam ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian bank, kewajiban bagi bank adalah menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Penyediaan informasi mengenai bank menjadi lebih terbuka. Apabila informasi tersebut telah dilaksanakan maka bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa bank benar-benar memiliki tanggung jawab dengan nasabahnya. Hal ini sangat relevan dengan konsep hubungan antara bank dengan nasabahnya yang bukan hanya sekedar hubungan antar debitur dengan kreditur melainkan juga hubungan kepercayaan. Kemudian dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan penyediaan dana terutama yang jumlahnya besar. Bank Indonesia merupakan pihak yang berwenang untuk mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi usaha bank seperti yang telah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia khususnya Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam tugasnya mengatur bank, BI berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Mengingat pentingnya tujuan tersebut maka peraturan-peraturan mengenai prinsip kehati-hatian yang ditetapkan oleh BI harus disesuaikan dengan standar internasional dan harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil. Dalam penjelasan Pasal 4 Undang-undang No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dinyatakan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu upaya untuk meminimalkan risiko usaha

dalam pengelolaan bank, baik melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan. Prinsip kehati-hatian kini hampir tersebar di seluruh produk perbankan. Setiap ketentuan baru hampir tidak ada yang tidak mengaitkan dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini dikarenakan bank adalah lembaga kepercayaan masyarakat sehingga harus memberi perlindungan kepada nasabahnya.

2. Dalam rangka mendukung atau menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, setiap bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dan bentuk *self regulation* seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) UU Perbankan. Hal ini lebih lanjut diatur dalam SK Direksi BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang ketentuan kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan berdasarkan Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB). Dalam kegiatan usahanya di sektor UKM, PTBC memiliki beberapa pedoman tersendiri seperti:
 - a. Prosedur Standar Operasional tentang Ketentuan dan Persyaratan sebelum Pencairan Kredit (*drawdown pre-condition*) yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua syarat, kondisi, garansi, kewajiban dan ketentuan umum telah menjadi bagian tetap dari surat penawaran kredit standar PTBC dan/atau perjanjian kredit. Selanjutnya untuk mengurangi masalah dimana syarat, kondisi, garansi, kewajiban dan ketentuan yang tidak standar digunakan dan sebagai pedoman ketentuan dan syarat sebelum pencairan kredit (*drawdown pre-condition*) tertentu serta untuk meminimaliskan variasi syarat dan kondisi legal dalam dokumentasi kredit UKM PTBC.
 - b. Prosedur Standar Operasional tentang segmentasi SME, scorecard, servicing, dan nilai keseluruhan eksposur yang bertujuan memberikan panduan untuk pengelompokkan portofolio kredit UKM sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, memberikan panduan penggunaan

scorecard, memberikan panduan penggunaan skenario *debt servicing* secara tepat, menentukan keseluruhan nilai kredit komersial/*Aggregated Commercial Credit Exposure (ACCE)*, jenis fasilitas kredit serta entitas yang termasuk di dalamnya, dan yang terakhir menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul di dalam proses pengelompokan pemberian kredit dan memberikan panduan bagi PCAA untuk mengambil tindakan yang layak berdasarkan penyimpangan tersebut.

- c. Pedoman Kredit Usaha Kecil dan Menengah yang bertujuan untuk memberikan pedoman mengenai fasilitas kredit UKM yang didukung oleh petunjuk kebijakan kredit, kebijakan produk individual, instruksi prosedur operasional standard, dan bulletin kredit PTBC.

Selain itu, dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit, Bank harus menerapkan prinsip mengenal nasabah (*know your customer/KYC*), hal ini disempurnakan dalam PBI No. 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang memberi definisi *customer due dilligence (CDD)* sebagai kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan BPR dan BPRS untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan profil pengguna jasa. Sehubungan dengan hal ini, PTBC menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam aplikasi kredit serta *review behaviour* dimana cakupan utamanya adalah mengenai informasi umum customer yang termasuk di dalamnya hasil KYC. Berdasarkan beberapa hal yang telah dijelaskan sebelumnya, pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang diaplikasikan dalam perjanjian kredit oleh PTBC mencakup:

- a. Kewajiban penyusunan dan pelaksanaan perkreditan yang diaplikasikan dengan dikeluarkannya pedoman-pedoman dalam melaksanakan perkreditan di sektor UKM oleh PTBC.

- b. Batas maksimum pemberian kredit yang diaplikasikan dengan adanya pasal fasilitas kredit dalam perjanjian kredit yang mengatur jumlah maksimal fasilitas kredit yang diberikan.
- c. Penilaian kualitas aktiva yang diaplikasikan dengan pembagian nasabah ke dalam dua kategori serta adanya pasal cidera janji.
- d. Sistem informasi debitur yang diaplikasikan dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian 5-C dan dalam perjanjian kredit pada pasal pernyataan dan jaminan nasabah.
- e. Penerapan prinsip mengenal nasabah yang diaplikasikan dari sejak awal permohonan kredit dan di dalam perjanjian kredit dengan adanya pasal mengenai hal-hal yang dilarang.

Dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut, manajemen Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Departemen Manajemen Risiko, yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan melaporkan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Komite Manajemen Risiko.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

PTBC telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kreditnya yang diperkuat dengan dibentuknya Komite Manajemen Risiko dan Departemen Manajemen Risiko. PTBC juga senantiasa meningkatkan penerapan fungsi Kepatuhan termasuk Penerapan Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT). Namun yang perlu diperhatikan adalah pengawasan dan pemantauan secara berkala perlu terus ditingkatkan demi pencapaian yang maksimal. Lebih lanjut lagi, peningkatan sumber daya manusia juga harus ditingkatkan agar usaha PTBC demi mencapai visi sebagai penyedia layanan keuangan terbaik di Indonesia melalui *customer service excellence* dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

A. Bahan Buku :

- Anogara, Pandji dan H. Djoko S. *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*. cet.1, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Badruzaman, Mariam D. *Perjanjian Kredit Bank*. cet.1, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1992.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. cet.2, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Dunhill, Z. *Bank Auditing: Risk-Based Audit, Dalam Pemeriksaan Perkreditan Bank Umum*. cet.2, Jakarta: PT Indek, 2005.
- Hariyani, Iswi. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Cet.1, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. cet.1, Jakarta: Kencana, 2008.
- Harun, H.M Hazniel. *Aspek-aspek Hukum Perdata dalam Pemberian Kredit Perbankan*. cet.1, Jakarta: Ind-Hill Co., 1995.
- Hasanuddin, Rahman. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia: Panduan Dasar Legal Officer*. cet.1, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Imaniyati, Neni S. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. cet.1, Bandung: Refika Aditama, 2010.

- Judisseno, Rimsky K. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. cet.2, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Partomo, Tiktik. *Ekonomi Koperasi*. cet.1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia/UI Press, 1988.
- Soekanto, Soerjono dan Sri M. *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979.
- Subekti. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. cet.1, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991.
- Supriyono, Maryanto. *Buku Pintar Perbankan*, cet.1, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011.
- Suyatno, Drs. Thomas dkk. *Dasar-dasar Perkreditan*. cet.3, Jakarta: Gramedia, 1990.
- Syahdeni, Sutan R. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. cet.1, Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. cet.2, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Widiyono, Try. *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*. cet.1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

B. Sumber Lain

Cipta, Rizky H. “Strategi Bank atas Efektivitas Penerapan Prudential Banking Principles dalam Rangka Pembiayaan.” www.hukumpositif.com. diunduh 20 November 2011.

Cipta, Rizky H. “Prinsip Kehati-hatian Perbankan vs Kebutuhan Bank Terhadap Nasabah.” <http://hukumpositif.com/node/46>. diunduh 20 November 2011.

Commonwealth Bank. “Commonwealth Bank Annual Report 2004.” http://www.commbank.co.id/upublic/mod_home/default_content.aspx?code=Ltahunan2004. diunduh 15 Oktober 2011.

_____. “Commonwealth Bank Annual Report 2005.” http://www.commbank.co.id/upublic/mod_home/default_content.aspx?code=Ltahunan2005. diunduh 15 Oktober 2011.

_____. “Commonwealth Bank Annual Report 2006.” http://www.commbank.co.id/upublic/mod_home/default_content.aspx?code=Ltahunan2006. diunduh 15 Oktober 2011.

_____. “Commonwealth Bank Annual Report 2007.” http://www.commbank.co.id/upublic/mod_home/default_content.aspx?code=Ltahunan2007. diunduh 15 Oktober 2011.

_____. “Commonwealth Bank Annual Report 2008.” http://www.commbank.co.id/upublic/mod_home/default_content.aspx?code=Ltahunan2008. diunduh 15 Oktober 2011.

_____. “Commonwealth Bank 2009 Annual Report.”
http://www.commbank.co.id/lib_ui/repository/doc/FAW_AR%20Commbank_2009%2020-12-02.pdf. diunduh 15 Oktober 2011.

_____. “Commonwealth Bank 2009 Financial Report.”
http://www.commbank.co.id/lib_ui/repository/doc/LKFS%20PTBC%2031%20Dec%2009_FINAL.pdf. diunduh 15 Oktober 2011.

_____. “Commonwealth Bank 2009 Good Corporate Governance Report.”
http://www.commbank.co.id/lib_ui/repository/doc/GCG%20Report%202009-ENG.pdf. diunduh 15 Oktober 2011.

_____. “Commonwealth Bank 2010 Annual Report.”
http://www.commbank.co.id/lib_ui/repository/doc/Commonwealth_Bank_Annual_Report_2010.pdf. diunduh 15 Oktober 2011.

_____. “Commonwealth Bank 2010 Financial Report.”
http://www.commbank.co.id/lib_ui/repository/doc/Commonwealth_Bank_Financial_Report_2010.pdf. diunduh 15 Oktober 2011.

_____. “Commonwealth Bank 2010 Good Corporate Governance Report.”
http://www.commbank.co.id/lib_ui/repository/doc/GCG_2010_Eng.pdf.
diunduh 15 Oktober 2011.

Frenky, Lady. “Evaluasi Pemberian Kredit oleh PT BPR Arta Panggung Perkasa Trenggalek.” dalam *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah* Juni 2007. 15 Oktober 2011.

- Hartini. “Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Melalui Merk.” dalam *Masters Thesis Universitas Diponegoro*, 24 Mei 2010. <http://eprints.undip.ac.id/11275/>. diunduh 20 November 2011.
- Mulhadi. “Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle) Dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia.” dalam *Masters Thesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, 2005. 15 Oktober 2011.
- Organisasi. “Definisi/Pengertian Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal, Instrumen serta Penjelasannya.” 13 Januari 2008. <http://organisasi.org/definisi-pengertian-kebijakan-moneter-dan-kebijakan-fiskal-instrumen-serta-penjelasannya>. diunduh 16 September 2011.
- Sulaeman, Suhendar. “Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dalam Menghadapi Pasar Regional dan Global.” http://www.smeccda.com/deputi7/file_infokop/edisi%2025/pasar_regional_global.pdf. diunduh 26 November 2011.
- Tanjung, Deddy E. “Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.” 20 Oktober 2008. <http://usaha-umkm.blog.com/tag/ciri-ciri-umkm/>. diunduh 9 April 2010.
- Tim Bisnis UKM. “Posisi Strategis UKM dalam Perekonomian Negara.” 13 Februari 2010. <http://bisnisukm.com/posisi-strategis-ukm-dalam-perekonomian-negara.html>. diunduh 10 September 2011.
- Tuah. “Analisa Kontribusi Usaha Kecil dan Menengah dalam Perkembangan Sektor Riil di Kota Tanjungbalai.” dalam *Masters Thesis Universitas Sumatera Utara*, 2010.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22779/6/Cover.pdf>

diunduh 15 Oktober 2011.

C. Bahan Perundang-Undangan :

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum*, No. 8/13/PBI/2006, LN No. 4 Tahun 2006. TLN No. 4639.

_____. *Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum*, No. 8/14/PBI/2006, LN No. 6 Tahun 2006. TLN No. 4640.

_____. *Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*, No. 5/8/PBI/2003, LN No. 56 Tahun 2003. TLN No. 4292.

_____. *Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*, No. 8/2/PBI/2006, LN No. 4 Tahun 2006. TLN No. 4598.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Bank Indonesia*, No. 3 Tahun 2004, LN No. 7 Tahun 2004. TLN No. 4337.

_____, *Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Devisa*, No. 24 Tahun 1999, LN No. 67 Tahun 1999. TLN No. 3844.

_____, *Undang-Undang Tentang Perbankan*, No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998. TLN No. 3790.

_____, *Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, No. 20 Tahun 2008, LN No. 93 Tahun 2008. TLN No. 4866.